

# KONSTITUSI

NO. 81 - NOVEMBER 2013

## AMIL TRADISIONAL TAK PERLU IZIN





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi

Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

# KONSTITUSI

Edisi November 2013 No.81

## DAFTAR ISI

**RUANG SIDANG 16**

**Tindak Pidana Korupsi Keuangan Negara Mendominasi Perkara KPK**



**AKSI 56**

**Hamdan Zoelva-Arief Hidayat Pimpin MK Periode 2013-2016**



**LAPORAN UTAMA 8**

## AMIL TRADISIONAL TAK PERLU IZIN

MK menyatakan amil tradisional tak perlu izin dan badan amil berbadan hukum tidak harus berbentuk organisasi kemasyarakatan. Aspek historis dan sosiologis menjadi salah satu pertimbangan MK. Simak dalam laporan utama edisi kali ini.

**KONSTITUSI MAYA 5**

[www.setpp.depkeu.go.id](http://www.setpp.depkeu.go.id)

**Memutus Sengketa Para Wajib Pajak**

[www.pttun-jakarta.go.id](http://www.pttun-jakarta.go.id)

**Memutus Sengketa TUN Tingkat Banding**

KONSTITUSI MAYA **5**

OPINI **6**

LAPORAN UTAMA **8**

RUANG SIDANG **16**

KILAS PERKARA **36**

CATATAN PERKARA **48**

AKSI **56**

CAKRAWALA **68**

RAGAM TOKOH **71**

KONSTITUSIANA **72**

PUSTAKA **73**

PUSTAKA KLASIK **75**

KAMUS HUKUM **77**

CATATAN MK **79**

COVER: HERMANTO

# KONSTITUSI

**DEWAN PENGARAH:**

HAMDAN ZOELVA  
ARIEF HIDAYAT  
HARJONO  
MARIA FARIDA INDRATI  
MUHAMMAD ALIM  
AHMAD FADLIL SUMADI  
ANWAR USMAN  
PATRIALIS AKBAR

**PENANGGUNG JAWAB:** JANEDJRI M. GAFFAR

**PEMIMPIN REDAKSI:** BUDI ACHMAD DJOHARI

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:** HERU SETIAWAN

**REDAKTUR PELAKSANA:** ARDLI NURYADI

**REDAKTUR:** MIFTAKHUL HUDA  
NUR ROSIHIN ANA  
NANO TRESNA ARFANA  
ACHMAD DODI HARYADI

**REPORTER:** ABDULLAH YAZID  
LULU ANJARSARI P  
YUSTI NURUL AGUSTIN  
UTAMI ARGAWATI  
DEDY RAHMADI  
RAHMAT HIDAYAT  
HANNA JULIET  
ILHAM WIRYADI  
PANJI ERAWAN

**FOTOGRAFER:** GANI  
ANDHINI SAYU FAUZIA  
FITRI YULIANA  
ANNISA LESTARI  
KENCANA SULUH H.

**KONTRIBUTOR:** RITA TRIANA


**DESAIN VISUAL:** HERMAN TO  
RUDI  
NUR BUDIMAN  
TEGUH

**DISTRIBUSI:**  
FITRI Y  
UTAMI ARGAWATI

**FOTO SAMPUL:**  
HERMANTO

**ALAMAT REDAKSI:**

GEDUNG MK  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6  
JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 2352 9000  
FAX. 3520 177  
EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID  
WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID



**S**alam jumpa buat pembaca Majalah Konstitusi. Mendekati akhir 2013, pada Edisi November ini, seperti biasa kami akan menampilkan sejumlah berita menarik dan terpilih. Sebagai ‘Laporan Utama’ disajikan putusan MK mengenai UU Pengelolaan Zakat pada Jumat (1/11). Hasil putusannya, pengelolaan zakat kini tidak lagi dimonopoli oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam putusan MK terhadap UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Mahkamah mengabulkan sebagian uji materi UU aquo. Mahkamah mengabulkan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 23/2011 yang menyatakan, “memiliki pegawai syariat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pegawai syariat, baik internal maupun eksternal.

Mahkamah juga menyatakan frasa ‘setiap orang’ dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan ‘mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/mushalah di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.

Juga ada berita penting mengenai Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, di Ruang Sidang Pleno MK, Jumat (1/11).

Selain itu masih banyak lagi berita-berita sidang dan nonsidang dari Mahkamah Konstitusi, yang terangkum secara apik, informatif dan analitis oleh kru Majalah Konstitusi. Termasuk juga tulisan dalam rubrik-rubrik khas seperti ‘Editorial’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Catatan MK’, ‘Konstitusiana’, ‘Ragam Tokoh’ dan lainnya.


Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

# KONSTITUSI

EDISI No.81 - NOVEMBER 2013

## MENJAGA TRADISI FILANTROPI ISLAM

"Para ahli fiqh sepakat bahwa persyaratan menjadi amil zakat itu harus adil. Orang yang fasik diharamkan menjadi amil zakat." (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah)



Menjelang bulan suci Ramadhan, lembaga amil zakat bak jamur yang bermunculan di musim hujan. Spanduk-spanduk yang antara lain bertuliskan “Siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah/zakat mal, infaq dan shodaqoh,” terpampang di depan pagar masjid, mushalla, yayasan, sekolah, pesantren, organisasi masyarakat (ormas). Bahkan spanduk berisi ajakan berzakat terpampang di pinggir-pinggir

jalan. Menjamurnya lembaga amil zakat, baik yang tradisional maupun profesional, mengindikasikan besarnya potensi ekonomi yang dapat dihimpun dari zakat.

Kata *amil* (‘âmil) berasal dari kata Bahasa Arab ‘*amila* ya’*malu* yang berarti bekerja. Sedangkan kata *amil* (‘*âmil*) sendiri berarti orang yang bekerja. Dengan demikian, amil zakat adalah orang atau lembaga yang bertugas untuk mengambil, menulis, menghitung, dan mencatat zakat dari para muzakki, kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Rasulullah SAW pernah mengangkat Umar bin Khattab menjadi amil zakat. Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai da’i sekaligus menjadi amil zakat.

Zakat merupakan pengamalan ajaran agama (ibadah) yang berada dalam *forum externum* yang memiliki relasi sosial. Sejarah filantropi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ziswaf) menjadi pendorong gerakan sosial kemasyarakatan dan pendidikan Islam sejak Abad 16. Ziswaf bahkan menjadi sumber pendanaan organisasi masyarakat sipil yang berkembang cukup masif pada masa kolonial Belanda. Pengelolaan zakat saat itu dilakukan oleh ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah atau pendidikan, organisasi berbadan hukum (yayasan), perkumpulan orang (takmir masjid atau mushalla), bahkan oleh tokoh agama (alim ulama). Tak mengherankan jika pada masa ini organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berkembang mandiri.

Filantropi Islam di Indonesia dalam bentuk ziswaf memiliki potensi sangat besar, yakni sekitar Rp 217 triliun setiap tahun. Potensi ekonomi ini tak ayal menjadi ajang kontestasi. Negara

mulai terlibat dalam pengelolaan filantropi Islam pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba). Pada 1968, Pemerintahan Orba berusaha memodernisasi zakat dengan melakukan sentralisasi pengelolaan zakat mal. Upaya ini tidak berhasil karena banyak masyarakat enggan membayar zakat melalui pemerintah. Setelah kegagalan itu, upaya modernisasi dan penggalangan zakat disponsori oleh pemerintah provinsi seperti BAZIS DKI Jakarta, namun wilayahnya hanya terbatas pada kalangan pegawai negeri sipil (PNS).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat) berawal dari niat baik untuk memperbaiki praktik pengelolaan zakat di Indonesia yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. UU Pengelolaan Zakat ini mendorong ke arah modernisasi dan maksimalisasi kemanfaatan zakat, sekaligus melakukan kontrol terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat.

Namun, UU ini terlalu ketat dalam menetapkan aturan sehingga hampir tidak menyisakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberdayakan diri. Padahal, praktik filantropi Islam dalam bentuk zakat di Indonesia selama ini telah mendorong penguatan *civil society* yang independen.

Tampak nyata bahwa pemberlakuan UU Pengelolaan Zakat memperlemah pemberdayaan *civil society*. Persyaratan ketat ihwal pembentukan lembaga amil zakat dalam UU ini jelas akan berdampak signifikan terhadap ratusan ribu amil zakat perorangan, takmir masjid, mushalla, pesantren, sekolah. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pengelolaan Zakat yang mensyaratkan LAZ harus terdaftar sebagai ormas Islam atau berbentuk badan hukum, mengakibatkan ketidakadilan. Ketentuan tersebut menafikan eksistensi lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat.

Terlebih lagi, UU Pengelolaan Zakat juga memuat ancaman pidana terhadap amil zakat. Ironi, amil zakat tak berizin terancam kriminalisasi. Ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta (Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat), sangatlah berlebihan. Sangat keliru jika pelaksanaan ibadah (syariat) ziswaf diancam dengan sanksi pidana. Frasa “setiap orang” pada Pasal 38 UU Pengelolaan Zakat terlalu umum sehingga berpotensi mengkriminalisasi pelaksanaan zakat. Sangat tepat jika MK membatalkan ketentuan-ketentuan dalam UU Pengelolaan Zakat yang memungkiri fakta sejarah filantropi Islam di Indonesia dalam bentuk ziswaf yang dilakukan oleh perseorangan atau perkumpulan masyarakat secara independen.

## Tentang Pengaduan Konstitusional

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Perkenalkan, saya adalah mahasiswa fakultas hukum, jurusan hukum tata negara. Sejak dulu saya tertarik mendalami ketatanegaraan, khususnya konstitusi Indonesia. Saya selalu mengikuti perkembangan dunia konstitusi dan sering membaca jurnal-jurnal hukum dan konstitusi. Dari sekian banyak konstitusi dunia yang saya pelajari, ada beberapa hal yang mengganjal dalam benak saya. Di antaranya, mengenai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) warga negara yang masih belum diatur dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertanyaan saya, apakah UUD 1945 memberi peluang bagi MK dalam menyelesaikan permasalahan pengaduan konstitusional bagi warga negara? Bagaimana prospek penerapan pengaduan konstitusional sebagai salah satu kewenangan MK di masa mendatang? Selain itu, bagaimana mekanisme pengajuan pengaduan konstitusional di Indonesia? Terima kasih.

**Zaka Firma Aditya,**  
(via laman Mahkamah Konstitusi)

### Jawaban

Yang **terhormat** Saudara Zaka Firma Aditya,

Kami mengapresiasi perhatian Saudara terhadap perkembangan hukum, konstitusi dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Terkait pertanyaan Saudara, kami jelaskan bahwa kewenangan MK telah diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional. Saat ini belum ada pengaturan secara khusus mengenai penanganan dan prosedur penyelesaian perkara pengaduan konstitusional.

Limitasi kewenangan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini dipresentasikan oleh MPR saat melakukan amandemen UUD 1945 pada 1999-2002. Dengan demikian, setiap perubahan terhadap norma dan atau ketentuan dalam UUD 1945, dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan UUD 1945 pada forum MPR.

Demikian, terima kasih.

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177; atau  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.





[www.setpp.depkeu.go.id](http://www.setpp.depkeu.go.id)  
**Memutus Sengketa Para Wajib Pajak**

**P**engadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Visinya mewujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung tegaknya keadilan di bidang perpajakan. Misionya memberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara cepat, murah, dan sederhana demi terciptanya citra peradilan pajak yang bersih dan berwibawa.

Tugas utama Pengadilan Pajak adalah memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Saat ini, fungsi yang diemban adalah penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga; pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan; penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan; pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak; pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak; pengolahan data dan pelayanan informasi; pelayanan administrasi persiapan persidangan; pelayanan administrasi persidangan; dan pelayanan administrasi penyelesaian.

Pengadilan Pajak ini berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.

[www.pttun-jakarta.go.id](http://www.pttun-jakarta.go.id)  
**Memutus Sengketa TUN Tingkat Banding**


**P**engadilan Tinggi Tata Usaha Negara (biasa disingkat PTTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk melalui UU dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua PTTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Di Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta dibentuk pada 1990 berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan PP No 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pernah berkantor di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Namun saat ini PT TUN Jakarta beralamat Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 11, Jl Jenderal Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat.

PT TUN Jakarta dalam proses verifikasi partai politik kemarin, menjadi salah satu lembaga peradilan yang ramai diperbincangkan dan selalu disorot media. Sebab, kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU menyebutkan partai yang tidak terima dengan Keputusan KPU yang tidak meloloskan parpol tertentu sebagai calon, dapat mengajukan gugatan ke PT TUN.



## “SIMALAKAMA” PERPU MK

Oleh **Feri Amsari**

Pelajar William and Mary Law School, Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti PUSaKO Fakultas Hukum Univ. Andalas

**P**enyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) menjadi “simalakama”. Isinya dianggap baik, namun caranya dinyatakan salah. Satu pihak berpendapat bahwa Presiden menggunakan kewenangannya secara berlebihan, sedangkan pakar lain berpendapat Perpu “berpotensi” menyelamatkan MK.

Jika disigi “permukaan” masalah, Perpu Nomor 1/2013 itu jelas lebih maju dibandingkan undang-undang MK bentukan DPR. Misalnya terkait proses seleksi hakim MK, Perpu telah mereduksi kewenangan politik Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA) dalam menyeleksi hakim MK. Perpu menghendaki seleksi hakim MK harus melewati Panel Ahli yang dibentuk Komisi Yudisial (KY). Perbaikan lain juga dirasakan pada proses pengawasan hakim MK. KY diberikan wewenang membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang “bermarkas” permanen di kesekretariatan KY. Namun, benarkah itu sudah baik?

Jika ditelusuri lebih dalam, Perpu memiliki kegamangan sikap dalam membenahi MK. Kegamangan *pertama* berkaitan dengan ketentuan seleksi hakim MK. Perpu menentukan posisi Panel Ahli seperti posisi KY pada seleksi hakim MA. Posisi itu bekerja ibarat pencari bakat, setelah Panel Ahli (tanpa unsur komisioner KY) menemukan kandidat potensial untuk hakim MK maka keputusan final tetap berada pada Presiden, DPR, dan MA. Dalam proses pemilihan hakim MA, DPR bahkan mengulang kembali proses seleksi yang telah dilakukan KY. Bukan tidak mungkin skenario yang sama akan dilakukan Presiden, DPR, dan MA. Padahal, pengembalian kandidat kepada tiga lembaga itu berpotensi menciptakan transaksi politik. Semestinya Perpu MK secara tegas membatasi Presiden, DPR, dan MA hanya berhak mengajukan jumlah hakim MK yang dibutuhkan kepada Panel Ahli. Sedangkan, seluruh tahapan proses seleksi diserahkan kepada Panel Ahli yang hasilnya langsung disahkan ketiga lembaga tersebut. Dengan demikian, Perpu dapat “menghapus warna” partai pada jubah hakim MK.

Kegamangan *kedua* dapat dirasakan pada ketentuan syarat hakim MK. Perpu mengatur bahwa kandidat hakim MK

telah keluar dari partai selama 7 (tujuh) tahun. Ketentuan itu tak bernilai. Sebab, administrasi partai yang tertutup dapat menipu prasyarat itu dengan mudah. Partai dapat saja membuat surat keterangan bertanggal mundur 7 tahun tanpa diketahui siapapun. Secara teknis, Panel Ahli yang memiliki waktu kerja terbatas akan sulit mencium aroma partai politik dari kandidat tertentu. Jika ingin berani, Perpu dapat dengan tegas melarang calon hakim MK yang pernah terlibat pencalonan diri dan/atau dicalonkan oleh partai untuk “kursi” legislatif dan eksekutif tingkat pusat dan/atau daerah serta tidak pernah duduk di kepengurusan partai selama kurun dua kali Pemilu (10 tahun). Jarak waktu dua kali Pemilu itu memberikan ruang yang cukup bagi seseorang “membersihkan diri” dari “taklid” partai tertentu. Pencarian data tentang keterlibatan seseorang di partai cukup mudah dengan menggunakan data pencalonan dan kepengurusan partai yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masalah *ketiga*, Perpu masih gamang dalam membenahi proses pengawasan hakim MK. Jika ditelusuri, awalnya Presiden melalui pidato menyatakan akan mengembalikan kewenangan pengawasan KY terhadap hakim MK sebagaimana maksud asli (*orginal intent*) UUD 1945. Faktanya, Perpu malah mengatur hal berbeda dari isi pidato tersebut. Kewenangan pengawasan tidak diserahkan kepada KY tetapi kepada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) sebagai lembaga permanen baru. Sebagai kamuflase, pemilihan anggota MKHK dilakukan oleh KY yang kesekretariatannya berada di gedung KY. Padahal KY malah tidak terlibat dalam kinerja MKHK.

Perpu sama sekali tidak menghendaki unsur komisioner KY dapat duduk menjadi anggota MKHK. Padahal MKHK yang dibentuk MK untuk mengadili perkara suap Ketua MK ternyata menempatkan satu unsur komisioner KY di dalamnya. Pada persoalan MKHK ini, Perpu bentukan Istana malah “berjalan” mundur.

### Sifat kegentingan memaksa

Apabila Perpu tidak memasukkan unsur komisioner KY dalam Panel Ahli dan MKHK, maka unsur kegentingan memaksa





tidak terpenuhi. Mengenai apa saja unsur kegentingan memaksa telah ditetapkan secara konstitusional melalui putusan MK.

Menurut putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, penerbitan Perpu dapat dianggap sah apabila memenuhi 3 (tiga) unsur kegentingan memaksa: *pertama*, ketiadaan undang-undang yang mengatur sebuah masalah baru. Kondisi ini dapat dilihat dari proses lahirnya Perpu Terorisme. Akibat ketiadaan aturan untuk “melawan” kejahatan terorisme, Presiden menerbitkan Perpu. *Kedua*, Perpu dapat diterbitkan jika keberadaan sebuah aturan mendesak disahkan namun proses pembentukan normal undang-undang akan sangat panjang dan berbelit. Jika Perpu itu tidak hadir akan menyebabkan proses bernegara terganggu. Perpu semacam ini bisa lahir, misalnya ketika kondisi perang yang tidak memungkinkan bagi DPR untuk melaksanakan persidangan.

*Ketiga*, Perpu dapat diterbitkan apabila kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan aturan yang setingkat undang-undang. Misalnya dalam kasus kejahatan teknologi informasi (TI) yang berkembang pesat, kuat kemungkinan undang-undang bentukan DPR, DPD, dan Presiden akan tertinggal dari kecanggihan perangkat lunak TI. Untuk mengejar keteringgalan itu, Presiden dapat membentuk Perpu yang berlaku sementara sebelum disetujui DPR dan DPD menjadi undang-undang.

Dalam kasus Perpu MK, ketiga unsur kegentingan memaksa itu hanya akan terpenuhi jika Perpu mengatur kembali kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK. Alasannya sederhana, dengan terungkapnya suap kepada Ketua MK telah membuktikan bahwa UU MK dan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menciptakan kekosongan pengawasan hakim MK telah menjadi produk hukum ketinggalan jaman. Sehingga peraturan itu perlu diperbaiki dengan menerbitkan Perpu. Jika alasan itu digunakan maka aspek formalitas (keabsahan cara pembentukan) Perpu MK telah terpenuhi dan Perpu menjadi konstitusional.

Jika aspek formalitas Perpu tidak terpenuhi maka aturan tersebut dapat dibatalkan seluruhnya oleh DPR atau MK. DPR berhak menolak Perpu secara keseluruhan menjadi UU namun

akibatnya “nilai positif” Perpu akan lenyap sama sekali. Untuk menghindari “main mata” DPR mengagalkan nilai positif tersebut, MK dapat memperbaiki lebih jauh Perpu sebagaimana dimaksud di atas dan menyatakan konstitusionalitasnya. Dengan demikian, jika DPR menghapus konstitusionalitas nilai positif Perpu setelah “disahkan” MK, perbuatan DPR dapat dianggap pelanggaran UUD 1945.

Namun sudikah MK membenahi dirinya melalui putusannya sendiri? Di tengah merosotnya kepercayaan publik, putusan MK terkait pengujian Perpu tidak boleh salah langkah. Jika tidak ingin dilema simalakama membenahan MK semakin membesar.

### Dilema Simalakama

Ibarat “buah simalakama”, membenahan MK melalui Perpu bisa berujung kepada dilema rusaknya sistem ketatanegaraan. Jika pembentukan Perpu didasarkan kehendak mutlak Presiden tanpa menimbang syarat-syarat kegentingan memaksa, maka negara dapat menjadi sangat otoriter di tangan pemimpin yang salah. Perpu adalah alat kenegarawanan seorang Presiden. Di tangan yang salah, Perpu bisa jadi bencana sehingga proses penerbitannya tak boleh tanpa alasan yang jelas.

Simalakama yang lain, berharap membenahan MK melalui DPR bagaikan mimpi siang bolong. Hasrat politik anggota DPR terlalu kuat, acapkali kepentingan bangsa malah dikalahkan kehendak partai. Rumitnya lagi, sulit pula meminta MK untuk “berjiwa besar” membenahi dirinya sendiri agar mau diawasi KY.

Pilihan itu semakin menjadi simalakama jika dilakukan perubahan Pasal 24C UUD 1945 tentang MK. Presiden sebagai pemimpin partai koalisi tak mau memerintahkan anggotanya serius untuk mengamandemen satu pasal MK itu saja. Apalagi perubahan konstitusi menguras waktu dan tenaga.

Jika sudah demikian, membenahan MK hanya bisa berharap kepada “niat tulus” hakim MK menggunakan putusannya. Saat ini, pengujian Perpu di MK dapat menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Putusan MK itu harus membuat publik kembali bangga punya Mahkamah Konstitusi!

# AMIL TRADISIONAL TAK PERLU IZIN

Mengapa berbuat baik saja harus dipersulit? Apalagi ini dalam konteks pelaksanaan ibadah keagamaan. Jika bisa dipermudah, mengapa *dibikin ribet*?



Para Pemohon Prinsipal dalam perkara No. 86/PUU-X/2012 perihal uji materiil Undang-Undang Pengelolaan Zakat tampak berbincang-bincang usai sidang pengucapan putusan, Kamis (31/10/2013) di lobi Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

tulah yang terlintas dalam pikiran Ali Yasin, salah satu pengurus Masjid Salahudin, Gedangan, Sidoarjo ketika terbit Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat pada 2011 silam. Sebagai umat Islam yang taat dan dilindungi hak konstitusionalnya untuk melakukan berbagai bentuk ibadah, menurut Ali beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut bukannya menjamin dan melindungi dirinya dalam melaksanakan perintah agama, akan tetapi malah mempersulitnya.

Menurut Ali, niat baik untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah

dari masyarakat sekitar Masjid yang dulunya dilakukan dengan semangat dan antusiasme tinggi, akhirnya semakin lama semakin menurun. Parahnya lagi, Ali dan kawan-kawan berpotensi dikriminalisasi karena menjadi amil zakat tanpa izin.

Semua berawal dari ucapan salah seorang yang mempertanyakan tentang kejelasan badan hukum dari pengelolaan zakat secara “tradisional” yang dilakukan oleh pihaknya sebagai pengurus masjid. Karena UU Pengelolaan Zakat merumuskan pidana bagi amil zakat yang melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat jika tidak disertai izin pejabat yang berwenang.

“Dari situ timbul pikiran reflektif dalam diri kami, termasuk tim kami, mengapa kami untuk melakukan ibadah menjadi tidak mudah,” urai Ali yang setidaknya sudah dua tahun menjabat sebagai Manajer Masjid Salahudin.

Adapun dalam UU Pengelolaan Zakat, panitia-panitia amil zakat “tradisional” seperti Ali, hanya diberikan status sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yakni sebagai pengumpul saja. “Maka semangat kami seakan-akan hanya selesai di pengumpulan saja. Padahal sebagian besar muzakki menginginkan secara langsung melihat kasat mata bagai-manakah kami juga mendayagunakan

zakat itu. Karena itu sebagian dari ibadah (amanah) mereka,” kata Ali.

Rupanya, keresahan yang sama tidak hanya dirasakan oleh Ali yang mewakili suara hati para amil zakat tradisional di berbagai masjid yang tersebar seantero Indonesia. Kegelisahan serupa juga dialami oleh beberapa amil zakat yang lebih modern dan terorganisasi seperti Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, dkk. UU Pengelolaan Zakat mengatur bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi amil zakat adalah berbentuk organisasi kemasyarakatan.

Syarat yang ditentukan oleh UU Pengelolaan Zakat adalah pembentukan lembaga amil zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, dengan memenuhi syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial serta berbentuk badan hukum. Sayangnya, terdapat ratusan LAZ yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut, karena mereka berbentuk yayasan.

Hingga akhirnya, beberapa LAZ sepakat mengajukan uji konstitusionalitas terhadap UU Pengelolaan Zakat yang menurut mereka telah sewenang-wenang dan diskriminatif serta berpotensi mengkriminalisasikan pihak-pihak yang melakukan pengelolaan zakat sebagai

bentuk ibadah dan dilandasi niat baik untuk masyarakat luas. Total terdapat sembilan LAZ dan empat perorangan mengajukan uji materiil terhadap UU Pengelolaan Zakat.

“Ini adalah klausul yang diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari 300 Lembaga Amil Zakat yang kini eksis, akibat tercantumnya syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam,” ungkap Pemohon. Pada kenyataannya, hampir seluruh LAZ berbadan hukum yayasan, yang berarti secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai ormas. Karena UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara implisit menyatakan bahwa yayasan tidak memiliki anggota, sedangkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit menyatakan ormas sebagai entitas yang berbasis keanggotaan.

#### izin dengan Pengecualian

Sekelumit persoalan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam pengujian UU Pengelolaan Zakat dengan nomor Perkara 86/PUU-X/2012. Dalam putusan yang diucapkan pada Kamis (31/10) sore, di Ruang Sidang Pleno MK oleh delapan hakim konstitusi MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. “Pokok

permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tegas Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva.

MK berpendapat, dalam perspektif beragama, zakat merupakan pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama yang berada dalam forum *externum* yang memiliki relasi sosial. Negara sebagai suatu entitas yang dibentuk dengan fungsi memberikan perlindungan khususnya terhadap bangsa atau rakyat yang membentuknya, secara konstitusional berwenang untuk turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien secara manajerial serta amanah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga sampai kepada mereka yang berhak. “Itulah maksud dan tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Lagi pula secara khusus, zakat memiliki tujuan yang berhimpit dengan tujuan dan dasar negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, kata Arief, hubungan konstitusional antara negara dan warga negara dalam soal agama yang bersifat resiprositas, memiliki dasar-dasar yang tepat, baik secara konstitusional maupun rasional. Dengan demikian, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga negara dalam melaksanakan ibadahnya dengan memperhatikan berbagai aspek, antara lain aspek historis dan sosiologis.

“Dalam setiap pengaturan dalam bentuk hukum apapun, negara haruslah memperhatikan hal yang secara sosiologis telah secara efektif berjalan. Dengan memperhatikan keadaan yang demikian maka setiap pengaturan menurut Mahkamah tidak dapat dibenarkan jika meniadakan pranata sosial yang telah berjalan tersebut, melainkan negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk membimbing dan membina supaya dapat berseiring dengan dinamika kemajuan suatu bangsa yang telah menegara,” ungkap Arief.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai potensi kriminalisasi yang dikandung dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat, menurut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, pada



Suasana lobi Ruang Sidang Pleno MK usai pengucapan Putusan No. 86/PUU-X/2012, Kamis (31/10/2013).

HUMAS MK/GANIE



Ilustrasi/Panitia zakat (*amil*) sedang melayani pemberi zakat (*muzakki*).

prinsipnya MK memahami bahwa penggunaan instrumen pembedaan tersebut untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan UU Pengelolaan Zakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini, lanjut Fadlil, sangat berkaitan dengan tiga kepentingan yang wajib dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan hukum perseorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara.

“Salah satu pertimbangan yang menguatkan Mahkamah adalah bahwa warga negara yang memberikan atau membayarkan zakat perlu dilindungi dalam hal kepastian penyaluran zakat yang dibayarkannya, sekaligus menjamin bahwa zakat dimaksud memenuhi fungsi sosialnya tanpa merugikan kepentingan perseorangan, masyarakat, dan negara,” Fadlil menguraikan.

Akan tetapi, menurut Fadlil, meskipun MK dapat memahami niat baik pembentuk undang-undang yang berupaya melakukan rekayasa sosial dengan mewajibkan izin dari pejabat yang berwenang, namun sayangnya rumusan norma larangan terutama frasa “*setiap orang*” pada Pasal 38 UU Pengelolaan Zakat terlalu umum atau luas, sehingga berpotensi mengkriminalisasi pelaksanaan

zakat yang selama ini telah berjalan, yaitu pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh perkumpulan, perseorangan, takmir/pengurus masjid, dan lain sebagainya.

“Mahkamah menemukan fakta bahwa negara *c.q.* Pemerintah belum dapat membentuk struktur badan amil zakat dan/atau unit pelayanan terkait yang mampu menjangkau seluruh wilayah yang selama ini dilayani oleh para amil zakat tradisional. Artinya, dilarangnya kegiatan amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, sejak Undang-Undang *a quo* mulai berlaku, telah atau setidaknya berpotensi memunculkan kekosongan pelayanan zakat di masyarakat dengan belum terbentuknya LAZ atau BAZNAS di seluruh pelosok negara,” paparnya.

Belum tersedianya BAZ dan LAZ dalam penyaluran zakat, sementara pada saat yang sama amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang telah dilarang memberikan pelayanan, tentu mengakibatkan terhalangnya hak warga negara untuk membayarkan/menyalurkan zakat sebagai bagian dari ibadah umat muslim di Indonesia. “Terhalangnya warga negara untuk menunaikan kewajiban maupun tuntunan agamanya inilah yang menurut Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945,” tegas

Fadlil.

Menurut MK, pengorganisasian pelaksanaan zakat oleh negara bukanlah hal yang bertentangan dengan konstitusi. Namun perumusan Pasal 38 dan Pasal 41 yang tidak tepat secara sosiologis dan tidak memperhitungkan realitas sosial di lapangan, berakibat pada terhalangnya hak warga negara dalam menunaikan zakat.

Belum terjangkaunya pelayanan Pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan UU Pengelolaan Zakat sesuai waktu yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap UUD 1945. Apalagi, MK menilai, UU Pengelolaan Zakat nyata-nyata mengabaikan eksistensi amil zakat yang telah melayani umat Islam sejak lama sebelum UU ini diberlakukan.

Di samping itu, MK juga telah memberikan pandangannya mengenai LAZ yang harus berbentuk organisasi kemasyarakatan. Menurut MK, dalam pembentukan suatu lembaga bagi pelaksanaan ibadah wajib, dalam hal ini adalah zakat, setidaknya memiliki dua persyaratan. *Pertama*, syarat mutlak atau syarat yang harus ada. *Kedua*, syarat yang tidak bersifat mutlak melainkan lebih bersifat sebagai penyempurna, dalam arti tidak terkait langsung dengan substansi penyaluran atau penayagunaan zakat.

“Menurut Mahkamah, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga yang bergerak di bidang penyaluran dan/atau penayagunaan zakat adalah i) bergerak di bidang keagamaan Islam; ii) bersifat nirlaba; iii) memiliki rencana/program kerja penayagunaan zakat; dan iv) memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana/program kerjanya. Selain itu, jika ada hal di luar keempat syarat tersebut, bukan berarti bahwa hal dimaksud tidak harus dipenuhi, melainkan tetap harus dipenuhi selama syarat dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan dipenuhinya syarat tersebut akan menjadikan suatu pengelolaan lebih baik,” papar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

MK menilai, konstitusi tidak membatasi siapa yang berhak melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan penayagunaan zakat, akan tetapi konstitusi mewajibkan negara untuk melindungi

masyarakat baik sebagai muzakki maupun sebagai penerima. Karenanya UUD 1945 juga memberikan hak kepada pembentuk undang-undang untuk memilih kebijakan hukum (*opened legal policy*) yang paling sesuai bagi pendayagunaan zakat.

Terkait dengan hal itu, MK berpendapat bahwa pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Faktanya, sebelum UU Pengelolaan Zakat diundangkan, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sendiri, baik oleh organisasi (antara lain organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah atau pendidikan), organisasi berbadan hukum (yayasan), perkumpulan orang (seperti pengurus/takmir mesjid atau musholla), atau bahkan oleh satu atau beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh agama (alim ulama) dengan mengumpulkan dan membagi zakat dalam komunitas tertentu yang anggota dan wilayahnya relatif kecil.

“Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 23/2011 yang mensyaratkan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat,” tulis MK dalam Putusan setebal 110 halaman.

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pengelolaan Zakat tidak dapat dimaknai sebagai syarat kumulatif, melainkan kedua syarat dalam dua huruf tersebut harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif. Dengan kata lain, lembaga yang berkeinginan menjadi LAZ boleh memilih salah satu status, yaitu apakah berbentuk organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum.

Terkait dengan pendaftaran atau pencatatan lembaga oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan

pelaksanaan zakat, kedua bentuk lembaga tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Pilihan menjadi organisasi kemasyarakatan memiliki konsekuensi bahwa lembaga bersangkutan harus didaftarkan. Sementara pendaftaran tidak diperlukan jika lembaga tersebut memilih bentuk badan hukum, karena dalam proses pembentukan badan hukum sudah pasti dilakukan pencatatan atau pendaftaran sebagaimana mestinya.

### Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Hukum

Sebelumnya mewakili Pemerintah, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa UU Pengelolaan Zakat mengamanahkan pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan zakat dalam UU ini memberikan beberapa syarat tertentu dalam rangka melindungi dan mengelola dana masyarakat secara maksimal.

“Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat

yang ditunjuk oleh Menteri Agama. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan,” paparnya.

Nasaruddin menegaskan, perizinan dalam ketentuan Pasal 18 UU Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memenuhi prinsip responsibilitas, yaitu untuk menjamin kepastian kedudukan LAZ sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang diakui dalam UU Pengelolaan Zakat. “Dan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) karena tidak ada keraguan terhadap LAZ yang di salurkan dananya,” tegas Nasaruddin

Selain itu, ia menuturkan bahwa kewajiban mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, merupakan pelaksanaan asas kehati-hatian (*prudent principle*) dan dalam rangka memenuhi asas legalitas. Hal ini dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu LAZ dapat dilakukan dengan baik, guna mencegah berdirinya LAZ tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam UU Pengelolaan Zakat.



Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar (berpeci) didampingi perwakilan Pemerintah lainnya dalam sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah, Selasa (9/10/2012) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

"Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 UU Zakat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat yang berasal dari muzakki kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945," ungkapnya.

Berkenaan dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam UU Pengelolaan Zakat, menurut Nasaruddin, ketentuan tersebut adalah dalam rangka untuk menginventarisasi, menertibkan, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat, sehingga diharapkan amil zakat yang mengelola zakat dari masyarakat akan mengelola dan menyalurkan zakat secara benar.

"Dengan kata lain lembaga amil zakat tidak menyimpang dari tujuan semula, misalnya lembaga amil zakat menjadi sebuah korporat yang mencari keuntungan. Sehingga adalah tidak tepat jika izin dari pejabat berwenang tersebut bertujuan untuk mempersulit, mempersempit, dan mematikan ruang gerak lembaga amil zakat. Bahkan dengan

adanya izin dari pejabat yang berwenang tersebut akan memperkuat lembaga amil zakat dan amil zakat tradisional di masjid-masjid akan menjadi bagian Unit Pengumpul Zakat," ucap Nasaruddin.

Senada, DPR yang diwakili Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul berpendapat bahwa sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat adalah suatu ketentuan yang dirumuskan untuk penegakan hukum dari mekanisme perizinan dalam pembentukan LAZ. Di samping itu, ketentuan sanksi juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada muzakki, mustahik, dan LAZ dalam melaksanakan pengelolaan zakat dari perbuatan melawan hukum yang mungkin saja dilakukan oleh orang atau badan yang tidak bertanggungjawab.

"DPR berpandangan kepada Lembaga Amil Zakat yang beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas tinggi dan kerennya mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat diberikan waktu yang cukup yaitu selama 5 Tahun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang *a quo*. Diharapkan dalam waktu yang cukup tersebut Lembaga Amil Zakat yang



Ruhut Sitompul

beroperasi tanpa izin meski memiliki kredibilitas tinggi, mengurus perizinannya guna terciptanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat," tutupnya. ●

ACHMAD DODI HARYADI

## Petikan Amar Putusan Nomor 86/PUU-X/2012

- Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, "*a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial*"; "*b. berbentuk lembaga berbadan hukum*" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*".
- Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, "*Memiliki pengawas syariat*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*pengawas syariat, baik internal, atau eksternal*".
- Frasa, "*Setiap orang*" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan "*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*".

# Tarik Ulur Pengelolaan Zakat



Ilustrasi/Panitia zakat (*amil*) Masjid Istiqlal sedang melayani pemberi zakat (*muzakki*).

Pengelolaan zakat serta infaq, sedekah, dan wakaf (*iswaf*) di Indonesia mengalami perkembangan dan memiliki dinamikanya sendiri. Pengelolaan zakat serta *iswaf* merupakan ibadah umat muslim yang kental dengan dimensi sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya pengelolaan hingga penyaluran zakat di lapangan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu. Apalagi belakangan, muncul berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang lebih terorganisir dan modern di samping *amil zakat* tradisional yang sudah lama ada di tengah-tengah masyarakat, seperti panitia *amil zakat* masjid.

Itulah salah satu yang melatarbelakangi terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU Pengelolaan Zakat inilah diatur Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Harapannya, dengan hadirnya UU ini, pengelolaan zakat dapat diawasi dan para pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat di dalamnya dapat melakukan pengelolaan hingga penyaluran zakat dengan baik, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Menurut Azyumardi Azra, tarik-menarik kepentingan pengelolaan zakat antara LAZ dengan BAZNAS tidak dapat

dilepaskan dari kepentingan menyangkut potensi dana yang sangat besar di tengah meningkatnya jumlah kelas menengah muslim di Indonesia. Ia berpandangan, pada prinsipnya, pengelolaan dana zakat serta *iswaf* seyogianya tetap berada di tangan umat Islam sendiri, yang dengan cara ini umat Islam tetap dapat mempertahankan warisan dan kekayaan religio historis dan sekaligus independensinya *vis a vis* negara. “Hal demikian karena APBN, bahkan pada zaman Belanda hingga kemerdekaan, tidak pernah mencakup anggaran untuk ormas, masjid, dan para fungsionarisnya,” ungkap Azra.

Apalagi dengan struktur keanggotaan BAZNAS yang delapan dari 11 anggotanya merupakan unsur masyarakat, seperti ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur Pemerintah hanya tiga orang dari kementerian/instansi yang terkait pengelolaan zakat, terutama dari Kementerian Agama. Azra berpendapat, dengan komposisi seperti ini, pengelolaan dana zakat serta *iswaf* tidak sepenuhnya dalam kontrol pemerintah.

“Adalah berbahaya jika pengelolaan zakat dan *iswaf* sepenuhnya dikuasai pemerintah, hal tersebut dapat melumpuhkan sumber pendanaan untuk berbagai kepentingan pemberdayaan umat. Lebih berbahaya lagi, dapat membuat

umat Islam tergantung kepada pemerintah yang pada gilirannya dapat terkooptasi oleh rezim penguasa yang memiliki kepentingan sendiri terhadap umat Islam secara keseluruhan,” papar mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini.

Oleh karenanya, ia menegaskan, sudah seharusnya dilakukan penyempurnaan terhadap UU Pengelolaan Zakat khususnya mengenai batas-batas wewenang BAZNAS dan BAZ tingkat provinsi dan kabupaten, untuk memastikan bahwa BAZNAS tidak mendominasi seluruh pengelolaan zakat dan *iswaf* dengan memberlakukan restriksi-restriksi yang menyulitkan pertumbuhan dan eksistensi LAZ. “Idealnya BAZNAS menjadi semacam lembaga yang berperan sebagai katalisator, *clearing house*, dan supervisor bagi terwujudnya usaha bersama yang terpadu,” usulnya.

Sementara staf pengajar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Amelia Fauzia menilai, UU Pengelolaan Zakat telah mengatur terlalu ketat dan tidak menyisakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberdayakan dirinya sendiri. Padahal, di lapangan, selain praktek zakat melalui organisasi zakat modern, masih banyak masyarakat yang mengelola zakat secara tradisional. “Survey CSRC UIN Tahun 2003 menunjukkan 95% masyarakat memberikan zakatnya tidak kepada organisasi zakat modern,” ungkap Wakil Ketua Lembaga Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah ini.

Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Yusuf Wibisono menambahkan, norma yang menyatakan LAZ harus didirikan atau merupakan bagian dari ormas Islam, merupakan ketentuan yang ahistoris dan memukul LAZ terbesar yang selama ini berbentuk yayasan dan bukan ormas. “Tidak ada rasionalisasi secara ekonomis dari kewajiban berbentuk ormas ini,” imbuhnya.

Bahkan Yusuf berpandangan, pendirian LAZ yang harus mendapat rekomendasi Baznas merupakan sesuatu yang janggal karena Baznas bertindak juga sebagai operator. “Baznas boleh menjadi regulator tetapi harus dilepaskan dari posisi operator sehingga tidak terjadi *conflict of interest*. LAZ memang harus dikenai syarat tertentu dan demikian pula terhadap Baznas,” sarannya.

Seirama dengan pandangan-pandangan tersebut, Hamid Chalid mengungkapkan bahwa pada dasarnya negara dapat mengatur atau meregulasi pengelolaan zakat dalam konteks menciptakan tata kelola yang baik dan mempersempit ruang penyimpangan pengelolaan zakat sebagaimana diatur sanksinya dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU Pengelolaan Zakat. Akan tetapi, lanjutnya, negara tidak dapat mengambil alih hak pilih masyarakat untuk menentukan amil yang dipercayai untuk menyalurkan zakat mereka. Karena memilih lembaga pengelola zakat merupakan salah satu wujud hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara.

“Persoalan sesungguhnya bukan pada ada tidaknya kewenangan negara untuk mengatur kehidupan keagamaan, tetapi ditiadakannya peran masyarakat sipil untuk melaksanakan kewajiban

keagamaannya secara sukarela,” urai Staf Pengajar di Universitas Indonesia ini. Menurutnya, menerapkan ketentuan pidana atas suatu pelaksanaan kewajiban agama sama sekali tidak layak dan tidak konstitusional.

Di sisi lain, Pakar Hukum Pidana Mudzakir, mengungkapkan bahwa sebenarnya pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Zakat lebih kepada penegakan hukum di bidang administrasi dan bersifat *ultimum remedium* (alternatif terakhir). Karenanya ia berkesimpulan, Pasal 41 dan Pasal 38 UU tersebut tidak bertentangan dengan norma konstitusi karena keduanya memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi wajib zakat dan kepada mustahik.

“Kekhawatiran kriminalisasi oleh ketentuan *a quo* terlalu berlebihan. Hal tersebut baru mungkin terjadi sepuluh tahun mendatang, ketika sistem tersebut sudah berjalan,” cetusnya.

Aries Mufti yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah menyarankan, sebaiknya semua pihak duduk bersama untuk merancang Peraturan Pemerintah sebagai implementasi dari UU Pengelolaan Zakat untuk mencari konsep yang *win-win solution* bagi Baznas dan LAZ. Menurutnya, Baznas dan LAZ

harus bersatu untuk bekerjasama dan bukan berkompetisi.

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Irfan Syaqui Beik. Menurut dia, sebaiknya paradigma pengelolaan zakat yang disamakan dengan paradigma sektor keuangan seperti yang terjadi selama ini tidak dilakukan lagi. Karena paradigma ini memunculkan pandangan adanya persaingan antara swasta dengan pemerintah sehingga diperlukan regulator.

“Paradigma tersebut kurang tepat, dan sebaiknya menggunakan paradigma sektor fiskal, yaitu pengelola zakat adalah tubuh yang satu. Baznas dan LAZ harus diposisikan sebagai satu tubuh, dengan Baznas sebagai koordinator sebagaimana diatur dalam UU 23/2011,” jelasnya. Menurut Irfan, keberadaan koordinator sangat penting untuk menghindari tumpang tindih penyaluran atau distribusi zakat.

Dalam kasus Indonesia, kata Irfan, LAZ yang sudah tersertifikasi dapat ditunjuk pelaksana distribusi di suatu daerah namun harus tetap ada sentralnya, yaitu Baznas. “Jika Baznas dinilai tidak kompeten maka silakan diganti saja posisinya oleh LAZ yang kompeten, tetapi tanpa mengubah konsep,” ia menyarankan. ●

ACHMAD DODI HARYADI



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)




# Anda Berharga!!!

## MK<sub>tv</sub> MK

Program TV      Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

*Ikuti...*



**FORUM  
NEGARA  
PANCASILA**



# Tindak Pidana Korupsi Keuangan Negara Mendominasi Perkara KPK



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Muliana Girsang, membacakan keterangan resmi KPK selaku Pihak Terkait, dalam persidangan perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 ihwal pengujian materi UU Keuangan Negara dan Nomor 62/PUU-XI/2013 ihwal pengujian materi UU Keuangan Negara dan UU BPK, Selasa (8/10/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mendominasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Data KPK sejak 2004 sampai 2012 menunjukkan, tindak pidana korupsi tentang adanya unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang ditangani KPK sejumlah 337 perkara. Sebanyak 80% dari perkara tersebut berkaitan dengan BUMN atau yayasan. “Seluruh perkara yang ditangani KPK dari jumlahnya 337 perkara, yang mana dari 80% tersebut berkaitan dengan

BUMN atau yayasan,” kata Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chatarina Muliana Girsang, saat membacakan keterangan resmi KPK dalam persidangan yang digelar pada Selasa (8/10/2013). Pada persidangan kali kesepuluh untuk gabungan perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 ihwal pengujian materi UU Keuangan Negara dan Nomor 62/PUU-XI/2013 ihwal pengujian materi UU Keuangan Negara dan UU BPK ini, Mahkamah mengundang KPK sebagai Pihak Terkait.

Chatarina menyebutkan contoh kasus yang merugikan keuangan negara yaitu perkara Hariadi Sadono, General Manager PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur, dalam pengadaan *Customer Management System*. Kemudian Eddie Widiono Suwondho, Direktur Pemasaran Distribusi PT PLN Persero Pusat, dalam

kasus pengadaan *outsourcing roll out customer system*-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Terkait kasus yayasan, Chatarina mencontohkan Burhanudin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, mengenai penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Adanya unsur kerugian keuangan negara merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan untuk menentukan apakah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara serta penghitungan kerugian keuangan negara, sangat berpengaruh pada proses litigasi dan persidangan atas suatu perkara tindak pidana korupsi.

Menurut KPK, Penjelasan UU

Tipikor cukup gamblang menguraikan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Timbulnya kerugian keuangan negara dalam perspektif UU Tipikor adalah karena adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum formil dan/atau materil. Selain itu, diakibatkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan seseorang karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Kemudian, pengertian kerugian negara dalam perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan merugikan negara atau dapat merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi.

Namun, jika timbulnya kerugian keuangan negara yang terjadi bukan disebabkan adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. “Misalnya risiko usaha suatu BUMN yang telah menimbulkan kerugian, di mana tidak dapat disebutkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus, atau direksi, atau dewan pengawas untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya, atau menguntungkan diri, sendiri atau orang lain, atau korporasi, maka kerugian keuangan negara BUMN tersebut, bukan perbuatan korupsi,” kata Chatarina menyontohkan.

Adapun penghitungan adanya kerugian keuangan negara dan modus operandi yang sering dilakukan dalam suatu tindak pidana korupsi, dapat dilihat dari pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, seperti penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelanggaran dalam batas maksimum pemberian kredit oleh bank milik BUMN, penyimpangan tukar guling (*ruislag*), pemerasan pajak, manipulasi tanah, pelelangan, atau *tender pro forma*.

Oleh karena itu, KPK dalam menerapkan unsur yang terdapat kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, terkait proses pengadaan barang atau jasa oleh BUMN,

penjualan asset BUMN, dan pengelolaan dana yayasan, didasarkan pada adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat timbulnya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan wewenang atau sarana, atau kesempatan yang dimiliki pegawai atau pejabat suatu organisasi pemerintah BUMN atau BUMD, atau yayasan untuk memperkaya atau mementingkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta harus dapat dibuktikan adanya kesengajaan tersebut dalam proses pembuktian di persidangan perkara tindak pidana korupsi. “Sehingga tidak setiap kerugian bisnis (*business loss*) yang timbul pada BUMN atau yayasan,



...pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah karena kompleksitas modus operandi, teknik yang canggih dan pada umumnya dilakukan para professional di bidangnya.



diklasifikasikan sebagai kerugian negara (*state loss*), jika timbulnya kerugian negara yang terjadi yang bukan disebabkan adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan,” papar Chatarina.

KPK mengakui, pembuktian unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi bukanlah perkara mudah karena kompleksitas modus operandi, teknik yang canggih dan pada umumnya dilakukan para professional di bidangnya. Selama ini, pembuktian unsur kerugian keuangan negara pada umumnya disandarkan pada perhitungan ahli, yaitu seorang auditor. Namun sebelum dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, diperlukan keterangan ahli di bidang keuangan Negara.

## BPK Berwenang Periksa BUMN

Lembaga negara yang melaksanakan auditing untuk memeriksa pelaksanaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah BPK. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 23E UUD 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK).

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Kewenangan yang diberikan kepada BPK ini atas dasar penyertaan modal negara kepada BUMN adalah bersumber dari APBN. Setiap penyertaan modal negara yang berasal dari APBN dan setiap perubahan penyertaannya, baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau PT, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. “Untuk itu, diperlukan pengawasan dari BPK yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” pungkas Chatarina.

Pemeriksaan uji materi UU Keuangan Negara dan UU BPK telah memasuki tahap akhir pada persidangan kali kesebelas, Rabu (16/10/2013). Pihak Pemerintah, DPR, BPK, KPK, saksi dan ahli telah memberikan keterangan dalam persidangan. Para ahli yang telah dihadirkan para Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan yaitu, Jusuf Indradewa, J.B. Sumarlin, Mas Achmad Daniri, Erman Rajagukguk, Hikmahanto Juwana, Marzuki Usman dan Nindyo Pramono, Achmad Zen Umar Purba. Kemudian, saksi-saksi para Pemohon yaitu Hotasi Nababan, Nurman Djumiril, Mintarjo Halim, Gatot M. Suwondo, Heriyanto Agung Putra, Kartika B. Khaeroni, Erwin Nasution, Gathot Harsono, Richard Josh Lino, dan Ignasius Jonan (keterangan saksi dan ahli Pemohon, pernah dimuat dalam beberapa edisi Majalah “Konstitusi” sebelumnya). Sedangkan sejumlah ahli yang dihadirkan Pemerintah yaitu, Siswo Sujanto, Muchsan, Maruarar Siahaan, Mulia Panusunan Nasution, Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, dan Sri Edi Swasono. ●

NUR ROSIHAN ANA

## Mulia Panusunan Nasution

### Saham Negara sebagai Investasi Permanen

**N**egara bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal ini, negara antara lain melakukan kegiatan bisnis. Misalnya, usaha pengembangan industri pionir berisiko tinggi yang memerlukan investasi besar, dan berjangka panjang. "Sehingga ada kalanya tidak layak secara finansial dalam jangka pendek, namun, memberikan manfaat finansial yang sepadan dalam jangka panjang, atau membawa manfaat ekonomi, atau eksternalitas yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan," kata Mulia Panusunan Nasution sebagai ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis (3/10/2013).

Status dan tujuan saham yang masuk dalam kelompok surat berharga sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, adalah berbeda dengan saham yang dimiliki Pemerintah

pada perusahaan negara sebagai penyertaan modal negara. Saham pada penyertaan modal negara sejak awal dimaksudkan sebagai investasi jangka panjang atau investasi yang bersifat permanen. "Oleh karena itu, saham pada penyertaan modal negara sesuai dengan praktik terbaik standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang atau investasi yang bersifat permanen dalam neraca badan usaha," terang Mulia yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun Paket RUU Keuangan Negara.

Filosofi frasa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah pada ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, merupakan perwujudan dari amanat konstitusional Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dalam hal menjamin terpenuhinya hajat



Mulia P. Nasution

HUMAS MK/GANIE

hidup orang banyak. Sejalan dengan hal ini, negara memisahkan sebagian dari kekayaan negara dan menempatkannya sebagai penyertaan modal negara dalam perusahaan negara atau BUMN.

## Maruarar Siahaan

### Saham Negara dalam BUMN untuk Pelayanan Publik

**F**ungsi dan tujuan penyertaan modal negara dalam BUMN, bukanlah semata-mata berorientasi profit, melainkan juga memiliki fungsi dan tujuan pelayanan publik, terutama pada cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa rumusan Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara memberi pintu bagi campur tangan negara untuk melakukan audit keuangan BUMN. Hal itu merupakan wujud dari filosofi dan pandangan hidup bernegara yang dianut berdasarkan kebersamaan dan

persaudaraan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Campur tangan negara dalam kegiatan bisnis terkadang menimbulkan konflik norma. Namun, hal demikian dapat diselesaikan melalui prinsip-prinsip hukum yang dalam perundang-undangan dikenal sebagai *lex superior*, *lex specialis* atau *legi generali*. "Menurut kami, norma yang diuji tidaklah inkonstitusional," kata Maruarar Siahaan saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan kali kesembilan uji materi UU Keuangan Negara dan UU BPK yang digelar di MK, Kamis (3/10/2013).



Maruarar Siahaan

HUMAS MK/GANIE

## Saldi Isra

### Pengelolaan BUMN Harus dalam Radar BPK

**B**UMN tidak hanya menjalankan peran bisnis dalam rangka memajukan pembangunan, melainkan juga melaksanakan fungsi sosial untuk memajukan

kesejahteraan umum. Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan BUMD, tetap termasuk dalam konteks keuangan negara, sehingga harus dikelola dan diawasi sesuai dengan

ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, sangatlah tidak tepat mengatakan bahwa keuangan negara hanyalah anggaran negara

yang setiap tahun ditetapkan dengan APBN. Tidak tepat pula menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara kepada BUMN tanpa keikutsertaan negara dalam pengelolaan pengawasannya. "Membiarkan ini terjadi, sama saja dengan melepaskan pengelolaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, di mana orientasi utamanya hanyalah untuk keuntungan, bukan pelayanan atau sosial dalam rangka mewujudkan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat," kata pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra, saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan kali kesepuluh yang digelar pada Selasa (8/10/2013) di MK.

Selain itu, pengelolaan BUMN atau BUMD harus tetap dalam radar pengawasan atau audit BPK. Sebab audit BPK merupakan mekanisme untuk mengontrol pengelolaan aset-aset penting negara agar tidak disalahgunakan. "Ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi," tegas Saldi.



Saldi Isra

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

## Zainal Arifin Mochtar

### Perkuat Peran BPK untuk Minimalisasi Korupsi

**P**enyakit yang menggerogoti tubuh BUMN saat ini bukan karena adanya kekayaan negara yang dipisahkan, dan bukan karena adanya pengawasan BPK. Penyakit BUMN dan BUMD lebih banyak diakibatkan oleh adanya politisasi yang tidak terhubung secara langsung dengan adanya kekayaan negara yang tidak dipisahkan dalam peran pengawasan BPK. "Jika selama ini negara menginjeksikan politisi ke dalam BUMN, maka yang harus diperbaiki dan

dilarang adalah agar negara tidak lagi menginjeksikan orang politik ke dalam BUMN. Tetapi harus menempatkan orang-orang di BUMN benar-benar secara ahli dengan sistem yang merit," kata Zainal Arifin Mochtar saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (8/10/2013).

Pemisahan uang negara akan menimbulkan pertanyaan besar soal kedaulatan rakyat. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana rakyat dan negara bisa memastikan bahwa uang-uang tersebut

masih tetap bisa digunakan, dan BUMN tersebut tetap bisa mengusahakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat jika pertanggungjawabannya tidak lagi dipegang oleh negara.

Negara harus meminimalisasi kemungkinan tindakan koruptif. Salah satu caranya adalah berperan secara layak dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPK. Peran dan fungsi BPK justru harus diperkuat sehingga memiliki kemampuan untuk mengawasi perampokan keuangan negara.

## Sri Edi Swasono

### Gugatan Anti-Good Governance



Sri Edi Swasono

HUMAS MK/GANIE

**P**ermohonan uji materi UU Keuangan Negara dan UU BPK secara terang-terangan berniat menolak pemeriksaan oleh BPK. Hal ini berseberangan dengan kemarahan

rakyat yang kian memuncak mendekati ambang batas toleransi terhadap tak terbandungnya korupsi yang justru dilakukan oleh para penegak hukum. Ibaratnya tinggal selangkah lagi eskalasi korupsi mencapai *point of no return* bagi hancurnya suatu pemerintahan negara.

Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa lingkup keuangan negara hanyalah APBN, sehingga kewenangan BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, juga hanya terbatas pada keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN, merupakan sikap *anti-good governance*. "Mengindikasikan untuk tanpa malu-malu menolak mekanisme dan sistem pengawasan dan pemeriksaan antikorupsi, sebagaimana sikap *anti-good governance*," kata Sri Edi Swasono

saat bertindak sebagai ahli Pemerintah dalam persidangan kali kesebelas yang digelar di MK, Rabu (16/10/2013).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini menilai permohonan para Pemohon sangat tidak wajar dan tidak masuk akal sehat, sehingga sudah selayaknya jika MK menolak pendapat yang merupakan rekayasa mengada-ada untuk mencapai suatu tujuan eksklusif yang patut dipertanyakan iktikad baiknya. Bahkan Edi mensinyalir adanya indikasi kuat mengusung semangat neoliberalisme yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia. "Dimohon berkenan menolak gugatan yang tidak wajar dan tidak masuk akal sehat ini," tandas Edi.

# Pendulum UU Koperasi dari Masa ke Masa



Mantan Direktur International Cooperative Alliance (ICA) Asia-Pasifik, Robby Tulus selaku ahli yang dihadirkan para Pemohon, saat pengambilan sumpah (tampak di layar) dalam persidangan uji materi UU Perkoperasian yang diselenggarakan secara jarak jauh melalui media *video conference* antara MK di Jakarta dengan kediaman Robby Tulus di Ottawa, Kanada, Selasa (1/10/2013).

HUMAS MK/GANIE

**P**roses penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) kurang melibatkan partisipasi para praktisi koperasi, ahli hukum, pemerintah pusat atau daerah, pakar koperasi, akademisi, unsur LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Padahal, UU Perkoperasian sangat berperan mendorong maju-mundurnya koperasi. “Undang-undang ini sebaiknya dikaji dari dampaknya terhadap perkembangan koperasi untuk jangka waktu panjang ke depan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif.”

Mantan Direktur International Cooperative Alliance (ICA) Asia-Pasifik, Robby Tulus, dari kediamannya di Ottawa, Kanada, menyatakan hal tersebut ke hadapan sidang pleno MK melalui media *video conference*, pada Selasa (1/10/2013). Pria kelahiran Bandung ini dihadirkan sebagai ahli oleh Yayasan Bina Desa Sadajiwa dkk selaku pemohon uji materi UU Perkoperasian.

Kepada pleno hakim konstitusi yang diketuai Hamdan Zoelva didampingi tujuh anggota, yakni Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, pakar koperasi yang menetap di Kanada ini menekankan semangat dan nilai mutualisme (usaha bersama). Menurutnya, mutualisme perkoperasian sangat jelas terkandung dalam UUD 1945. “Mutualisme perkoperasian sebenarnya terkandung sangat jelas, implisit maupun eksplisit di Undang-Undang 1945,” lanjut Robby.

Mutualisme ibarat pendulum yang berayun ke ekstrem kiri (Komunisme) dan ekstrem kanan (kapitalisme). Meminjam istilah sosiolog Anthony Giddens, “The Third Way”, gerakan koperasi merupakan jalan ketiga (*the third way*) yang mampu melindungi dan mengamankan masyarakat dari dua paham atau ideologi ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Mutualisme memainkan peran sebagai paham tengah

atau sektor ketiga di antara swasta dan publik di Indonesia. “Sektor swasta dan sektor publik bermakna untuk melindungi dan mengamankan masyarakat yang masih tertinggal, baik karena kubu kiri yang ekstrem ataupun karena kubu kanan yang ekstrem,” terang Robby.

Oleh karena itu menurut Robby, usaha bersama berasaskan kekeluargaan yang tertuang dalam UUD 1945, sangat relevan dengan pemikiran dasar perkoperasian secara universal. Hal ini didasarkan pengalaman Robby selama mengikuti forum perkoperasian yang membahas kebijakan publik di berbagai negara, saat Robby menjabat sebagai Direktur ICA Asia Pasifik.

Hal tersebut mendorong ICA untuk meninjau kembali dan memperbarui jati diri perkoperasian secara universal. Keterlibatan 126 negara anggota ICA, sekitar 20.000 pemikir dan penggerak koperasi menyepakati definisi koperasi. “Untuk pertama kali dalam sejarah perkoperasian, ada kesepakatan, yaitu kesepakatan global mengenai definisi

koperasi, nilai-nilainya, dan prinsip koperasi, yang keseluruhannya ini terintegrasi dan diakui gerakan koperasi sedunia, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” terang Robby.

### Gerak Kiri, Tengah, lalu Kanan

Ada suatu masa di mana pendulum koperasi berayun ekstrim ke kiri, tengah lalu ke kanan. Pendulum berayun ekstrim ke kiri pada masa berlakunya UU Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Saat itu, koperasi di Indonesia putus hubungan dengan ICA. Campur tangan pemerintah membuat koperasi menjadi penyalur barang murah dan kemudian banyak dimanfaatkan para spekulan. Kemudian, muncul UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai alat revolusi Nasakom. Namun, UU ini hanya bertahan dua bulan.

Pendulum koperasi berayun ke tengah dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Rumusan sendi-sendi koperasi pada masa ini, sedikit banyak mengacu pada prinsip perkoperasian ICA tahun 1956.

Posisi pendulum di tengah mulai bergetar saat proses liberalisasi sedang gencar pada akhir 1980-an. Pendulum pun berayun menyesuaikan keadaan. Kemudian lahir UU Nomor 25 Tahun 1992 lalu UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. “Pendulum bergerak lebih ke kanan lagi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, karena koperasi didefinisikan sebagai badan hukum, bukan sebagai perkumpulan otonomi orang secara sukarela, yang didirikan orang perorangan atau badan hukum koperasi,” jelas Robby.

Selain itu, adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, membawa implikasi bahwa modal dan badan usaha lebih didahulukan dibandingkan aspirasi anggota. “Padahal, aspirasi anggota bukan sekedar ekonomi saja, namun juga aspirasi bersifat sosial dan budaya yang tidak sekedar dilayani melalui instrumen modal, namun juga oleh instrumen pendidikan dan pelayanan yang berkelanjutan,” dalil Robby.

Robby berpendapat, modal sosial sangat penting, karena koperasi sangat berperan membangun modal sosial, bukan sekedar modal moneter. Modal sosial memiliki nilai jaringan dan kebersamaan. Modal sosial bukan sekedar pranata sosial atau lembaga kemasyarakatan

sebagai produk dan norma sosial, namun juga mobilisasi modal ekonomi yang berkembang karena adanya nilai jaringan dan kebersamaan. Di dalamnya terkandung elemen kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat di bidang sosial ekonomi, yaitu dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. “Saya kira ini merupakan pengejawantahan yang jelas dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” papar Robby.

Modal sosial tidak tumbuh secepat modal moneter karena membutuhkan kesabaran melalui pendidikan dalam jejaring keanggotaan. Keberlanjutan koperasi sangat ditentukan kekuatan modal sosial sebagai kinerja kualitatifnya dan menjadi akar untuk melestarikan kinerja kuantitatifnya. Pendidikan anggota merupakan pemberdayaan anggota koperasi, sehingga terbentuklah modal sosial dan modal kemanusiaan, yaitu *human capital* yang membangun kepercayaan anggota untuk bisa berswadaya, menolong diri sendiri. “Dalam konteks ini adalah *self-help* yaitu berusaha bersama *self mutual help*, sehingga ada kesamaan ke arah sikap solider, setia kawan, dan akhirnya menjadi demokratis dan berkeadilan,” urainya.

Mengenai pengawasan koperasi, Robby memberikan saran agar Pemerintah

membentuk lembaga eksternal di luar koperasi untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi. Pemilihan lembaga eksternal ini, lanjut Robby, untuk menghindari adanya konflik internal dalam tubuh koperasi. “Pengawasan seharusnya dilakukan oleh lembaga eksternal yang khusus dibentuk untuk melakukan audit sosial dan audit keuangan,” tandas Robby.

Pada persidangan kali kelima yang merupakan sidang pemeriksaan akhir ini, Pemerintah menghadirkan tiga orang ahli, yakni Ramudi Arifin, Suwandi, dan Rully Indrawan. Ramudi Arifin memaparkan tentang organisasi koperasi dan posisi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Suwandi menegaskan bahwa UU Perkoperasian memberi jalan keluar permodalan menjadi lebih stabil.

Menurutnya, UU Perkoperasian pada dasarnya member jalan keluar agar koperasi mempunyai modal yang relatif tetap, tidak terpengaruh oleh simpanan-simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh anggota. “*Jadi*, undang-undang ini memberi jalan keluar dari ketidakstabilan modal menuju kepada instrumen-instrumen modal yang lebih stabil yang memungkinkan koperasi dapat melakukan berbagai perencanaan usaha yang lebih jelas,” tegas Suwandi. ●

NUR ROSIHAN ANA



Para Pemohon uji materi UU Perkoperasian menyimak keterangan DPR yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul, dalam persidangan kali ketiga dengan agenda mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, Senin (9/9/2013), di Ruang Sidang Pleno MK.

## Ramudi Arifin

# Dekopin Bukan Organisasi Tunggal

**G**uru Besar Ekonomi Koperasi Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Ramudi Arifin menjelaskan, gerakan kehidupan koperasi dikenal dan diselenggarakan hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi terus dipelihara dan dikembangkan karena dianggap sangat relevan untuk membangun kemandirian kehidupan ekonomi masyarakat, terutama melalui program-program pendidikan. Untuk menjamin kelangsungan kehidupan berkoperasi, setiap negara membentuk organisasi gerakan koperasi dengan nama yang bervariasi. Ada yang menyebutnya *cooperative council*, *cooperative association* dan di Indonesia disebut dewan koperasi.

Fakta menunjukkan bahwa gerakan koperasi sudah mendunia. Maka pada skala internasional dibentuk

International Cooperative Alliance (ICA) yang beranggotakan semua *cooperative council* atau *cooperative association* dari berbagai negara termasuk Indonesia. "Artinya keberadaan dewan koperasi dibutuhkan bukan hanya kepentingan pengembangan secara nasional koperasi di Indonesia, melainkan juga pengembangan dan pelestarian nilai-nilai koperasi di dalam tataran internasional," terang Ramudi.

Di luar Dekopin bermunculan berbagai asosiasi koperasi atau organisasi pelestari dan pengembang nilai-nilai koperasi, misalnya Masyarakat Koperasi Indonesia (MKI) yang didirikan oleh Mantan Gubernur BI Burhanudin Abdullah. Semua organisasi koperasi, kata Ramudi, dapat berperan dan berjalan harmonis di bawah koordinasi Dekopin. "Artinya, fakta menunjukkan bahwa Dekopin bukan organisasi tunggal dari gerakan koperasi di Indonesia," tegas Ramudi.

Munculnya organisasi-organisasi pelestari, pengembang koperasi di



Ramudi Arifin

HUMAS MK/GANIE

Indonesia, menurut Ramudi, justru akan semakin memperkuat Dekopin dalam menjalankan fungsi dan perannya. Kelahiran berbagai organisasi penggerak koperasi akan semakin memperkokoh pelaksanaan demokrasi ekonomi.

## Suwandi

# Koperasi Tak Berkembang karena Ada Dusta di Antara Mereka

**S**eyogianya UU Perkoperasian memberikan arahan yang bisa memberikan acuan hukum bagi proses revitalisasi koperasi, terutama mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam UU Perkoperasian sebelumnya. Kemudian, memberikan motivasi bagi koperasi sehingga tumbuh kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan dapat berkontribusi nyata di dalam perekonomian nasional.

Perusahaan koperasi tidak lain adalah sebagai instrumen untuk memberikan pengorganisasian usaha dan pelayanan pada anggota. Perusahaan koperasi memberikan pelayanan kepada anggota dan anggota berpartisipasi aktif di dalam layanan koperasi.

Kondisi koperasi tak mampu berkembang adalah dikarenakan anggota

tidak menikmati layanan koperasi. "Koperasi-koperasi kita yang belum berkembang itu karena ada dusta di antara mereka, ialah anggota tidak menikmati atau memberikan manfaat pelayanan kepada koperasi dan atau koperasi tidak memberikan pelayanan maksimal kepada anggotanya," kata Suwandi selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah pada persidangan kali ini.

UU Perkoperasian pada dasarnya memberi jalan keluar agar koperasi mempunyai modal yang relatif tetap, tidak terpengaruh oleh simpanan-simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh anggota. "Jadi, undang-undang ini memberi jalan keluar dari ketidakstabilan modal menuju kepada instrumen-instrumen modal yang lebih stabil yang memungkinkan koperasi



Suwandi

HUMAS MK/GANIE

dapat melakukan berbagai perencanaan usaha yang lebih jelas," tegas Suwandi.



## Rully Indrawan

# Masyarakat Butuh Modal, Bukan UU

**P**ak, kami *enggak* butuh undang-undang. Yang kami butuhkan adalah bagaimana modal koperasi bisa melayani anggota, bagaimana usaha kami bisa jalan. Begitulah kata Rully Indrawan menirukan keluhan masyarakat yang seringkali dijumpainya sebagai dosen dan peneliti koperasi.

Bahkan ada kalangan masyarakat yang berpesan Rully agar perdebatan soal UU Perkoperasian di akhiri. "Pak, kalau bisa, akhiri itu perdebatan tentang undang-undang, karena yang kami butuhkan bukan itu," tambah Rully.

Rully berpandangan, keberadaan UU Perkoperasian ini menjadi sebuah payung bagi masyarakat koperasi untuk bergerak melalui Dekopin yang bersinergi dengan organisasi koperasi lainnya. Posisi Dekopin sebagai mitra pemerintah secara empiris sangat relevan karena tidak mengurangi eksistensi kelompok mana pun untuk mendirikan organisasi serupa. "Kekhawatiran bahwa Dekopin menjadi satu-satunya organisasi tunggal adalah menurut hemat saya sangat tidak beralasan," tandas Rully.



Rully Indrawan

HUMAS MK/GANIE

Pengujian materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) yang diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 60/PUU-XI/2013 ini diajukan oleh enam badan hukum privat dan lima perorangan warga negara Indonesia (WNI). Keenam badan hukum privat dimaksud yaitu Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek). Sedangkan lima warga dimaksud yaitu Wigatiningsih, Sri Agustin Trisnantari, Sabiq Mubarak, Maya Saphira, dan Chaerul Umam.

Adapun materi UU Perkoperasian yang mereka ujikan yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119, terhadap UUD 1945.

Menurut para Pemohon, frasa "badan hukum" dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perkoperasian menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, dalam kenyataannya banyak koperasi yang tidak berbadan hukum namun menjalankan prinsip-prinsip koperasi dengan benar, tapi tidak dianggap sebagai suatu organisasi bernama koperasi. Padahal dari sisi historis, koperasi adalah "kumpulan orang", bukan suatu "badan hukum". Dengan begitu, aturan mengenai koperasi harus berbadan hukum bertentangan dengan prinsip kemandirian sebagai visi koperasi.

Para Pemohon melalui kuasa hukum Edy Halomoan Gurning, merasa frasa "badan hukum" dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perkoperasian telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, dalam kenyataannya banyak koperasi yang tidak berbadan hukum namun menjalankan prinsip-prinsip koperasi dengan benar, tapi tidak dianggap sebagai suatu organisasi bernama koperasi. Padahal, lanjut Edi, dari aspek historisnya koperasi adalah "kumpulan orang", bukan suatu "badan hukum". Dengan begitu, aturan mengenai koperasi harus berbadan hukum bertentangan dengan prinsip kemandirian sebagai visi koperasi. "Definisi (koperasi) yang dikeluarkan oleh (dunia) internasional, tidak ada istilah badan hukum. Yang ada memang kumpulan orang. Ini merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945," dalil Edi dalam persidangan pendahuluan di MK, Senin (24/6). Edy juga mendalilkan mengenai aturan modal penyertaan yang justru membuat banyak koperasi yang hancur. (baca: Majalah "Konstitusi" edisi Agustus 2013).

# Bukan Hanya Pekerja, Pengusaha Juga Harus Diperlakukan Adil



Suasana sidang pengucapan Putusan Nomor 117/PUU-X/2012 ihwal pengujian materi UU Ketenagakerjaan, Kamis (31/10/2013).

HUMAS MK/GANIE

Pengusaha menafsirkan bahwa ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tercantum dalam Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, mutlak merupakan hak dari perusahaan. Sementara itu menurut Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwi Yanto, tafsir pengusaha tersebut mengakibatkan keduanya tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Dunung dan Wawan merupakan karyawan PT ABB Transmission & Distribution yang beralamat di Wisma

Metropolitan II Lt. 8 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan. Keduanya berkerja di perusahaan ini sejak 1 Mei 1997. Keduanya menolak melanjutkan hubungan kerja ketika PT ABB Transmission & Distribution bergabung (*merger*) ke PT ABB Sakti Industri. Namun, pihak perusahaan tidak melakukan PHK, sehingga Dunung dan Wawan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 163 ayat (1) menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau

perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).”

Bagi Dunung dan Wawan, tafsir pengusaha tersebut merupakan bentuk penindasan kepada pekerja/buruh. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

## Keadilan bagi Pekerja-Pengusaha

Permohonan pengujian Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan oleh Dunung dan Wawan, ditolak oleh MK dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 117/PUU-X/2012 pada Kamis (31/10/2013). “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, didampingi tujuh Hakim Konstitusi yaitu, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar.

Mahkamah berpendapat, perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dapat terjadi dalam kondisi apa pun, baik ketika perusahaan tersebut sedang mengalami keuntungan, atau sebaliknya, perusahaan sedang mengalami kerugian. Kata “dapat” dalam Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, menurut Mahkamah justru merupakan norma yang berfungsi untuk melindungi hak-hak pengusaha untuk tetap dapat menjalankan usahanya guna memenuhi hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan imbalan atas

usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut dan termasuk pula demi perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pengusaha selaku pemilik dari suatu bidang usaha, pada dasarnya memiliki otoritas untuk membuat aturan atau bentuk kebijakan lainnya yang serupa yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan usahanya yang tentu tidak terlepas dari tujuan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, jika pekerja/buruh tidak bersedia lagi bekerja di perusahaan yang mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, maka pengusaha berhak melakukan PHK sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh juga dapat mengundurkan diri, sebagaimana ketentuan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Selain itu, pengusaha dapat melakukan PHK berdasarkan Pasal 163 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Frasa “tiap-tiap warga negara” yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan frasa “setiap orang” yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak hanya bagi pekerja/buruh saja, tetapi termasuk juga pengusaha. Oleh karena itu, hak untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, diperuntukkan bagi pekerja/buruh dan pengusaha.

Untuk mewujudkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka disusunlah UU Ketenagakerjaan. Dalam konsiderans (Menimbang) huruf d UU Ketenagakerjaan pada pokoknya menyatakan perlu ada perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan juga perlu untuk “... tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”. Frasa tersebut dapat pula diartikan sebagai perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar bagi pengusaha.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Dunung dan Wawan tidak beralasan menurut hukum. ●

ILHAM/NUR ROSIHIN ANA.



HUMAS MK/GANIE

Para Pemohon uji materi UU Ketenagakerjaan didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan dengan agenda perbaikan permohonan, Senin (7/1/2013) di Ruang Sidang Panel MK.

# Eksistensi Fraksi Optimalkan Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif



Suasana sidang pengucapan Putusan Nomor 72/PUU-X/2012 ihwal pengujian materi UU Parpol dan UU MD3, Kamis (17/10/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANE

**E**ksistensi fraksi di MPR, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus dilihat dari sisi peranannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga legislatif, baik secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing individu anggotanya. Fraksi sebagai kepanjangan tangan dari partai politik (parpol) dapat mewarnai berbagai proses politik yang terjadi di tingkat alat kelengkapan, termasuk musyawarah antarfraksi dan pengambilan keputusan.

Fraksi tidak hanya sekadar sebagai wadah berhimpunnya para anggota parpol yang duduk di lembaga legislatif, tetapi lebih dari itu, keberadaan fraksi juga adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan

di lembaga legislatif. Fraksi sebagai representasi parpol di lembaga legislatif juga merupakan wadah artikulasi dari aspirasi parpol yang bersangkutan yang merupakan bagian dari aspirasi politik rakyat.

Demikian pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 72/PUU-X/2012 ihwal pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (UU MD3) terhadap UUD 1945. Permohonan ini diajukan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK).

Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan GN-PK. “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, didampingi tujuh Anggota Pleno yaitu Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar pada Kamis (17/10/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

Posisi fraksi yang demikian strategis, menurut Mahkamah, tidak saja terkait dengan proses pembahasan agenda legislatif menyangkut program legislasi nasional (Prolegnas), yakni, mengenai pembahasan atas suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), akan tetapi lebih dari itu, fraksi juga berperan dalam proses penggunaan hak-hak anggota, baik secara kelembagaan maupun secara individu dalam menghadapi setiap persoalan atau isu tertentu. Selain itu, keberadaan fraksi adalah untuk mengordinasi anggota MPR, DPR, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.

### Kewenangan Parpol

Keberadaan fraksi di lembaga legislatif, menurut Mahkamah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik yang dianut di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Implementasi dari ketentuan pasal ini yaitu adanya sistem perwakilan melalui parpol.

Fraksi merupakan kepanjangan tangan dari suatu parpol di lembaga perwakilan, sehingga keberadaan fraksi memang harus berada di lembaga perwakilan. Secara tidak langsung fraksi merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, maupun melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui lembaga MPR, DPR, dan DPRD yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut telah memberikan peran yang sangat besar bagi parpol dalam menentukan dan menempatkan anggotanya dalam pemilu untuk dipilih menjadi anggota DPR atau DPRD.

Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dengan

sistem demokrasi sebagaimana amanat UUD 1945, peran dan keberadaan parpol sebagai infrastruktur politik merupakan suatu keniscayaan. Salah satu upaya memberdayakan parpol adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada parpol untuk membentuk fraksi di MPR, DPR, dan DPRD. Fraksi dimaksud sebagai wadah bagi parpol untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab parpol yang memiliki anggota di lembaga legislatif. Kemudian, sebagai konsekuensi keberadaan fraksi yang berperan untuk mengkoordinasi anggota dan mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dan DPRD, maka sudah selayaknya ada pembiayaan untuk itu yang dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD.

Dengan demikian Mahkamah berpandangan, dalil permohonan pengujian konstitusionalitas materi UU Parpol dan UU MD3 terhadap UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Walhasil, Mahkamah pun menolak permohonan GN-PK. ●

JULIE/NUR ROSIHAN ANA



Ketua umum GN-PK Adi Warman (kemeja batik) didampingi kuasa hukumnya, dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR, Pemerintah dan Ahli, Rabu (12/09/2012) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

**Putusan Nomor 72/PUU-XI/2013****Pemohon**

Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang diwakili oleh Adi Warman (Ketua Umum GN-PK) dan H. TB. Imamudin (Sekretaris Jenderal GN-PK).

**Objek Permohonan**

Pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, serta Pasal 352 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), terhadap UUD 1945.

**Amar Putusan**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

**Tanggal Putusan**

Kamis, 17 Oktober 2013

GN-PK berpandangan, Eksistensi fraksi di lembaga legislatif merupakan kepanjangan tangan dan bagian dari struktur parpol. Dengan kata lain, fraksi di lembaga legislatif bukan bagian dari lembaga/badan/instansi negara, provinsi, dan kabupaten/kota. Kendati bukan bagian dari lembaga legislatif, fraksi didanai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Sementara saat ini di DPR RI terdapat sembilan fraksi, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura. Pada 2012, masing-masing fraksi di DPR RI mendapatkan dana sebesar 12.5 miliar. Dana yang dikeluarkan oleh APBN setahun untuk membiayai kegiatan sembilan fraksi sejumlah 112.5 miliar setahun. Dana tersebut belum termasuk dana untuk kegiatan fraksi-fraksi di 33 DPRD Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota.

Fraksi sebagai kepanjangan tangan parpol, tidak selayaknya mendapatkan dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sebab, APBN telah menganggarkan bantuan untuk parpol sebesar 9 milyar rupiah. Bantuan diberikan kepada parpol yang mendapatkan wakil di lembaga eksekutif yang dihitung berdasarkan perolehan jumlah suara.

Menurut GN-PK, ketentuan pasal-pasal dalam UU Parpol dan UU MD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), serta Pasal 37 UUD 1945.

Pasal 12 huruf e UU Parpol menyebutkan, "Partai Politik berhak: .... E. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 UU MD3 menyebutkan, "(1) Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. (2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. (3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. (4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. (5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing. (6) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi."

Pasal 80 UU MD3 menyebutkan, "(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. (2) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada eksekutif. (3) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. (4) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. (5) Fraksi mempunyai eksekutif. (6) Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi."

**Pandangan Mahkamah**

Peran dan keberadaan parpol sebagai infrastruktur politik merupakan suatu keniscayaan. Salah satu upaya memberdayakan parpol adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk membentuk fraksi di MPR, DPR, dan DPRD.

Keberadaan fraksi dimaksudkan sebagai wadah bagi parpol untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab parpol yang memiliki anggota di lembaga legislatif. Kemudian, sebagai konsekuensi keberadaan fraksi yang berperan untuk mengkoordinasi anggota dan mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dan DPRD, maka sudah selayaknya ada pembiayaan untuk itu yang dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD.

# Tawar-Menawar Penerapan Pasal Pidana dalam UU Tipikor



Pakar Hukum Pidana Chairul Huda bertindak sebagai ahli yang dihadirkan oleh H. Zulkarnain Djabar, Pemohon uji materi UU Tipikor, dalam persidangan kali keempat untuk perkara Nomor 75/PUU-XI/2013, Rabu, (2/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

**F**rasa “*patut diduga*” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah menimbulkan diskriminasi dan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Sebab, rumusan tersebut mengandung duplikasi dengan Pasal 5 UU Tipikor.

Adanya duplikasi tersebut, ujar Pakar Hukum Pidana Chairul Huda, menunjukkan kriminalisasi yang berlebihan. Padahal, sepanjang pengetahuan dia, beberapa negara di dunia telah menghapus rumusan-rumusan yang mengandung duplikasi dalam hukum pidananya. “Di banyak Negara dilakukan *decriminalization* dengan alasan *overcriminalization*. Khususnya pada rumusan yang terjadi duplikasi,” ungkapnya dalam sidang

Perkara Nomor 75/PUU-XI/2013 yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, (2/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh terpidana korupsi Zulkarnaen Djabar.

## Jual Beli Pasal

Akibat adanya duplikasi tersebut, menurut Chairul Huda, juga membuka peluang untuk terjadinya tawar menawar dalam penerapan pasal tersebut. Jika terdakwa kooperatif, maka digunakan pasal yang ancamannya lebih ringan, namun jika tidak, maka diterapkan pidana lebih berat. “Akibat adanya duplikasi pengaturan, mengakibatkan jual beli pasal

itu menjadi mungkin,” tegasnya.

“Pasal 5 Ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor adalah suatu bentuk duplikasi. Yang seharusnya bisa didekriminalisasi dalam konteks kewenangan MK sebagai negatif legislator,” ungkap Chairul Huda.

## Satu Delik Dua Unsur Kesalahan

Keberadaan dua pasal tersebut juga akan menyebabkan adanya diskriminasi dan perlakuan yang berbeda. “Ketentuan Pasal 12 huruf a dan b jika disandingkan dengan Pasal 5 maka menimbulkan kemungkinan adanya perlakuan yang diskriminatif,” terangnya.

“Tidak pernah ada suatu delik, di mana memuat dua unsur kesalahan, yaitu sengaja atau *culpa* (kealpaan, *pen*), tetapi

ada delik lain yang sama yang memuat ancaman yang berbeda terhadap delik itu ketika dilakukan dengan kesengajaan, atau ketika delik itu dilakukan dengan kealpaan,” urainya. Selain itu, ujarinya, tidak pernah ada suatu kealpaan diancam dengan pidana seumur hidup sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan sebagaimana diuji oleh Pemohon.

Di samping itu, dia juga berpandangan bahwa rumusan Pasal 12 huruf a dan b adalah tidak tepat dan tidak proporsional, sehingga menyebabkan kekacauan. Menurutnya, lahirnya rumusan ini dilatarbelakangi oleh euforia pemberantasan korupsi pada awal-awal masa reformasi. Di mana muncul pandangan, semakin berat hukuman maka akan semakin baik. Padahal, kata dia, pandangan seperti ini sudah lama ditinggalkan dalam pemikiran hukum.

Senada dengan pendapat tersebut Pakar Hukum Pidana Mudzakir, menyatakan bahwa rumusan tersebut lahir dalam kondisi masyarakat yang sedang emosional, sehingga mendegradasi pertimbangan-pertimbangan rasional dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Tipikor yang sedang diuji oleh Pemohon ini. “Dicari filsafatnya *gak* ketemu, dicari doktrinnya *gak* ketemu. Ini memunculkan keprihatinan kami sebagai akademisi,” bebarnya mengungkapkan lemahnya landasan filosofis dan teoritis dari ketentuan tersebut.

Menurut Mudzakir, rumusan dalam Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor telah menjadikan hukum yang sebenarnya biasa saja, malah ditempatkan menjadi hukum yang luar biasa. “Di mana *extraordinary*-nya, tidak ada penjelasan ilmiahnya,” pungkasnya.

**Pasal “Overdosis”**

Selain kedua ahli tersebut, Pemohon juga menghadirkan pakar hukum lainnya, yakni Andi Hamzah. Dalam kesempatan tersebut, Andi menjelaskan tentang proses pembentukan UU Tipikor. Pada intinya ia menyatakan, rumusan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor telah berubah dan tidak sesuai dengan apa yang pernah dirancang bersama beberapa para pakar hukum, antara lain Menteri Kehakiman (saat itu) Baharudin Lopa, HAS Natabaya, Adnan Buyung Nasution, dan Abdul Gani Abdullah. “Sebenarnya ancaman pada Pasal 12 itu overdosis semuanya,” ujarinya menyimpulkan. Berdasarkan penerapannya selama ini, menurut Andi,

ancaman pidana dalam Pasal 12 UU Tipikor telah menyebabkan ketidakadilan.

Untuk diketahui, pengujian konstitusional Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor ini diajukan oleh H. Zulkarnain Djabar. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;”

H. Zulkarnain Djabar merupakan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat. Zulkarnain merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor. Sebab, dengan Pasal 12 UU tersebut, Zulkarnain didakwa sebagai penerima suap proyek pengadaan Al-Qur'an dan Laboratorium di Kementerian Agama.

Zulkarnain berdalil, unsur “patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor telah mengantarkannya dalam situasi hukum yang tidak adil. Menurut Zulkarnain, frasa “patut diduga” seharusnya disertai dengan “*circumstances evident*” supaya tidak terjadi atau “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”. Pasal 12 UU Tipikor telah menjelma menjadi suatu norma tanpa batas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena penafsiran dari frasa “patut diduga” dalam ketentuan tersebut.

Zulkarnain telah dijatuhi hukuman dengan ketentuan yang menggunakan frasa “patut diduga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU Tipikor. Zulkarnain berdalil, konstruksi unsur “patut diduga” dalam ketentuan pasal tersebut telah dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Majelis hakim dalam putusannya mengutip beberapa pasal yang diupayakan menjerat Zulkarnain, yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 UU Tipikor. Padahal menurutnya, hukuman yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 UU Tipikor tersebut adalah berbeda. ●

DODI/NUR ROSIHAN ANA



Pakar Hukum Pidana Mudzakir sebagai ahli yang dihadirkan oleh H. Zulkarnain Djabar, menyampaikan keterangan seputar uji materi UU Tipikor, dalam persidangan kali keempat untuk perkara Nomor 75/PUU-XI/2013, Rabu, (2/10) di Ruang Sidang Pleno MK.



# Pelanggaran TSM Terbukti, MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci



Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang mendampingi Hakim Hamdan Zoelva membacakan pendapat Mahkamah dalam putusan Perkara PHPU Kab Kerinci, Kamis (10/10).

HUMAS MK/GANIE

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan sela atas Sengketa Pemilukada Kabupaten Kerinci pada Kamis (10/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusan dengan nomor perkara 125/PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon No. Urut 2 Adirozal-Zainal Abidin itu Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Jambi melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua kecamatan di Kabupaten Kerinci dengan terlebih dulu melakukan seleksi ulang terhadap penyelenggara Pemilukada.

Dua kecamatan dimaksud, yaitu Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut.

“Sebelum menjatuhkan putusan akhir, membatalkan berlakunya Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi. Serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut dengan terlebih dahulu melakukan proses seleksi ulang terhadap seluruh anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitingau Laut,” ucap Hamdan Zoelva yang kala itu bertindak sebagai ketua pleno hakim.



Para saksi pihak terkait diambil Sumpahnya dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Kerinci yang digelar Selasa (1/10).

HUMAS MK/GANIE

**Penyusupan Tim Sukses**

Dalam putusan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa terbukti dengan benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2013. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Murasman-Zubir Dahlan selaku Pihak Terkait dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu dengan menyusupkan tim suksesnya untuk menjadi penyelenggara Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di tingkat PPK, PPS, dan KPPS.

Dalam persidangan, Pemohon mengajukan beberapa bukti surat/tulisan dan menghadirkan saksi untuk membuktikan sangkaannya. Salah satu saksi yang dihadirkan Pemohon pada persidangan yang digelar pada Kamis (26/9) yaitu Anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai, Niprita Pustika. Dalam keterangannya Niprita mengungkapkan bahwa Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai yang bernama Sandra Tobing merupakan salah satu Tim Pemenangan Pihak Terkait.

“Saya mengetahui, menyimak, mendengar, dan akan menyampaikan fakta bahwa sebenarnya Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai bernama Sandra Tobing tercantum namanya di SK Tim Pemenangan H. Murasman (Pihak

Terkait, red). Surat Keputusan itu saya baca ketika dipanggil sebagai saksi oleh panwas pada tanggal 24 Juni 2013 di kantor Panwas Kabupaten Kerinci. Saya diperlihatkan SK dari PPK, dari KPU, dan SK dari Tim Pemenangan H. Murasman. Di sana memang tercantum nama Saudara Sandra Tobing sebagai Sekretaris III Tim Pemenangan H. Murasman di Kecamatan Siulak Mukai,” ungkap Niprita kala itu.

Selain Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai yang diketahui sebagai bagian dari tim pemenangan Pihak Terkait, Niprita juga mengungkapkan anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai lainnya juga ada yang menjadi bagian dari tim pemenangan Pihak Terkait. Hal itu Niprita ketahui karena ia melihat Dahlimus (anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai, red) menghadiri pengukuhan tim pemenangan Pihak Terkait.

Selain itu, Niprita pun mengungkapkan bahwa ia sempat diminta untuk mengundurkan diri sebagai Anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai. “Ada yang sangat membuat saya miris, Yang Mulia. Di saat saya bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan aturan, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, saya justru diintimidasi dan diperlakukan dengan diskriminasi. Keempat belas kepala desa se-Kecamatan Siulak Mukai membuat pernyataan untuk memberhentikan saya sebagai PPK. Hal

itu mereka lakukan mungkin karena saya bersaksi di panwas bahwa Ketua PPK benar adanya sebagai Tim Sukses H. Murasman,” ungkap Niprita kecewa.

Meski begitu, Niprita mengaku ia tidak berhenti sebagai Anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai begitu saja sesuai dengan perintah para kepala desa tersebut. Niprita menegaskan ia pun tetap menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat Kecamatan Siulak Mukai sebagai bukti ia masih sah menjabat sebagai Anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai.

Terhadap dalil dan keterangan saksi Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada upaya dari Pihak Terkait yang dengan sengaja menempatkan Tim Sukses Pihak Terkait, kepala desa, dan sekretaris desa sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat PPK, PPS dan KPPS dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Bukti tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cukup membuktikan adanya keterlibatan Tim Sukses Pihak Terkait, kepala desa, dan sekretaris desa sebagai penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Meskipun hal tersebut dibantah oleh KPU Kabupaten Kerinci dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah terdapat rangkaian fakta yang membuktikan bahwa ada anggota PPK dan anggota PPS di Kecamatan Siulak Mukai, Desa Siulak Deras, Desa Baru Semerah, Desa Kayu Aro Ambai, Desa Mukai Pintu, Desa Mukai Tinggi, Desa Mukai Seberang, Desa Sungai Kuning, Desa Tebing Tinggi, Desa Talang Tinggi, Desa Koto Lua yang juga merupakan Tim Sukses Pihak Terkait serta menjabat sebagai kepala desa, dan sekretaris desa.

“Menurut Mahkamah adanya keterlibatan tim sukses pasangan calon, kepala desa dan sekretaris desa yang menjadi penyelenggara Pilkada jelas telah melanggar salah satu prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu bertindak non-partisan dan imparisial,” tegas Ahmad Fadlil Sumadi membacakan kutipan pendapat Mahkamah dalam putusan perkara yang dimohonkan Pasangan Adirozal-Zainal Abidin.

#### **Keterlibatan PNS**

Pada Rabu (2/10) di Ruang Sidang Panel MK, Pemohon juga telah menghadirkan saksi yang mengungkapkan adanya keterlibatan PNS dalam upaya kemenangan Pasangan Murasman dan Zubir Dahlan.

Pada sidang kali itu Pemohon menghadirkan Iwan Efendi selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Siulak yang menyatakan adanya keterlibatan PNS se-Kabupaten Kerinci pada saat kampanye Pasangan Murasman dan Zubir Dahlan di Bukit Tengah pada tanggal 29 Agustus 2013. Iwan memastikan pada saat kampanye tersebut banyak PNS yang hadir, bahkan menyampaikan orasi di atas panggung. “Saya lihat sendiri bahwa banyak PNS yang datang pada saat kampanye Pasangan Murasman dan Zubir Dahlan di Bukit Tengah itu. Ada yang memakai baju kampanye, ada yang memakai pin, dan ada yang berorasi di panggung,” ujar Iwan sembari menyebutkan nama-nama PNS yang ia maksud.

Sebagai panwaslu, Iwan memastikan telah memanggil PNS yang hadir pada saat kampanye tersebut namun mereka tidak memenuhi panggilan tersebut. “Sudah kami panggil secara resmi namun mereka tetap tidak hadir dan kasus tersebut kami limpahkan ke Bawaslu,” jelas Iwan.

Sementara itu Ardinal yang menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah KORPRI Kabupaten Kerinci juga memberikan kesaksian sebagai saksi Pemohon. Ardinal mengatakan ia telah diminta hadir di Rumah Dinas Murasman selaku Bupati Kerinci. Dalam acara tersebut hadir kepala SKPD dan kepala dinas lainnya yang mendapat arahan dari Murasman untuk melakukan upaya kemenangan Pasangan Murasman dan Zubir Dahlan, salah satunya dengan membuat baliho berisi kata “lanjutkan” disertai dengan Foto Murasman.

Pada saat itu, Ardinal juga mengaku telah disumpah bersama-sama kepala SKPD dan kepala dinas lainnya untuk

mendukung dan memilih Pasangan Murasman dan Zubir Dahlan. Bahkan menurut Ardinal pengambilan sumpah tersebut dilakukan dengan menggunakan kitab suci Al-Qur'an. “Kami bersumpah dengan Al-Qur'an dipandu langsung oleh Bapak Sekda. Bunyi sumpah tersebut yaitu ‘Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dan keluarga akan mendukung, memilih, dan berupaya memenangkan Bapak H. Murasman sebagai Bupati Kerinci untuk periode kedua kalinya tahun 2014-2019,’ tukas Ardinal menirukan bunyi sumpah yang ia ucapkan saat itu.

#### **Terbukti Menurut Hukum**

Usai mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum yang disampaikan saksi-saksi Pemohon beserta bukti-bukti tertulis, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar telah terjadi pertemuan pada bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati H. Murasman yang dihadiri oleh jajaran SKPD Kabupaten Kerinci, camat, kepala desa, dan PNS se-Kabupaten Kerinci. Selain itu, Mahkamah juga memastikan bahwa jajaran SKPD, camat, kepala desa dan PNS yang hadir dalam pertemuan tersebut juga diminta untuk bersumpah untuk memenangkan Bupati H. Murasman dengan lafaz sumpah yang sudah disediakan.

Di samping itu, para SKPD dan camat diminta untuk membuat baliho bergambar/foto SKPD dengan bupati serta untuk membentuk tim pemenang di tiap kecamatan. Diketahui kemudian bahwa terbentuk Tim 12 yang dihadiri oleh PNS dan guru-guru, kepala sekolah, UPTD se-Kabupaten Kerinci dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan).

“Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kehadiran jajaran SKPD, para camat, kepala desa, dan PNS dalam acara internal konsolidasi kemenangan Pihak Terkait oleh Bupati *incumbent* adalah suatu yang tidak dibenarkan. Demikian juga adanya kewajiban untuk membentuk tim kemenangan lanjutan dan pembuatan baliho adalah melanggar prinsip netralitas PNS dan pejabat birokrasi serta kepala desa. Kehadiran jajaran SKPD, para camat, kepala desa, dan PNS dalam acara pertemuan di rumah dinas Bupati H. Murasman, justru membuktikan adanya keterlibatan aktif PNS khususnya jajaran SKPD, camat, para kepala desa, dan PNS dalam memenangkan Pihak Terkait. Kehadiran Bupati H. Murasman memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa pelibatan jajaran SKPD, para camat, kepala desa, dan PNS adalah tindakan terstruktur dan dari keterangan saksi yang diajukan



Kuasa Hukum Termohon Maiful Efendi menyampaikan keterangan terkait permohonan Pemohon, Kamis (26/9).

oleh Pemohon, terjadi penyempahan dalam acara tersebut terhadap peserta yang hadir dalam rangka komitmen untuk memenangkan Pihak Terkait,” ujar Harjono membacakan pendapat hukum Mahkamah.

Lebih lanjut, Mahkamah menilai telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Bupati Kabupaten Kerinci (H. Murasman) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci atau setidaknya H. Murasman selaku Bupati Kerinci *incumbent* telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam kemenangan diri dan pasangannya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Terlebih, setelah Mahkamah memperhatikan bukti Pemohon berupa rekaman audio video dan transkrip berbagai pertemuan jajaran SKPD dan camat yang dalam pertemuan tersebut terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa jajaran SKPD, para camat, kepala desa, dan PNS aktif terlibat dalam perencanaan dan kemenangan Pihak Terkait. Dalam rekaman tersebut mereka pun secara aktif berbicara dan memberi pendapat dalam acara tersebut.

“Menurut Mahkamah terbukti bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013. Pelanggaran dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara mengarahkan bahkan dengan memaksa melalui penyempahan terhadap PNS, aparat birokrasi pemerintahan di tingkat eselon II dan eselon III, yang ditindaklanjuti dengan pelibatan aparat pemerintahan sampai tingkat bawah yaitu kepala desa dan aparatnya. Demikian juga tidak ada upaya-upaya dan langkah nyata dari penyelenggara Pemilukada (KPU Kabupaten Kerinci) dan pengawas Pemilukada atas berbagai pelanggaran tersebut. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut lebih spesifik terjadi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum,” tegas Muhammad Alim yang pada persidangan kali itu juga menyampaikan



**Saksi Pemohon Perkara No.126/PHPUD-XI/2013, Idel Efrianto menyampaikan kesaksian pada sidang yang digelar Senin (30/9).**

bahwa tindakan Pihak Terkait telah melanggar prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil).

Kembali pada pokok permohonan Pemohon yang tidak mempersoalkan hasil perhitungan suara dan hanya mempersoalkan pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah justru beranggapan pelanggaran-pelanggaran TSM itulah yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara tidak berimbang sehingga merugikan salah satu pihak, yaitu Pemohon. Mahkamah pun berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil perolehan suara dalam Pemilukada. Sehingga, meski Mahkamah tidak berwenang melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun Mahkamah tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara.

“Setiap keputusan yang diperoleh dengan suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika terbukti dan meyakinkan menurut hukum bahwa

terdapat pelanggaran terhadap prinsip hukum yang adil di dalamnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu. Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kerinci khususnya di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut,” tukas Alim.

Menghindari adanya kecurangan lainnya yang dapat tercipta selama penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan menjamin terselenggaranya PSU dengan benar, pelaksanaan PSU



## Pola Rekrutmen Hakim Konstitusi Diuji



HUMAS MK/GANIE

Sidang perdana perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang dimohonkan oleh Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan, digelar di MK, Rabu (9/10/2013). Herdaru dan Fajar melalui kuasa hukum Agung Pribadi dari Serikat Pekerja Penegakan Konstitusi (SPHK) menyampaikan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan (2) serta Pasal 20 ayat (1) dalam UU MK. Kedua pasal yang digugat oleh Pemohon mengatur mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi oleh MA, DPR, dan Presiden.

Pasal 18 UU MK menyatakan, “(1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden; (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

Pasal 20 UU MK menyatakan, “(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).”

Menurut Pemohon, kedua pasal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa lembaga yang memilih hakim konstitusi dapat menghadirkan hakim konstitusi yang berintegritas. Pemohon juga menganggap ketentuan yang mengatur adanya peraturan internal di MA, DPR, dan Presiden telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum. Ketiga lembaga tersebut tidak pernah mengeluarkan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi. Karena itulah, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan kedua pasal yang dimohonkan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Yusti Nurul Agustin/NRA)

## Terancam Kehilangan Hak Atas Tanah, UU Nasionalisasi Perusahaan Belanda Diuji

Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU NPB), diuji dalam persidangan di MK, Rabu, (9/10/2013). RR Kamarijah

selaku Pemohon, melalui kuasa hukumnya, Subali, menuding ketentuan Pasal 1 UU NPB menghilangkan haknya untuk menjadi pemilik sah sebidang tanah. Pasal 1 UU NPB menyatakan, “Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”

“Adanya kata ‘milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia’ yang terdapat dalam norma pasal 1 UU No 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda telah menimbulkan mutafsir karena seolah-olah tidak memungkinkan kepemilikan tanah secara perorangan,” tegas Subali.



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Secara spesifik, Kamarijah berkeberatan atas sikap kesewenang-wenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memonopoli kepemilikan seluruh tanah yang semula dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Karena bukan tidak mungkin di sejumlah tempat terdapat tanah-tanah yang ternyata dimiliki oleh masyarakat lokal pribumi, sebagaimana dialami Kamarijah yang terancam harus meninggalkan sebidang lahan tanah. Padahal menurutnya, pemerintah dalam hal ini PT KAI tidak dapat melakukan nasionalisasi terhadap lahan tanah seluas 169 M<sup>2</sup> di Jalan Imam Bonjol No. 21B, Kelurahan Purwasari, Kecamatan Semarang Utara, karena Kamarijah telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1950, jauh sebelum UU Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda disahkan ditahun 1958. Oleh karena itu, Kamarijah meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 1 UU NPB, khususnya pada frasa “milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.” (Julie/NRA)

## Sebulan Disahkan, UU Ormas Digugat PP Muhammadiyah

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kembali mengajukan permohonan terhadap produk legislasi. Kali ini, salah satu ormas tersebar di Indonesia ini mengajukan gugatan terhadap UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang baru disahkan

bulan lalu. Dalam tuntutan setebal 20 halaman, Saiful Bakhri selaku ketua tim kuasa hukum PP Muhammadiyah menuntut agar MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU Ormas yang dianggap telah menghalangi hak konstitusional Pemohon.

"Kami menggugat Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat 2, Pasal 33 ayat (1) dan (2), pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU No 17 tentang Ormas," urai Saiful Bakhri dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Kamis (10/10/2013).

Yang menjadi dasar keberatan PP Muhammadiyah adalah UU tersebut telah membatasi hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul, sebagaimana yang dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945. Pengekangan tersebut dibungkus melalui UU yang bersifat represif dan bernuansa birokratis.



HUMAS MK/GANIE

Selain itu, Iwan Satriawan, salah satu anggota tim kuasa hukum menyebut, banyak keanehan yang terdapat dalam UU Ormas yang baru disahkan bulan lalu tersebut. Keanehan yang dimaksud karena adanya pasal-pasal yang kontradiktif. "Pasal-pasal ini menggunakan definisi yang absurd. Di mana ormas yang dimaksud adalah sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, namun dalam pasal 39 UU tersebut justru memperbolehkan adanya pendirian badan usaha ormas," tegasnya. Karena itu, dalam tuntutan, PP Muhammadiyah meminta MK membatalkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Ormas. (Julie/NRA)

## Tiada Kerugian Konstitusional, MK Tidak Dapat Menerima Uji UU Kepailitan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan sejumlah mahasiswa pemilik badan usaha CV. Pemuda Mandiri Sejati, yang mengajukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam sidang pengucapan putusan perkara nomor 58/PUU-XI/2013, Kamis (17/10/2013), yang dipimpin Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva, pada bagian pertimbangan putusannya

MK menilai tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Para Pemohon baik secara nyata maupun potensial akibat diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) UU yang dimohonkan untuk diuji.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*"

Setelah mencermati secara sekasama, Mahkamah melihat CV. Pemuda Mandiri Sejati yang didirikan dan dimiliki oleh Para Pemohon baru saja didirikan dan tidak jelas posisinya, apakah sebagai kreditor atau debitor.



HUMAS MK/GANIE

Menurut Mahkamah jika pun ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari berlakunya pasal tersebut maka itu adalah kerugian bagi pihak debitor. Sementara di dalam permohonannya, para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan pasti apakah para Pemohon telah atau akan menjadi pihak debitor yang akan dirugikan oleh pasal tersebut. Selain itu, tidak ada bukti dan penjelasan pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah atas hal tersebut. (Ilham/NRA)

## Pengusaha Korban Lumpur Sidoarjo Gugat UU APBN



HUMAS MK/GANIE

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN (UU APBN) diujikan secara materiil ke MK oleh para korban yang memiliki badan usaha terdampak lumpur Sidoarjo yang berada di luar Wilayah Peta Area Terdampak (PAT). Pada persidangan pendahuluan untuk perkara yang diregistrasi dengan Nomor 83/PUU-XI/2013, Senin (28/10) di Ruang Sidang Pleno MK, Pemohon melalui kuasa hukum Mursyid Mudiantoro, merasa mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN. Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN menyatakan bahwa "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk: (a) pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan) dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi)".

"Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN, telah menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antara para Pemohon dengan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah PAT, baik dari sisi perlindungan hukum, kepastian hukum, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan," ujarnya.

Menurut Mursyid, rumusan daerah yang masuk di PAT berasal dari usulan PT Lapindo Brantas Inc yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas siapa yang bertanggung jawab atas wilayah yang terkena dampak langsung dan tak langsung dari semburan dan luapan lumpur. Namun PT. Lapindo Brantas Inc mengalihkan kepada PT. Minarak Lapindo Jaya sebagai subjek hukum yang melakukan proses ganti rugi tanah dan bangunan di wilayah PAT dengan menggunakan model Perjanjian ikatan Jual beli (PIJB). Akan tetapi, sistem ini hanya berlaku bagi penduduk yang bertempat tinggal, bukan penduduk yang memiliki tempat usaha di PAT seperti Pemohon. Untuk itulah, dalam *petitumnya*, Pemohon meminta agar Pasal 9 ayat (1) huruf a dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. "Serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak menyertakan dan memasukan Wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang terdiri dari Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Ketapang dan Renokenongo dalam rangka untuk penyelesaian pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan akibat bencana lumpur Sidoarjo," terangnya. (Lulu Anjarsari/NRA)

## Dirugikan Batas Waktu RUPS, Dirut Metro Mini Gugat UU Perseroan Terbatas

Direktur Utama dan pemegang saham PT. Metro Mini Jakarta menggugat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) ke MK. Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK, Selasa (29/10/2013), Nofrialdi (Pemohon) menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya ketentuan pasal 86 ayat (9) UU PT yang menyatakan, "RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan."

Nofrialdi menjelaskan telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberi izin kepadanya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metro Mini tetapi tidak memenuhi kuorum sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU PT hingga dua kali, di mana rapat tersebut hanya dihadiri tidak lebih dari 2/3 dari jumlah anggota pemegang saham.



HUMAS MK/GANIE

Nofrialdi juga telah melakukan RUPS yang ketiga dan telah memenuhi kuorum dan hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT. Metro Mini Nomor 09 tanggal 22 Mei 2012. Namun ketika didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ternyata akses tentang RUPS tersebut tidak dapat dilakukan karena terblokir. "Kami mengajukan hasil RUPS tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi tidak bisa diterima, dikarenakan adanya pemblokiran terhadap akses tentang RUPS yang dilakukan oleh pihak yang terkait," ujar Nofrialdi.

Pemblokiran tersebut menyebabkan pengesahan RUPS yang diselenggarakannya tidak dapat disahkan karena ketentuan Pasal 86 ayat (9) UU PT yang membatasi waktu pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 10 hari dan 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan. Oleh karena itu, Nofrialdi meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 86 ayat (9) UU PT inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Panji Erawan/NRA)

## Putusan MK Diselewengkan, Sejumlah Tokoh dan Ormas Ujikan UU SDA

Adanya penyelewengan terhadap pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 058,059,060,063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), menjadi latar belakang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, dan Karyawan (SOJUPEK), Rachmawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, mantan Menteri Pemuda Olahraga Adhyaksa Dault, serta beberapa pemohon individu lainnya mengajukan permohonan Pengujian UU SDA ke MK.



Para Pemohon melalui kuasa hukum Syaiful Bakhri, mempersoalkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang memberikan kesempatan kepada koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Menurut Syaiful, ketentuan yang diatur PP tersebut telah menyimpang dari penafsiran MK yang tertuang dalam pertimbangan putusan uji materi UU SDA yang telah diputus pada 2005 lalu. Syaiful mengungkapkan, dalam pertimbangannya MK menyatakan, “sehingga, apabila UU *a quo* (Red. tersebut) dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap UU *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali.”



HUMAS MK/GANIE

Menurut Pemohon, Pasal 40 UU SDA menegaskan bahwa pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah, sehingga penyelenggara SPAM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Ilham/NRA)

## Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Ujikan Kedudukan Tap MPR



HUMAS MK/GANIE

Gugatan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ke Mahkamah Konstitusi (MK) disidangkan pada Kamis siang (31/10), di Ruang Sidang Pleno MK. Ketua Umum FKHK Viktor Santoso Tandiasa tanpa didampingi kuasa hukum memaparkan permohonannya kepada majelis hakim konstitusi bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan adanya pasal 7 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a.....; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Viktor menjelaskan, setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran kedudukan dan perubahan fungsi dan wewenang MPR yang dulunya adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu, terkait dengan TAP MPR yang awalnya bersifat mengikat ke dalam dan ke luar, sekarang hanya mengikat ke dalam saja. “Dengan sifat mengikat TAP MPR yang sekarang hanya mengikat ke dalam saja, akan menyebabkan implikasi atau akibat hukum yang membutuhkan penjelasan rasional agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda beda.”

Selain itu, terkait dengan kedudukannya yang berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang akan menimbulkan kekosongan hukum dalam pengujiannya. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan konstitusi, karena tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Dalam petumnya Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Panji Erawan/NRA)

## MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Lebak



HUMAS MK/GANIE

Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak. Selain itu, KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Lebak juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Demikian putusan sela Mahkamah

Konstitusi (MK) pada sidang pengucapan putusan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Banten yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor Urut 2 Amir Hamzah-Kasmin, Selasa (1/10/2013) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam isi amar putusan, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Lebak, KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Lebak untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 hari sejak putusan ini diucapkan.

Salah satu dalil Pemohon yang terbukti menurut hukum adalah tentang adanya keterlibatan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya yang *notabene* adalah ayah kandung Calon Bupati Nomor Urut 3, Iti Octavia Jayabaya (Pihak Terkait) dalam upaya kemenangan anaknya tersebut. Cara-cara yang dilakukan Mulyadi Jayabaya dalam memenangkan putri kandungnya yakni dengan memanfaatkan jabatannya dalam acara-acara kedinasan. Pada acara-acara kedinasan selaku Bupati Kabupaten Lebak, Mulyadi terbukti mengajak para peserta acara-acara kedinasan tersebut untuk mendukung dan memenangkan putrinya. Mulyadi juga terbukti melakukan kampanye berbau SARA yang merendahkan martabat masyarakat Baduy/Kanekes. (Yusti Nurul Agustin/NRA)

### **MK Perintahkan Verifikasi Ulang Dua Pasangan Calon Pemilukada Kota Tangerang**



HUMAS MK/GANIE

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dua perkara sengketa Pemilukada Kota Tangerang yang masing-masing dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Abdul Syukur-Hilmi Fuad, Selasa (1/10/2013). Terhadap permohonan Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonannya dan memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap pasangan ini. Sementara terhadap permohonan Pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad, Mahkamah menunda penjatuhan putusan sampai dengan dilaksanakannya verifikasi ulang terhadap pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar.

Mahkamah dalam amar putusan perkara bernomor 115/PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan Pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar juga memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik dan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Harry Mulya Zein dan Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto, pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto,” ucap Ketua MK M. Akil Mochtar dalam amar putusan Mahkamah untuk perkara yang dimohonkan Harry Mulya Zein-Iskandar.

MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat dua puluh satu hari sejak putusan ini diucapkan. (Yusti Nurul Agustin/NRA)

### **Memo Heryawan-Ade Ginanjar Tarik Kembali Permohonan Sengketa Pemilukada Garut**



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Mahkamah Konstitusi menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara nomor 129/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 Pemilukada Kabupaten Garut, Memo Heryawan-Ade Ginanjar. Ketetapan tersebut disampaikan dalam sidang pengucapan ketetapan Sengketa Pemilukada Kabupaten Garut, Senin (7/10/2013).

Dalam pertimbangannya, pada tanggal 30 September 2013 Kepaniteraan MK telah menerima surat dari Pemohon Ade Ginanjar, Calon Wakil Bupati Garut Tahun 2013, bertanggal 26 September 2013, dan surat dari Kuasa Hukum Pemohon, bertanggal 30 September 2013. Pada pokoknya Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Nomor 129/PHPU.D-

XI/2013, hal tersebut juga ditegaskan kuasa hukum pemohon, Abdy Yuhana, dalam sidang pendahuluan, 30 September 2013.

Dengan ketetapan tersebut maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013. MK juga memerintahkan kepada Panitera MK untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon. (Ilham/mh)

## PHPU Jawa Timur: MK Tolak Gugatan Pasangan "Berkah"

MK menyatakan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilu Provinsi Jawa Timur 2013 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja (Berkah), Senin (7/10) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam Putusan Nomor 117/PHPU.D-XI/2013 ini Mahkamah menegaskan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh pasangan Berkah adalah tidak beralasan menurut hukum. Sebab, dalil Berkah tidak ditunjang dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu Provinsi Jawa Timur 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan, pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang ditinggalkan Pasangan Berkah kepada Pasangan Calon Terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) adalah tidak benar. Menurut Mahkamah, anggaran untuk hibah dan bantuan sosial merupakan bagian dari program anggaran belanja Pemerintah Daerah Jawa Timur yang dialokasikan pada pos belanja hibah dan bantuan sosial.

Selain itu, sesuai fakta persidangan, pemberian hibah dan bansos tersebut tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga tidak memengaruhi kebebasan pemilih untuk memilih atau tidak memilih yang pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya suara Pemohon dan Pihak Terkait.



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Adapun terhadap tuduhan penjegalan Pasangan Berkah oleh Pasangan Karsa, juga tidak terbukti secara signifikan. Jika pun

benar adanya penjegalan Berkah oleh Karsa, menjadi pasangan calon dalam Pemilu Provinsi Jawa Timur dengan mengundang Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APNP) sebagaimana yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah hal itu tidak terbukti secara signifikan memengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atau pun menghalang-halangi hak para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait," ungkap Maria. (Dodi/mh)

## MK Kuatkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang

MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Sengketa Pemilu Kota Pangkalpinang 2013 yang diajukan oleh bakal pasangan calon Ismiryadi-Abu Bakar dengan nomor perkara 119/PHPU.D-XI/2013. Adapun terhadap perkara yang dimohonkan pasangan calon nomor urut 4 Saparudin-Maulan Aklil yang teregister nomor 120/PHPU.D-XI/2013 ini MK menyatakan menolak permohonan, di ruang Pleno MK, Rabu sore (09/10/13).

"Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalam pokok permohonan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi oleh tujuh hakim konstitusi saat membacakan amar putusan perkara yang dimohonkan Ismiryadi-Abu Bakar.

Adapun untuk perkara yang diajukan oleh Saparudin-Maulan Aklil, MK menyatakan menolak eksepsi yang diajukan KPU, sedangkan dalam pokok permohonan, MK dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," tegas Hamdan. (Panji Erawan/mh)



HUMAS MK/DEDY

## Dua Permohonan Sengketa Pemilu Kabupaten Gunung Mas: Tidak Diterima dan Ditolak

Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan sengketa Pemilu Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan

Tengah yang diajukan oleh Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy (perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013). Selain itu, Mahkamah menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Jaya Samaya Monong-Daldin (perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013). Demikian putusan MK yang dibacakan Ketua Pleno Hamdan Zoelva yang didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pengucapan putusan MK, Rabu (9/10) sore.

Berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan pasangan Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan menjadi calon. Mahkamah juga tidak menemukan adanya tindakan KPU Gunung Mas menghalang-halangi terpenuhinya syarat pasangan Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisy dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Gunung Mas 2013. Mahkamah menilai, KPU Gunung Mas telah menempuh semua prosedur yang peraturan perundang-undangan dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, untuk menjadi peserta Pemilu Kabupaten Gunung Mas 2013.



HUMAS MK/DEDY

Sementara permohonan pasangan Jaya Samaya Monong-Daldin, antara lain mendalilkan tim sukses Pasangan Calon No. Urut 2 Hambit Bintih dan Arton S. Dohong (Pihak Terkait) membagikan beras di Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun, dan Desa Tumbang Panjangei. Dalil ini dibantah Pihak Terkait yang menyatakan pembagian beras tidak relevan, mengingat program tersebut merupakan program pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu korban bencana banjir. Terlebih, di daerah tersebut Pihak Terkait menderita kekalahan penghitungan suara.

Kemudian berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Hambit Bintih yang sekarang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah berpendapat bahwa kasus tersebut merupakan ranah hukum pidana, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Putusan Mahkamah dalam perkara ini tidak menghalangi kelanjutan proses pidana. Apabila tindakan pidana yang disangkakan kepada Hambit Bintih telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ketentuan pada UU Pemda dapat diterapkan sebagaimana mestinya. (**Nano Tresna Arfana/NRA**)

## Dua Permohonan Sengketa Pemilu Kabupaten Padang Lawas Ditolak

Mahkamah menolak dua permohonan sengketa Pemilu Kabupaten Padang Lawas pada Rabu (9/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Putusan dengan Nomor 123/PHPU.D-XI/2013 dan 124/PHPU.D-XI/2013 ini dibacakan oleh Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya. "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Hamdan.

Dalam pokok permohonan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Pemohon perkara Nomor 123/PHPU.D-XI/2013 yakni pasangan Ramad Pardeaman Pasaribu-Andri Ismail putra Nasution pada pokoknya mendalilkan empat pelanggaran, yaitu penetapan pleno calon terpilih melanggar prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; adanya keterlibatan pejabat, PNS, dan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait); adanya *money politic* berupa pembagian uang dan beras oleh Tim Sukses Pihak terkait; dan adanya penambahan jumlah DPT dari pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Penetapan calon terpilih Pemilu Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas melanggar peraturan perundang-undangan karena ditetapkan dua hari setelah rekapitulasi penghitungan suara. KPU Padang Lawas (Termohon) memang terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) PP 6/2005 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU 16/2010, Namun hal tersebut tidak mengubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. "Berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujar Maria.



HUMAS MK/DEDY

Selanjutnya Maria menjelaskan Pemohon juga mendalilkan adanya keterlibatan pejabat, PNS, dan kepala desa yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap tidak memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum," ujar Maria.

Hal serupa juga didalilkan pasangan calon Tondi Roni Tua-Idham Hasibuan. Dalam pendapat Mahkamah pada putusan Nomor 124/PHPU.D-XI/2013 yang dibacakan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu pada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. "Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum," papar Fadlil. (Lulu Anjarsari/NRA)

## Dua Permohonan Sengketa Pemilu Provinsi Riau: Tidak Diterima dan Ditolak



HUMAS MK/DEDDY

Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan sengketa Pemilu Provinsi Riau yang diajukan oleh bakal pasangan calon Wan Abu Bakar-Isjoni dalam Putusan nomor 127/PHPU.D-XI/2013. Mahkamah juga memutuskan menolak permohonan pasangan calon Achmad-Masrul Kasmy dalam Putusan Nomor 128/PHPU.D-XI/2013. Putusan tersebut diucapkan oleh Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva yang memimpin sidang pengucapan putusan Rabu, (9/10/2013).

Terhadap perkara yang diajukan oleh bakal pasangan calon Wan Abu Bakar-Isjoni, Mahkamah berdasarkan putusan PTUN Pekanbaru, tidak menemukan adanya rangkaian bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti bahwa KPU Provinsi Riau menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon Wan Abu Bakar-Isjoni dalam penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Riau. Menurut Mahkamah, KPU Provinsi Riau selaku Termohon dalam perkara ini sudah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada verifikasi tahap awal, verifikasi masa perbaikan, serta verifikasi pascaputusan PTUN Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 3 Juli 2013.

Sementara terhadap permohonan yang diajukan oleh petahana Bupati Rokan Hulu, Achmad, yang berpasangan dengan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Masrul Kasmy, dalam pertimbangannya Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Herman Abdullah-Agus Widayat, serta pasangan calon nomor 2, Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman, dalam pemilu pada Provinsi Riau, dengan cara mengerahkan dan mengintimidasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak jelas peneraahan tersebut untuk pasangan calon yang mana. Dengan pertimbangan tersebut maka dalil pemohon mengenai adanya peneraahan dan intimidasi terhadap PNS tidak terbukti. (Ilham/NRA)

## MK Tolak Dua Permohonan Pemilu Kaltim

Mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni selaku pemohon perkara sengketa Pemilu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Putusan Nomor 134-135/PHPU.D-XI/2013 yang dibacakan pada Kamis (17/10/2013) di Ruang Sidang Pleno MK ini, Menurut Mahkamah, kecenderungan sebuah ormas (Kalima Plus) untuk memihak salah satu pasangan calon adalah merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sepanjang perbuatan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang menciderai prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil)," ujar salah satu hakim konstitusi.

Mengenai adanya mobilisasi PNS, menurut Mahkamah, memang benar terungkap dalam persidangan bahwa ada arahan dari camat dan kepala desa beserta jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait. Namun hal tersebut hanya bersifat sporadis sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pihak Terkait. Berdasarkan bukti dan fakta hukum di persidangan, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum.



HUMAS MK/GANIE

Dalam persidangan yang sama, Mahkamah juga memutuskan tidak dapat menerima Farid Wadjdy-Adji Sofyan Alex. Mahkamah setelah meneliti dengan saksama surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2013, ternyata hanya

ditandatangani oleh satu orang pemberi kuasa, yaitu Adji Sofyan Alex, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur. “Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemohon karena permohonan bukan diajukan oleh pasangan calon, melainkan diajukan oleh satu orang calon saja. (Lulu Anjarsari/NRA)

### **PHPU Jeneponto: Kurang Dukungan, Permohonan Barani-Uranta Tidak Dapat Diterima**

Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan sengketa Pemilu Kabupat Jeneponto yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim (Barani-Uranta), Senin (21/10/13) di Ruang Sidang Pleno MK. Bakal pasangan calon ini mengajukan gugatan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh KPU **Kab. Jeneponto** (Termohon).



HUMAS MK/GANIE

Dalam Putusan Nomor 137/PHPU.D-XI/2013, Menurut Mahkamah, bahwa memang benar Baharuddin Baso Jaya-Isnaad Ibrahim (Pemohon) tidak mendapat dukungan dari PIB, PKNU, Partai Merdeka, dan PPN. Jikalau pun benar bahwa sepuluh partai lainnya adalah sah mendukung Pemohon, maka dengan mendasarkan pada Keputusan Termohon Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/II/2013 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah bagi Partai Politik dalam Tahap Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, di mana total persentase dukungan Pemohon hanyalah 12,8% atau tidak mencukupi syarat minimal 15%. (Panji Erawan/NRA)

### **MK Tolak Sengketa Pemilu Kabupat Kuningan**

Dalil-dalil permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan sengketa Pemilu Kabupat Kuningan yang diajukan oleh Pasangan Momon Rochmana-Mamat Robby Suganda dan Pasangan Zaenul Mustafa-Chartam Sulaiman, pada Senin (21/10/2013) Dalam Putusan Nomor 136/PHPU.D-XI/2013 Mahkamah berpendapat, pemberian bantuan semen kepada

masyarakat, sebagaimana didalilkan para Pemohon, adalah dibenarkan menurut hukum sepanjang tidak ditujukan untuk memenangkan Pemilu kab.



HUMAS MK/GANIE

Begitu pula dalil para Pemohon tentang pembagian sembako dan uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Utje Choeriah-Acep Purnama (Pihak Terkait). Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil tersebut karena tidak didukung dengan bukti yang cukup. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. (Nano Tresna Arfana/NRA)

### **MK Tolak Permohonan Tiga Pasangan Calon Walikota Tarakan**

Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan sengketa Pemilu Kota Tarakan, Senin (21/10) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam konklusi Putusan Nomor 133/PHPU.D-XI/2013 Mahkamah menegaskan bahwa dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Permohonan ini diajukan oleh tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Tarakan, yakni pasangan calon nomor urut 4 Ibrahim-Ince. A Rifai, pasangan calon nomor urut 7 Yusuf Ramlan-Supaad Hadianto, dan pasangan calon nomor Urut 9 Sabirin Sanyong-Kaujan. Bertindak sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini yaitu pasangan calon terpilih Sofian Raga-Khairuddin Arief Hidayat (nomor urut 6).



HUMAS MK/FITRI YULIANA

Mahkamah menilai dalil-dalil para Pemohon tidak signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan para Pemohon, tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan. Pelanggaran dimaksud antara lain politik uang oleh Pihak Terkait melalui Badan Amil Zakat Kota Tarakan, tidak adanya Surat Keputusan sebagai Anggota dan/atau Ketua KPPS terutama di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Utara yang membuat pelaksanaan Pemiluakada tidak dapat dipertahankan, serta coblos tembus simetris yang ditengarai karena tidak adanya sosialisasi tata cara pelipatan kertas suara dengan benar oleh KPU Kota Tarakan (Termohon). (**Dodi/NRA**)

## MK Tolak Permohonan Sengketa Pemiluakada Serang



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Mahkamah menolak permohonan sengketa Pemiluakada Kota Serang yang diajukan oleh pasangan calon Wahyudin Djahidin-lif Fariudin (Wali). Demikian sidang pengucapan Putusan Nomor 131/PHPU.D-XI/2013 yang dibacakan pada Senin (21/10/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah menilai pasangan Wali tidak mengungkap bukti yang meyakinkan mengenai adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Tubagus Haerul Djaman-Sulhi Choir pada Pemiluakada Kota Serang Tahun 2013. Pelanggaran dimaksud berupa pengerahan perangkat pemerintah daerah yang terjadi di beberapa kecamatan serta desa, antara lain berupa ketidaknetralan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan pegawai negeri sipil (PNS).

Sementara itu terhadap permohonan yang diajukan oleh bakal pasangan calon Suciathi-Agus Tugiman dalam Putusan Nomor 132/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan pemohon. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya bukti bahwa KPU Kota Serang telah menghalang-halangi bakal pasangan calon Suciathi-Agus Tugiman untuk ikut serta dalam Pemiluakada Kota Serang Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pasangan bakal calon ini tidak memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa pemiluakada. (**Ilham/NRA**)

## MK Tolak Sengketa Pemiluakada Tiga Pasangan Calon Walikota Makassar

Mahkamah menggelar sidang pengucapan putusan perkara sengketa Pemiluakada Kota Makassar yang dimohonkan oleh Pasangan Supomo Guntur-Kadir Halid, Muhyina Muin-Syaiful Shaleh, dan Irman Yasin Limpo-Busra Abdullah, Selasa (22/10). Mahkamah dalam masing-masing amar putusan tiga perkara Pemiluakada Kota Makassar ini menyatakan menolak seluruh permohonan.

Konklusi untuk masing-masing tiga putusan tersebut, yakni Putusan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013, 139/PHPU.D-XI/2013, dan 140/PHPU.D-XI/2013 Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Salah satu dalil Para Pemohon yang dinilai Mahkamah tidak terbukti menurut hukum yaitu mengenai adanya pengadaan KTP yang dipermudah demi meningkatkan perolehan suara salah satu pasangan calon. Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan KPU Kota Makassar serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa KPU Kota Makassar telah memudahkan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tempat keramaian untuk kepentingan kemenangan salah satu pasangan calon dan mengeluarkan kebijakan dengan mengizinkan warga memilih hanya dengan menggunakan KTP meski tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS. (**Yusti Nurul Agustin/NRA**)



HUMAS MK/DEDEY

## Salah Objek, Sengketa Pemiluakada Kabupaten Majalengka Tidak Dapat Diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan sengketa Pemiluakada Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang diajukan pasangan Nasar Hidayat-Tio Indra Setiadi.

Demikian amar putusan MK dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 141/PHPU.D-XI/2013, yang digelar di MK pada Rabu (30/10/2013).

Pasangan Nasar Hidayat-Tio Indra Setiadi mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013, yang menetapkan pasangan calon Sutrisno-Karna Sobahi sebagai pasangan calon terpilih.

Menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah, sehingga permohonan itu tidak memenuhi syarat. Oleh karena permohonan Pemohon salah objek, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. (Ilham/NRA)



HUMAS MK/GANIE

### **MK Tolak Permohonan Sengketa Pemilukada Batu Bara Pasangan Zahir-Suriono**

Permohonan sengketa Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 yang diajukan pasangan Zahir-Suriono ditolak oleh Mahkamah dalam persidangan yang digelar pada Rabu (30/10/2013) petang. “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan amar Putusan Nomor 144/PHPU.D-XI/2013.

Pasangan calon bupati/wakil bupati Batu Bara dengan nomor urut 5 ini dalam permohonannya mendalilkan terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakulan oleh KPU Kabupaten Batu Bara beserta jajaran penyelenggara Pemilukada Kabupaten Batu Bara, bekerja sama dengan H. OK. Arya Zulkarnain (Pihak Terkait) yang masih menjabat sebagai Bupati Batu Bara (*petahana/incumbent*). Misalnya, KPU Batu Bara meloloskan pasangan H. OK. Arya Zulkarnain-H. RM. Harry Nugroho sebagai pasangan calon. Padahal pasangan ini tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan. Namun, Pasangan Zahir-Suriono tidak mendukung dalil tersebut dengan alat bukti surat/tulisan maupun dan saksi. “

Tuduhan lainnya, KPU Batu Bara meloloskan OK. Arya Zulkarnain sebagai pasangan calon, padahal yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SD, SMP, dan SLTA. Dalil ini dibantah KPU Batu Bara. Hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU Batu Bara pada SD dan SMP Harapan I Medan, serta SMA Negeri 4 Medan, KPU Batu Bara menilai bahwa seluruh persyaratan pendidikan yang diajukan dinyatakan benar dan sah keberadaannya. Begitu pula dengan dalil pasangan Zahir-Suriono lainnya ihwal pelibatan PNS Kabupaten Batu Bara, penambahan surat suara, penerbitan surat keterangan kependudukan menjelang pelaksanaan pemungutan suara untuk pemenangan pasangan H. OK. Arya Zulkarnain-H. RM. Harry Nugroho, tidak terbukti di persidangan. (Nur Rosihin Ana)



HUMAS MK/GANIE

### **Dalil Tidak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pemilukada Lampung Utara**

Mahkamah menolak seluruh permohonan Zainal Abidin-Anshori Djausal dalam perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Lampung Utara pada Rabu (30/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Putusan dengan Nomor 142/PHPU.D-XI/2013 ini dibacakan oleh Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dengan didampingi enam hakim konstitusi lainnya.



HUMAS MK/GANIE



Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan perubahan jadwal tahapan berupa percepatan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK. Namun sesuai fakta di persidangan menurut MK, hal tersebut dilakukan tidak dengan maksud untuk mengubah perolehan suara dan menguntungkan pasangan calon tertentu. Selain itu, percepatan rekapitulasi juga telah dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Lampung dan disepakati bersama oleh, PPS dan saksi pasangan calon serta Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula di tingkat PPK, telah dikonsultasikan dengan Panwascam.

Kemudian, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Lampung Utara (Termohon) mengenai adanya pemilih yang menggunakan KTP/identitas palsu/tidak sah. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan, menurut Mahkamah, benar ada pemilih yang menggunakan KTP/ KK, akan tetapi hal tersebut memang dimungkinkan berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013 yang ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, menurut Mahkamah, pemilih yang menggunakan KTP/ KK tersebut tidak dapat dipastikan akan memilih pasangan calon tertentu karena pemilih tersebut memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing. (Lulu Anjarsari/NRA)

## Tidak Beralasan Hukum, Sengketa Pemilu Kubu Raya Ditolak

Mahkamah menolak seluruh permohonan sengketa Pemilu Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, yang diajukan oleh Muda Mahendrawan-Suharjo pada Kamis (31/10). Pasangan ini mendalilkan jajaran KPU Kubu Raya (Termohon) khususnya anggota KPPS bersikap tidak netral serta melakukan politik uang dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait di tujuh Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Terentang, Kubu, Batu Ampar, Sungai Raya, dan Kecamatan Rasau Jaya. Namun, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti dan saksi yang cukup meyakinkan.

Pendapat Mahkamah yang tertuang dalam Putusan dengan Nomor 145/PHPU.D-XI/2013 memaparkan, jikapun ada kasus politik uang yang dilakukan oleh anggota KPPS, hal tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum," ujar Fadli.



Selain itu, Pemohon mendalilkan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dalam kemenangan Pihak Terkait, Namun, Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan dalil tersebut. "Selain itu, menurut Mahkamah, kunjungan Drs. Cornelis, MH., adalah sesuai dengan kapasitasnya sebagai juru kampanye Pihak Terkait yang telah mendapatkan izin cuti dalam masa kampanye. (Lulu Anjarsari/NRA)

## MK Tolak Permohonan Sengketa Pemilu Kabupaten Luwu



Mahkamah menolak seluruh permohonan sengketa Pemilu Kabupaten Luwu yang diajukan oleh pasangan Basmin Mattayang-Syukur Bijak, pada Kamis (31/10). Dalam Putusan Nomor 146/PHPU.D-XI/2013 ini Mahkamah berpendapat, dukungan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Luwu kepada pasangan Basri Suli-Thomas Toba tidak dapat dikorbankan hanya karena dalam proses pendaftaran pasangan calon tersebut Ketua PDK Kabupaten Luwu mengundurkan diri. Sementara secara substansi, tidak ada dukungan ganda maupun penarikan dukungan dari PDK terhadap pasangan Basri Suli-Thomas Toba. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempertanyakan keabsahan dukungan PDK Kabupaten Luwu kepada pasangan Basri Suli-Thomas Toba, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Begitu pula dalil Pemohon mengenai pencalonan Thomas Toba dimaksudkan untuk menggembosi dukungan dan perolehan suara Pemohon di enam kecamatan dalam wilayah Walenrang Lamasi. Mahkamah menilai dalil Pemohon ini hanyalah asumsi yang harus dibuktikan lebih lanjut secara hukum.

Selanjutnya dalil Pemohon bahwa KPU Kabupaten Luwu (Termohon) melakukan kecurangan untuk membantu memenangkan pasangan *incumbent*, H. Andi Mudzakkar-H. Amru Saher (nomor urut 2). Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci dalil tersebut. Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu foto, surat laporan, dan video rekaman, tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang tertera dalam bukti-bukti tersebut atas perintah pasangan H. Andi Mudzakkar-H. Amru Saher. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. (Lulu Anjarsari/NRA)

# UU Perlindungan Petani, Lindungi Siapa?

OLEH: NUR ROSIHIN ANA



FLICKRIVER.COM

**H**ak asasi petani untuk mendapatkan penghidupan yang layak merupakan perjuangan panjang tak bertepi. Kerja keras bermandi peluh tak jua mengubah nasib para petani. Kemiskinan masih setia mendera para petani.

“Perlindungan” konstitusional untuk para petani pun masih “jauh panggang dari api”. Bahkan, hak petani justru dikebiri oleh ketentuan yang berlabel “perlindungan dan pemberdayaan petani.” Hal ini tergambar dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan).

Lahirnya UU Perlindungan yang disahkan DPR pada 9 Juli 2013 ini justru mengundang pertanyaan kritis dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai sejauh mana UU

Perlindungan melindungi dan memberdayakan petani. Sebab, permasalahan utama yang dihadapi petani, yakni lahan pertanian, justru tidak masuk dalam konsiderans UU Perlindungan.

Bagian “Menimbang” UU Perlindungan, tidak memasukkan tanah dalam permasalahan yang dihadapi petani. UU Perlindungan tidak secara komprehensif mengupayakan redistribusi tanah kepada petani. UU Perlindungan hanya mengatur tentang konsolidasi tanah, tanah terlantar, dan tanah negara bebas yang bisa didistribusikan kepada petani. Tanah yang didistribusikan kepada petani, pun tidak menjadi hak milik petani, melainkan sebatas hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuding bahwa

biaya sewa yang dibayarkan oleh petani penggarap kepada negara merupakan pelanggaran prinsip Hak Menguasai Negara. Biaya sewa ini berarti menjadikan negara sebagai pemilik tanah yang disewa oleh petani.

Demikian inti dari uji materi UU Perlindungan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh 12 LSM, yaitu Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan

Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). Permohonan uji konstitusionalitas materi UU Perlindungan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 87/PUU-XI/2013 pada Rabu, 23 Oktober 2013.

Adapun materi UU Perlindungan yang diujikan yakni, Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71. Sebagai alat ujinya, para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2), 28I ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Pasal 59 UU Perlindungan menyatakan, “Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.”

Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan menyatakan, “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.”

Pasal 71 UU Perlindungan menyatakan, “Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).”

### Negara Bukan Pemilik Tanah

Para Pemohon melalui kuasa hukum dari Tim Advokasi Hak Asasi Petani, berdalil bahwa hak sewa tanah negara menimbulkan ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) yang menyatakan bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai, dan bukan dengan sewa-menyewa, sebagaimana ketentuan Pasal 41 UUPA 1960. Ketentuan ini juga dipertegas dengan Penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA 1960 yang menyatakan, “Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa

tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16 yo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.”

Seharusnya negara memberikan tanah kepada petani dalam bentuk hak, bukan dalam bentuk izin. Sebab, petani akan mempunyai posisi hukum yang kuat jika mendapatkan tanah dalam bentuk hak, dibandingkan sekadar pemegang izin. Selain itu, pemberian tanah dalam bentuk hak akan menunjang perekonomian petani.

Selayaknya jika petani mendapatkan hak milik atas tanah, sebagaimana ketentuan UUPA 1960. Negara minimal memberikan hak pakai atas tanah kepada petani. Negara tidak sepatutnya membebani petani dengan kewajiban membayar biaya sewa tanah.



**Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara. Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.”**



### Praktik Feodalisme

Penyewaan tanah oleh negara kepada petani merupakan praktik feodalisme yang menempatkan negara sebagai tuan tanah dan petani sebagai penggarap. Konsep sewa-menyewa dan perizinan, berpotensi menyulitkan petani untuk memperoleh penghidupan yang layak. Petani tidak akan mampu membayar biaya sewa dan mengurus perizinan. Selain itu, praktik sewa-menyewa tanah akan menggiring petani dalam perangkap lintah darat dan sistem ijon.

Sisa-sisa feodalisme tersebut sesungguhnya yang hendak diberantas oleh UUPA 1960. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, pemberlakuan Pasal 59 UU Perlindungan sepanjang frasa “hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan,” adalah bertentangan dengan prinsip pengaturannya dalam UUPA 1960.

Ketidakpastian hukum ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan merupakan pengingkaran Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### Korporatisme Negara

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UU Perlindungan merupakan korporatisme negara. Negara melalui pemerintah memfasilitasi pembentukan lembaga petani (sentralisme). Kemudian, negara mewajibkan petani bergabung dalam lembaga bentukan negara.

Korporatisme negara pernah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru, yaitu pemberlakuan organisasi petani dalam wadah tunggal yang dikooptasi oleh negara. Petani tidak diberi kebebasan berorganisasi karena sudah ditentukan dalam wadah organisasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya, petani yang tidak bergabung dalam lembaga berbeda yang disebut dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan, berpotensi tidak diberdayakan, tidak dilindungi oleh pemerintah.

Pemerintah tidak perlu mengintervensi pembentukan kelembagaan petani. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melindungi keanekaragaman lembaga petani yang telah ada. Pemerintah juga seharusnya membiarkan petani atas kesadarannya untuk menentukan jenis kelembagaan dan jenis keikutsertaannya. Kewajiban utama pemerintah adalah melindungi dan mengakui lembaga yang telah ada. Pemaksaan kepada petani untuk bergabung dalam lembaga bentukan pemerintah merupakan pengingkaran terhadap kebebasan untuk berserikat sebagaimana amanat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Meurut para Pemohon, ketentuan Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UU Perlindungan menimbulkan pelanggaran hak asasi petani. Ketentuan Pasal 71 sepanjang frasa “berkewajiban”, menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalam *petitum*, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

**Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang  
Sepanjang Oktober 2013**

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	72/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Adi Warman, Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) 2. H. TB. Imamudin, Sekjen GN-PK	17 Oktober 2013	D i t o l a k Seluruhnya
2	58/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Okta Heriawan; 2. Achmad Saifudin Firdaus; 3. Kurniawan; 4. Sodikin.	17 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
3	86/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Yayasan Dompot Dhuafa 2. Yayasan Rumah Zakat Indonesia 3. Yayasan Yatim Mandiri 4. Yayasan Portal Infaq 5. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang 6. Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Ummat (LPP-ZISWAF HARUM) 7. Yayasan Harapan Dhuafa Banten 8. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 9. YPI Bina Madani Mojokerto 10. Rudi Dwi Setiyanto 11. Arif Rahmadi Haryono 12. Fadlullah, S.Ag., M.Si. 13. Sylviani Abdul Hamid	31 Oktober 2013	Dikabulkan Sebagian
4	117/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Ir. Dunung Wijanarko 2. 2. Wawan Adi Dwi Yanto	31 Oktober 2013	D i t o l a k Seluruhnya

## Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Sepanjang Oktober 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	111/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013	Amir Hamzah dan Kasmin (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	1 Oktober 2013	Putusan Sela
2	115/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013	H. Harry Mulya Zein dan Iskandar (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	1 Oktober 2013	Putusan Sela
3	116/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013	H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	1 Oktober 2013	Putusan Sela
4	129/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013	Memo Hermawan dan Ade Ginanjar (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	7 Oktober 2013	Ketetapan
5	117/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013	Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	7 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
6	80/PHPU.D-XI/2013	putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	H. Eddy Santana Putra dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	8 Oktober 2013	Putusan Akhir
7	79/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013	H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	8 Oktober 2013	Putusan Akhir
8	119/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua	Ismiryadi dan H. Abu Bakar (Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)	9 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
9	120/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua	H. Saparudin dan Maulan Aklil (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	9 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya

## CATATAN PERKARA



10	121/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013	Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisy (Bakal Pasangan Calon )	9 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
11	122/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013	Jaya Samaya Monong dan Daldin (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	9 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
12	123/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013	H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra Nasution (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	9 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
13	124/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013	1. H. Tondi Roni Tua dan H. Idham Hasibuan (Pasangan Calon Nomor Urut 4) 2. H. Sarmadan Hasibuan dan H. Paisal Hasibuan (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	9 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
14	127/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013	H. Wan Abu Bakar dan H. Isjoni (Bakal Pasangan Calon)	9 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
15	128/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013	H. Achmad dan H. Masrul Kasmy (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	9 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
16	126/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Tahun 2013	H. Ami Taher dan H. Suhaimi Surah (Bakal Pasangan Calon)	10 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
17	125/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Tahun 2013	H. Adirozal dan Zainal Abidin (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	10 Oktober 2013	Putusan Sela
18	130/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013	R. Alex Sandi Ridwan dan Husen Habib Hengky Tarnando (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	17 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya

19	134/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013	H. Imdaad Hamid dan H. Ipong Muchlissoni (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	17 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
20	135/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013	H. Farid Wadjdy dan H. Adji Sofyan Alex (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	17 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
21	131/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013	H. Wahyudin Djahidi dan lif Fariudin (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	21 Oktober 2013	Ditolak seluruhnya
22	132/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013	H. Suciuzzi dan H. Agus Tugiman (Bakal Pasangan Calon)	21 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
23	133/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013	1. H. Ibrahim dan H. Ince A. Rifai (Pasangan Calon Nomor Urut 4) 2. H. Yusuf Ramlan dan Supaad Hadianto (Pasangan Calon Nomor Urut 7) 3. Sabirin Sanyong dan Kaujan (Pasangan Calon Nomor Urut 9)	21 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
24	136/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013	1. H. Momon Rochmana dan H. Mamat Robby Suganda (Pasangan Calon Nomor Urut 1) 2. H. Zaenul Mustafa Affandi dan Chartam Sulaiman (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	21 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
25	137/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013	H. A. Baharuddin Baso Jaya dan H. Isnaad Ibrahim alias Kr. Lontang (Bakal Pasangan Calon)	21 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
26	138/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013	H. Supomo Guntur dan H. A. Kadir Halid (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	22 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya

## CATATAN PERKARA

27	139/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013	Hj. ST. Muhyina Muin dan H. Muhamad Syaiful Saleh (Pasangan Calon Nomor Urut 7)	22 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
28	140/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013	H. Irman Yasin Limpo dan H.M Busrah Abdullah A (Pasangan Calon Nomor Urut 9)	22 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
29	141/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013	H. Abah Encang Alias H. Nasar Hidayat dan H. Tio Indra Setiadi (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	30 Oktober 2013	Tidak Dapat Diterima
30	142/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013	H. Zainal Abidin dan Anshori Djausal (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	30 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
31	143/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013	1. H. M. Sanusi Karateng dan H. Andi Surya Agraria. (Pasangan Calon Nomor Urut 1) 2. Andi Safri Modding dan Rahman Rahim (Pasangan Calon Nomor Urut 2) 3. H. Amran Mahmud dan H. A.M. Yusuf Machmud Karosi (Pasangan Calon Nomor Urut 6)	30 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
32	144/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013	Zahir dan Suriono (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	30 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
33	145/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013	H. Muda Mahendrawan dan Suharjo (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	31 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya
34	146/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013	H. Basmin Mattayang dan Syukur Bijak (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	31 Oktober 2013	Ditolak Seluruhnya





# Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



-  **Mahkamah Konstitusi**
-  **@Humas\_MKRI**
-  **mahkamahkonstitusi**
-  **Mahkamah Konstitusi RI**

# Hamdan Zoelva-Arief Hidayat Pimpin MK Periode 2013-2016



Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengangkat palu dan alas palu usai terpilih sebagai Ketua dan Wakil MK periode 2013-2016,, di Ruang Sidang Pleno MK, Jum'at, (1/11/2013).

HUMAS MK/GANIE

**H**akim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, pada Jumat (1/11) di Ruang Sidang Pleno MK.

Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK setelah melewati dua putaran pemilihan, pada putaran pertama, Hamdan Zoelva mendapat 4 suara, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mendapat 3 suara, dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mendapat satu suara, oleh karena belum ada satupun Hakim

Konstitusi memperoleh lebih dari separuh hakim Konstitusi, maka pemilihan Ketua dilanjutkan dengan mengikutsertakan dua orang hakim konstitusi yang meraih suara terbanyak. Dalam putaran kedua, Hamdan Zoelva meraih 5 suara, sementara Arief Hidayat memperoleh 3 suara, dengan perolehan suara itu maka hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK periode 2013-2016.

Sementara dalam pemilihan Wakil Ketua MK, Arief Hidayat terpilih sebagai Wakil Ketua MK setelah melewati 3 kali putaran pemilihan. Dalam putaran pertama hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim

Konstitusi Patrialis Akbar sama-sama memperoleh 3 suara, sedangkan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi meraih dua suara. Karena tidak ada satupun hakim konstitusi meraih suara lebih dari separuh jumlah hakim konstitusi maka pemilihan dilanjutkan pada putaran ke dua dan diikuti oleh dua orang hakim Konstitusi yang meraih suara terbanyak.

Dalam putaran kedua, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meraih 4 suara, selanjutnya Patrialis Akbar meraih 3 suara, dan satu suara abstain. Karena di antara dua kandidat itu belum ada yang meraih suara lebih dari separuh hakim konstitusi

maka pemilihan Wakil Ketua MK dilanjutkan pada putaran ke tiga. Dalam putaran ke tiga, Arief Hidayat mendapat 5 suara sementara Patrialis Akbar meraih 3 suara, dengan demikian Arief Hidayat terpilih sebagai Wakil Ketua MK periode 2013-2016. Sesuai UU MK, baik Hamdan Zoelva maupun Arief Hidayat akan menjabat selama 2,5 tahun.

Pada saat menyampaikan harapan sebelum pemilihan, Arief Hidayat mengungkapkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK tersebut merupakan hal yang membahagiakan dan memprihatinkan. Hal tersebut karena persepsi masyarakat terhadap MK sudah jauh berbeda dari sebelum terjadinya kasus di MK.

“Selaku hakim konstitusi yang baru selama 7 bulan, sudah melakukan introspeksi bersama hakim lainnya. Arief mengingatkan kepada siapapun yang terpilih dalam pemilihan ini untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dengan dukungan media massa, masyarakat dan penyelenggara lain. Pada 2014, kita memiliki pekerjaan besar, yaitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden, tugas MK adalah menyelesaikan konflik yang terjadi,” paparnya.

Sementara Hamdan yang mendapat giliran terakhir, mengungkapkan perasaannya bahwa para hakim konstitusi baru saja mengalami perasaan terpukul luar biasa. “Kalau masyarakat sangat kecewa, kami lebih terpukul lagi,” ujar Hamdan.

Menurutnya, sejak awal sebagai hakim konstitusi adalah suatu kehormatan sebagai hakim konstitusi, dan kehormatan itu adalah yang paling tinggi untuk dijaga. Oleh karena itu, pemilihan ketua pada hari ini adalah pemilihan untuk melakukan langkah-langkah besar untuk mengembalikan kehormatan hakim konstitusi dan kehormatan Mahkamah.

Hamdan memaparkan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara adalah suatu hal yang melekat dan sangat penting bagi hakim dan mahkamah dalam membuat putusan yang imparial dan adil bagi siapapun. Namun terlalu mengutamakan kemerdekaan adalah sesuatu yang amat berbahaya, karena itu kemerdekaan hakim harus diikat dan dikontrol oleh integritas dan profesionalitas. “Dua hal itu yang bisa mengekang kemerdekaan yang bisa menjadi tirani. Bukan hanya hakim, tapi juga panitera dan seluruh karyawan sebagai bagian yang utuh dari Mahkamah.

Saat inilah kita diuji untuk mengembalikan harkat dan martabat Mahkamah,” tukas Hamdan.

### Upaya Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Dengan pemilihan tersebut, Hamdan dan Arief menjalani prosesi pengucapan sumpah sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2013-2016 digelar pada Rabu (6/11) siang, di Ruang Sidang Pleno MK. Hadir beberapa pimpinan lembaga negara, menteri, serta kepala atau ketua instansi pemerintahan, antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin dan Melanie Leimena Suharli, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Basri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Azwar Abubakar, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik.

Pada kesempatan tersebut, Hamdan Zoelva mengungkapkan bahwa dirinya bersama Wakil Ketua MK Arief Hidayat serta hakim konstitusi lainnya memiliki tugas yang tidak mudah, yakni memulihkan kembali wibawa dan kepercayaan publik terhadap MK.



Para Hakim Konstitusi diapit Sekretaris Jenderal MK dan Panitera MK, berpose bersama usai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2013-2016, di Ruang Sidang Pleno MK, Jum'at, (1/11/2013).

HUMAS MK/GANIE



Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat menjalani prosesi pengucapan sumpah sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2013-2016 pada Rabu (6/11) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

“Situasi kali ini merupakan tamparan dan pukulan teramat sangat berat bagi kami, Hakim Konstitusi. Namun, kami tidak akan lari dan menghindar. Terlebih lagi, sejarah mencatat bahwa kami berada pada situasi sesulit ini, maka dari itu kami tidak akan tinggal diam, kami harus memberikan pertanggungjawaban. Sebagai wujud pertanggungjawaban itu, kami bertekad menegakkan kembali citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang bersih dan terpercaya sebagaimana telah terpatri dalam pandangan publik selama satu dasawarsa ini. Sekali lagi, meskipun ini tidak mudah, kami harus memulai,” tutur salah satu pelaku perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Hamdan tetap optimis bahwa terpaan masalah yang sedang berhembus kencang di MK saat ini akan dapat dilalui dengan baik. “Banyak juga yang merasa khawatir dan ragu apakah kami bisa dengan segera dapat memulihkan kewibawaan Mahkamah. Bagi saya, dukungan, kritikan serta kekhawatiran itu, justru menjadi cambuk dan dorongan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.”

Hamdan menegaskan bahwa sejak menjadi hakim konstitusi kurang lebih

tiga tahun yang lalu, ia telah melepaskan segala ikatan emosional dengan partai, kelompok atau suku, bahkan dengan sahabat, keluarga dan kerabatnya. “Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, saya tidak pernah melihat siapa pihak yang berperkara, siapa yang menjadi Pemohon atau Termohon, tetapi saya hanya melihat pada apa yang diperkarakan,” tegasnya.

Selain itu, kata Hamdan, untuk mewujudkan harapan besar tersebut maka MK di bawah kepemimpinannya akan melakukan berbagai upaya pembenahan, khususnya secara internal. Setidaknya terdapat dua prioritas utama, yakni *pertama*, menerapkan sistem deteksi dini (*early warning system*) dalam rangka menjaga integritas dan menegakkan wibawa serta keluhuran martabat Hakim Konstitusi. *Kedua*, menata dan meningkatkan kapasitas seluruh komponen yang mendukung pelaksanaan tugas konstitusional MK, terutama komponen Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, termasuk memperkuat sistem pengawasan administrasi peradilan, serta suasana dan lingkungan kerja di MK.

Menurut Hamdan, sistem deteksi dini tersebut perlu dibangun karena hakim

konstitusi merupakan jabatan terhormat dan mulia yang hanya disandang oleh seorang negarawan sehingga independensi, integritas, dan profesionalitas menjadi sebuah keniscayaan. Selain itu, menurutnya, kultur saling mengingatkan dan saling mengontrol antar sesama hakim konstitusi juga harus ditradisikan sebagai praktik dalam keseharian, tanpa harus mengganggu independensi masing-masing hakim.

“Dalam rangka itulah, posisi penting Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan segera, untuk setiap saat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi,” ujar Hamdan yang menjadi Hakim Konstitusi melalui usul Presiden ini.

“Dengan bekal sistem kerja, budaya kerja, aturan main, serta sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi saat ini, *Insyah Allah* penataan kembali yang dilakukan diharapkan dapat segera mengantarkan Mahkamah Konstitusi kembali mencapai level terbaik sebagaimana seharusnya.” ●

ILHAM/DODI

# Langgar Kode Etik dan Perilaku, Akil Diberhentikan Tidak Hormat



Majelis Kehormatan MK yang terdiri dari (dari kiri-kanan) Akademisi Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua MA Bagir Manan, Harjono (Ketua), mantan Ketua MK Moh. Mahfud MD, dan Anggota KY Abbas Said, menunjukkan dokumen keputusan pemberhentian Ketua MK non-aktif M. Akil Mochtar, di Ruang Rapat I Lt. 11 Gedung MK. Jum'at, (1/11/2013).

HUMAS MK/GANIE

**M**. Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Harjono ketika membacakan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan Hakim Terlapor M. Akil Mochtar pada Jumat (1/11).

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Hakim Terlapor M. Akil Mochtar,” ucap Harjono didampingi oleh empat anggota MKMK; Bagir Manan, Moh. Mahfud MD, Abbas Said dan Hikmahanto Juwana.

Dalam pertimbangan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said, MKMK

menyimpulkan perilaku Hakim Terlapor yang menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam menentukan pendistribusian perkara Pemilukada kepada masing-masing Panel Hakim, telah menetapkan pembagian penanganan perkara Pemilukada yang jumlahnya lebih banyak kepada Panel Hakim Terlapor daripada Panel Hakim lainnya. Hakim Terlapor selaku Ketua MK mempunyai tugas-tugas struktural dan administratif lainnya, maka seyogyanya Hakim Terlapor mendistribusikan perkara kepada masing-masing Panel Hakim sesuai dengan pertimbangan dan proporsionalitas yang diajukan oleh Panitera.

“Dalam praktik yang berlaku sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi menangani perkara-perkara dalam jumlah yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan

dengan Panel Hakim yang lain. Oleh sebab itu, Majelis Kehormatan berkeyakinan bahwa Hakim Terlapor mempunyai motif untuk mengendalikan perkara ke arah putusan tertentu,” urainya.

Kemudian, terkait dengan perilaku Hakim Terlapor yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK memerintahkan secara langsung Panitera MK untuk berkirim surat yang isinya memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini, menurut Abbas, adalah perbuatan yang melampaui kewenangan karena tanpa dimusyawarahkan dengan para Hakim Konstitusi melalui rapat yang sah terlebih lagi isinya bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



HUMAS MK/ARDLI NURYADI

Majelis Kehormatan MK memeriksa saksi AKP Sugianto, ajudan mantan Ketua MK non-aktif M. Akil Mochtar, di Ruang Rapat I Lt. 11 Gedung MK. Senin, (7/10/2013).

(sekretaris), Abbas Said, Bagir Manan, dan Moh. Mahfud MD, memeriksa Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman serta Panitera MK Anwar Usman. Selain itu, MKMK juga memeriksa saksi pegawai MK, di antaranya Teguh Wahyudi, Ardiansyah Salim, Yuanna Sisilia, Sarmili, IPDA Kasno, AKP Sugianto, Sutarman, dan Imron.

Pemeriksaan para saksi selain hakim konstitusi, panitera dan panitera pengganti dilaksanakan secara terbuka. Bahkan disiarkan secara langsung (*live*) oleh salah satu stasiun televisi nasional. Terungkap dalam pemeriksaan tersebut bahwa Akil sempat menerima kunjungan Anggota DPR bernama Chairun Nisa yang terlacak dalam buku catatan Teguh Wahyudi, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol MK. Teguh dalam kesaksiannya menyatakan, pada 9 Juli 2013, Chairun Nisa datang ke ruang Ketua MK. "Masuk jam 15.55," kata Teguh.

Pertemuan Akil dengan Chairun Nisa menurut Teguh, berlangsung sekitar 30 menit. Berdasarkan catatan Teguh, Chairun Nisa hanya sekali datang ke ruangan Akil. "Catatan saya, (datang) sekali," jelas Teguh. Catatan itu pun telah diserahkan Teguh ke KPK.

#### **Akil Menolak Diperiksa oleh MKMK**

Putusan MKMK dengan Nomor 1/ MKMK/X/2013 tersebut juga diketahui bahwa Akil menolak memberikan keterangan dan menolak menyampaikan pembelaan diri. Kemudian MKMK juga menolak permintaan Akil untuk menagguhkan putusan MKMK karena pada tanggal 25 Oktober 2013 MKMK telah memberikan kesempatan kepada Akil untuk membela diri. "Namun Hakim Terlapor (Akil, red.) menyatakan secara langsung dan tertulis tidak bersedia untuk menggunakan hak pembelaan diri di hadapan Sidang Majelis Kehormatan," ujar Abbas Said membacakan pertimbangan hukum pengambilan Putusan MKMK.●

LULU ANJARSARI/DODI

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menentukan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. "Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Ketiga: Integritas, Penerapan angka 1," paparnya.

Sementara itu, terkait pertemuan dengan Anggota DPR berinisial CHN di ruang kerja Hakim Terlapor pada 9 Juli 2013 dan dihubungkan dengan peristiwa penangkapan anggota DPR tersebut yang berada di tempat yang sama dengan Akil pada saat keduanya ditangkap oleh KPK di rumah jabatan Hakim Terlapor pada 2 Oktober 2013 karena dugaan penyupaan, menimbulkan keyakinan Majelis Kehormatan bahwa pertemuan tersebut berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Hakim Terlapor. "Terhadap perilaku Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Pertama: Independensi, Penerapan angka 1," mantan Ketua MK Moh. Mahfud MD sebagai anggota MKMK menjelaskan.

#### **Tidak Terkait Proses Hukum**

Untuk menguatkan putusan MKMK tersebut, Harjono menjelaskan pertimbangan juga diambil berdasarkan

ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU MK mengenai pemberhentian hakim konstitusi. Terkait proses hukum yang masih berlangsung bagi Akil di KPK, Harjono menjelaskan pemberhentian tidak hormat hasil putusan MKMK tidak terkait dengan proses hukum mengenai tindak pidana. "Jika menunggu sampai adanya putusan tetap (*incraht*), maka akan memakan waktu lama. Pemberhentian harus dilakukan karena pelanggaran sudah terbukti," ujarnya.

Harjono juga mengungkapkan keputusan MKMK akan diberikan kepada Presiden untuk mengganti SK pemberhentian yang telah dikeluarkan sebelumnya. Menurut Harjono, pemberhentian karena surat pengunduran diri Akil yang diberikan pada 5 Oktober 2013, merupakan pemberhentian dengan hormat. "Maka dengan adanya Keputusan MKMK ini diharapkan Presiden mengeluarkan SK untuk memberhentikan dengan tidak hormat M. Akil Mochtar dalam waktu 14 hari sesuai peraturan perundang-undangan," tandasnya.

#### **MKMK Periksa Petugas Kebersihan Hingga Hakim Konstitusi**

Keputusan tersebut diambil MKMK setelah memeriksa beberapa orang saksi internal yang berada di sekitar Akil sejak Senin (7/10) hingga Kamis (17/10) di Gedung MK. Majelis Kehormatan yang diketuai Hakim Konstitusi Harjono, didampingi Hikmahanto Juwana

# Jaga Kehormatan dan Martabat Hakim, MK Bentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi



HUMAS MK/GANIE

Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menggelar Konferensi Pers di Ruang Media Center Lt.2 Gedung MK, Rabu (30/10/2013).

**W**akil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, menggelar Konferensi Pers terkait tiga hal penting yang akan dilaksanakan MK, Rabu (30/10). MK dalam rangka menjaga kehormatan, martabat serta perilaku hakim konstitusi, menyatakan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bersifat tetap beranggotakan orang di luar hakim konstitusi.

Pembentukan Dewan Etik tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang disepakati dalam Rapat Pleno

Hakim Konstitusi. Lebih lanjut dijelaskan Hamdan, Dewan Etik adalah organ yang bersifat tetap dan beranggotakan di luar hakim konstitusi. Dewan Etik juga berwenang mengumpulkan informasi terkait hakim konstitusi.

“Dewan Etik dapat memeriksa, mengumpulkan, dan menganalisis sampai tiga putusan, yakni memberikan teguran lisan, kemudian teguran tertulis, dan untuk pelanggaran berat Dewan Etik dapat mengusulkan hakim konstitusi untuk diperiksa oleh Majelis Kehormatan,” tegas Hamdan.

Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2013, Dewan Etik bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat dan perilaku hakim, serta Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi, supaya hakim tidak melakukan pelanggaran.

Dewan Etik memiliki kewenangan memberikan pertimbangan terhadap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh hakim konstitusi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Untuk itu, Hakim Konstitusi dapat bertanya kepada Dewan Etik apabila menganggap ada perbuatan yang dianggapnya meragukan atau berpotensi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Apabila berdasarkan jawaban tertulis Dewan Etik suatu perbuatan dianggap melanggar atau

berpotensi melanggar kode etik, Hakim Konstitusi harus menghindari perbuatan tersebut.

Namun, apabila Hakim Konstitusi tetap melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik tersebut, Dewan Etik berwenang memanggil dan memeriksa Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, Dewan Etik berwenang memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis kepada Hakim Konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku tersebut.

Lebih jauh lagi, apabila Hakim Konstitusi melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Pedoman Perilaku serta mendapat teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Dewan Etik

berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Dewan Etik secara terbuka akan menerima dan memproses setiap pengaduan tertulis dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Selain itu, Dewan Etik juga akan menelaah laporan dan informasi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak, elektronik, maupun dari masyarakat luas.

Selanjutnya Hamdan mengatakan, anggota Dewan Etik terdiri dari tiga unsur, yakni mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat dan akademisi dengan persyaratan jujur, adil dan tidak memihak serta berusia paling rendah 60 tahun.

“Anggota Dewan Etik harus berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan memiliki integritas serta tidak melakukan perbuatan tercela,” jelasnya.

#### Panitia Seleksi

Untuk memilih para anggota Dewan Etik, Hamdan mengatakan, MK telah membentuk Panitia Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi. Berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 14 Tahun 2013 tersebut, Panitia seleksi tersebut terdiri atas tiga orang yakni Prof. Dr. Laica Marzuki, SH, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi dan Prof. Dr. Aswanto, SH. Ketiga tokoh tersebut akan bertugas maksimal 30 hari ke depan untuk memilih anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016. ●

DEDY





# MK Sampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Prioritas Penyelesaian Sengketa Pemilu 2014



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Azis Samsudin usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Senin (21/10/2013).

HUMAS MK/GANIE

**S**ekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar menyampaikan laporan tentang penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran (TA) 2014 di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kami mengawasi dari realisasi program kerja dan anggaran MK Tahun Anggaran 2013 sampai dengan posisi 21 Oktober 2013,” jelas Janedjri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Senin (21/10) siang.

Janedjri mengemukakan, berdasar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013, 5 Desember 2012, anggaran MK ditetapkan sebesar kurang lebih Rp.199,8 miliar. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Menteri Keuangan, anggaran

MK mengalami pemotongan sebesar Rp.731 juta. Dengan demikian, total pagu anggaran MK TA 2013 setelah APBN-P Tahun 2013 menjadi kurang lebih Rp.199,1 miliar.

Mengenai penyerapan anggaran 2013, pagu dan realisasi anggaran per program TA 2013 mencakup Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Penanganan Perkara Konstitusi, Program Kesadaran Berkonstitusi. Dengan demikian, kata Janedjri, secara keseluruhan dari pagu anggaran MK TA 2013 sebesar Rp 199,1 miliar sampai dengan 11 Oktober 2013 telah terserap sebesar Rp 139,9 miliar atau ekuivalen dengan 70,26%.

“Kami tetap berikhtiar, berusaha agar penyerapan anggaran pada TA 2013

mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu di atas 90%,” ungkap Janedjri kepada pimpinan rapat, Azis Syamsudin.

Selanjutnya, Janedjri melaporkan pagu anggaran MK TA 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI adalah sebesar Rp 188,9 miliar. Dikatakan Janedjri, apabila pagu anggaran MK TA 2014 ini dibandingkan dengan pagu anggaran MK TA 2013, maka terlihat pagu anggaran MK TA 2014 mengalami penurunan sebesar Rp10,1 miliar atau ekuivalen dengan 5,08%.

“Oleh karena itulah, dalam RDP Komisi III DPR 4 September 2013 lalu, kami mengusulkan penambahan pagu anggaran sebesar Rp 88.460.136.000. Dengan demikian, pagu anggaran MK TA 2014 diharapkan sebesar Rp 277.437.385.000,” ujar Janedjri.


**Sengketa Pemilu 2014**

Berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran RI yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi I s.d. XI DPR tanggal 10 Oktober 2013 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RAPBN TA 2014, MK mendapatkan realokasi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp26,9 miliar. Karena itu, dijelaskan oleh Janedjri, MK melakukan penyempurnaan RKA-K/L Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2014, yang semula sebesar Rp188,9 miliar menjadi Rp215 miliar dengan tambahan anggaran sebesar Rp26,9 miliar.

Adapun penambahan pagu anggaran dialokasikan ke dalam dua program, yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp16,2 miliar dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebesar Rp10,6 miliar. Sedangkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK dan Program Penanganan Perkara Konstitusi tidak ada penambahan.

Berdasarkan analisis dan kebutuhan riil anggaran untuk melaksanakan rencana dan program kerja MK pada TA 2014, maka pada prinsipnya MK, terang Janedjri, mengajukan permohonan penambahan pagu anggaran. Penambahan anggaran terutama seiring dengan bertambahnya jumlah perkara yang ditangani MK pada tahun 2014, terutama terkait dengan penyelesaian perkara PHPU Legislatif dan PHPU Presiden/Wakil Presiden yang merupakan program prioritas, juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum Acara MK dan putusan/ yurisprudensi MK yang terkait dengan Pemilu. ●

NANO TRESNA ARFANA



# Hamdan Zoelva Jadi Narasumber Simposium Politik Nasional



Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva dan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj saat bertindak sebagai narasumber dalam Simposium Politik Nasional yang diselenggarakan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta, Rabu (23/10/2013).

HUMAS MK/HAMDI

**K**omite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memiliki peran strategis dan posisi penting untuk turut serta menyukseskan pemilihan umum. Kepedulian membicarakan persiapan menghadapi Pemilu 2014 merupakan bagian penting keterlibatan KNPI dalam membangun bangsa dan negara.

“Pemahaman, kesadaran, penghayatan terhadap penyelenggaraan demokrasi menjadi sangat penting dan strategis bagi KNPI. Bagaimanapun juga KNPI adalah masa depan bangsa dan negara. Di sinilah sebagian wadah candradimuka menempa para kader dan calon pemimpin bangsa di masa mendatang,” kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva selaku narasumber Simposium Politik Nasional yang diselenggarakan DPP KNPI, Rabu (23/10) malam di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hamdan menyampaikan makalah berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu 2014”. Dikatakan Hamdan, ada empat hal yang ingin disampaikan secara ringkas

terkait makalah tersebut. Hal pertama, ungkap Hamdan, posisi Mahkamah Konstitusi yang terkait demokrasi dan pemilu. Bahwa pemilu adalah perebutan kekuasaan yang diakui oleh hukum. Hal pertama yang perlu dipikirkan dalam menghasilkan pemilu yang baik adalah norma hukum yang baik, tata aturan yang baik, mekanisme penyelesaian yang baik dan di ujungnya ada peradilan yang independen, imparsiial untuk menegakkan aturan hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. “Bila semua norma hukum, aturan berjalan baik, penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang independen, maka segala pelanggaran dalam proses pemilu akan bisa terselesaikan dengan baik,” ucap Hamdan.

Ditambahkan Hamdan, pemilu adalah tolok ukur dan cara sebuah negara menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Kalau pemilunya semakin baik, itu menunjukkan bahwa demokrasi berjalan baik. “Dalam konsep demokrasi yang kita terima, demokrasi adalah cara yang paling damai, paling beradab untuk melakukan proses regenerasi dan

penggantian pemerintahan. Kalau dalam demokrasi ada konflik, itu persoalan lain,” ujar Hamdan.

Hal kedua, lanjut Hamdan, adalah pembentukan perangkat, organ penyelenggara pemilu. Misalnya pembentukan KPU, PPK, Panwas, PPK dan sebagainya. Hal lain dan tak kalah penting adalah masalah pendaftaran pemilih. “Kalau pendaftaran pemilih tidak beres, banyak rakyat yang tidak terdaftar saat pemilu sehingga mereka protes. Ini mengakibatkan pemilu tidak *legitimate*. Karena salah dalam penentuan DPT, maka hasil pemilu menjadi tidak *legitimate*,” tegas Hamdan.

Hal yang ketiga adalah alasan-alasan dan perkembangan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan pemilu yang sangat progresif. “MK menganut aliran hukum yang progresif, tidak konservatif, kadang-kadang sedikit keluar dari norma-norma yang bersifat konservatif, keluar dari kerangka yang umum,” tandas Hamdan.

Sedangkan hal yang keempat, kata Hamdan, mekanisme proses menyelesaikan sengketa pemilu di MK. ●

NANO TRESNA ARFANA

# MK Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-85



Pegawai MK menggelar upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-85 di halaman gedung MK, Senin (28/10/2013).

HUMAS MK/ANNISA LESTARI

**K**epaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-85 di halaman gedung MK, Senin (28/10). Upacara kali ini dipimpin oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK Rubiyo yang diikuti oleh seluruh pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Rubiyo pada kesempatan ini membacakan sambutan tertulis Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-85 Tahun 2013.

Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-85 kali ini bertemakan “Dengan Sumpah Pemuda, Kita Wujudkan Pemuda yang Santun, Cerdas, Inspiratif, dan Berprestasi”. Seperti yang dibacakan Rubiyo, tema tersebut membawa pesan agar pemuda Indonesia perlu meyakinkan dunia bahwa generasi muda Indonesia tetap memelihara kesantunan di tengah berbagai perubahan nilai moral dan sosial yang melanda dunia. “Kami yakin, Pemuda Indonesia tetap

mempertahankan dirinya sebagai pemuda yang cerdas di tengah berbagai pendangkalan rasa simpatik dan empatik, serta perlawanan terhadap sikap-sikap pragmatis. Pemuda Indonesia tetap berusaha sebagai pemuda yang inspiratif, dan dalam berbagai kondisi tersebut, berusaha dan bekerja keras untuk selalu berprestasi,” ucap Rubiyo membacakan sambutan tertulis Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Rubiyo melanjutkan tema kali ini dimaksudkan untuk mewujudkan gerakan moral, sosial, politik, dan budaya bagi pemuda Indonesia. Tujuannya, agar pemuda Indonesia memiliki kemampuan dan kinerja yang handal untuk bekerja sama dengan pemuda se-ASEAN sekaligus mampu membawa nama baik Indonesia di hadapan masyarakat dunia.

“Kesantunan, kecerdasan, inspiratif, dan berprestasi tentu, mau tidak mau, harus didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai, berdisiplin tinggi, dan kerja keras yang tak mengenal lelah.


Nilai-nilai tersebut selayaknya menjadi pegangan hidup pemuda Indonesia agar Indonesia dapat segera mengentaskan dirinya menghadapi berbagai masalah dengan cara-cara yang lembut, ramah, tetapi sekaligus memperlihatkan kinerja kecendekiaan, imajinatif, dan bermutu tinggi,” lanjut Rubiyo yang bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam sambutan tertulis yang ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo tersebut, juga dinyatakan pada Oktober ini UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sudah berlaku penuh. Di dalam sambutan tersebut, Roy Suryo berharap agar organisasi kepemudaan dapat menyesuaikan diri dengan UU tersebut.

Selain sambutan Menpora, dalam upacara kali ini dibacakan pula naskah Sumpah Pemuda yang berjudul *Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia*, Pembukaan UUD 1945, dan pembacaan Pancasila yang diikuti seluruh peserta upacara. ●


YUSTI NURUL AGUSTIN

**TELAH  
TERBIT...!**



Prinsip-prinsip hukum Pemilu baru telah lahir dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Apa sajakah prinsip-prinsip yang berpengaruh pada pembentukan undang-undang, pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan itu? Dicuplik dari disertasi Janedjri M. Gaffar, inilah buku pertama di Indonesia yang khusus membahas yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang hukum Pemilu.

Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Tetapi, bagaimana Pemilu yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Buku ini menyajikan praktik penyelenggaraan pemilu sejak orde lama hingga era reformasi. Di dalamnya dilengkapi pula berbagai teori kedaulatan yang menjadi dasar diterimanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Dicuplik dari disertasi Janedjri M. Gaffar, buku ini memberi wawasan lebih luas dengan dihadirkannya penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, berikut perbandingan penyelesaian sengketa Pemilu di berbagai negara.



**DAPATKAN DI TOKO BUKU TERDEKAT DI KOTA ANDA  
ATAU HUBUNGI KONSTITUSI PRESS**



## Suprema Corte de Justicia de la Nacion

# Peradilan Tertinggi, Pengawal Konstitusi

Persatuan Negara-Negara Meksiko atau Meksiko (bahasa Spanyol: *Estados Unidos Mexicanos* atau *México*) adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara, berbatasan dengan Amerika Serikat, Guatemala dan Belize di sebelah tenggara, Samudra Pasifik di barat, dan Teluk Meksiko dan Laut Karibia di sebelah timur. Ia merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin dan juga negara yang paling banyak berbahasa Spanyol. Nama negara ini diambil dari nama ibu kotanya, yang berasal dari nama ibu kota kuno Aztecyaitu *Mexico-Tenochtitlan*. *Mexi* ialah sebagian nama Mexitli, yaitu nama dewa perang,

sedangkan *co* bermakna ‘tempat’ dan *ca* berarti ‘orang’.

### Hukum, Konstitusi, dan Pemerintahan

Konstitusi 1917 memperuntukkan sebuah pemerintahan Persekutuan Republik dengan kekuasaan yang dibagikan kepada tiga institusi yang bebas yaitu eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Dari segi sejarah, eksekutif sangat mendominasi kekuasaan lewat jabatan presiden. Sedang, kekuasaan hukum dalam Kongres tinggal mengikuti arahannya saja. Kongres terlihat aktif kembali sejak 1997 ketika partai oposisi tampil pertama dalam mayoritas legislatif.

Namun demikian, sejak partai oposisi mengambil alih kekuasaan pada

1997, Kongres semakin bebas dalam mengubah undang-undang. Presiden juga mempunyai kuasa di bawah perintah eksekutif untuk merancang undang-undang dalam bidang ekonomi dan keuangan. Presiden dipilih setiap enam tahun dan dia dilarang memegang jabatan yang sama untuk periode kedua. Di Meksiko, tiada jabatan wakil presiden. Sekiranya seorang Presiden meletakkan jabatan atau meninggal dunia, Kongres akan melantik seorang Presiden Sementara.


### Suprema Corte de Justicia de la Nacion

*Suprema Corte de Justicia de la Nacion* (*Supreme Court of Justice of the Nation*) adalah Mahkamah Agung



Ruang Sidang Mahkamah Agung Meksiko

## Hakim Mahkamah Konstitusi Meksiko



Ministro Juan N. Silva Meza  
Ministro Presidente



Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo




Ministro José Ramón Cossío Díaz




Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena




Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas




Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea



Ministro Sergio Armando Valls Hernández




Ministro Luis María Aguilar Morales



Ministro José Fernando Franco González Salas



Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos



Ministro Alberto Pérez Dayán

sekaligus Mahkamah Konstitusi tertinggi negara dan juga sekaligus Federasi Kehakiman di Meksiko. Di antara tanggung jawabnya adalah untuk mempertahankan tatanan yang ditetapkan oleh Konstitusi Meksiko (United Mexican States), menjaga keseimbangan antara berbagai cabang dan tingkat pemerintahan melalui penerbitan keputusan, dan memecahkan masalah sekaligus isu-isu yang penting bagi masyarakat.

Atas dasar itu, dan mengingat bahwa kewenangannya adalah memberikan keadilan pada tingkat tertinggi yang berdasarkan konstitusi, di Meksiko tidak ada otoritas lain yang lebih tinggi dari Suprema Corte Meksiko.

Gedung markas Mahkamah Agung Meksiko terletak di Avenida Pino Suarez No 2, Downtown Historic District,

Cuauhtémoc, CP 06065, di Mexico City, Distrik Federal. Namun, pada tahun 2002, ada lagi alamat baru yang ditetapkan sebagai lokasi alternatif untuk pengembangan pertemuan Pengadilan Tinggi. Yakni, bangunan yang terletak di Avenida Revolución nomor 1508, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Mexico City.

Berdasarkan ketentuan Konstitusi Meksiko, Peradilan Federasi merupakan pengawal konstitusi, perlindungan hak-hak dasar dan wasit yang memutus sengketa, menjaga keseimbangan yang diperlukan yang memerlukan aturan hukum. Hal ini penting untuk menyebutkan bahwa peradilan ini adalah sebuah kekuatan tersendiri yang menekankan pada substansi sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi.

Pasal 1 UU tentang Mahkamah Agung Meksiko menyatakan bahwa struktur Pengadilan Federasi di Meksiko terdiri atas Supreme Court of Justice of the Nation, Electoral Tribunal (Pengadilan Pemilu), Circuit Courts (Pengadilan Sirkuit), Unitary Circuit Courts (Pengadilan Sirkuit Kesatuan), District Courts (Pengadilan Distrik), dan Council of the Federal Judiciary (Dewan Peradilan Federal).

Pembagian kekuasaan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga hak-hak manusia. Dengan cara ini, fungsi badan-badan publik di Meksiko dibagi dalam tiga kategori umum: legislatif (DPRD), administratif (eksekutif) dan yudikatif (yudisial).

Apa isu-isu yang menjadi kewenangan Suprema Corte de Justicia de la Nacion? Sebagaimana dijelaskan di atas, Suprema Corte de Justicia de la Nacion adalah Mahkamah Agung sekaligus Mahkamah Konstitusi yang memiliki tanggung jawab utama untuk membela tatanan yang ditetapkan oleh Konstitusi Meksiko dan memecahkan masalah-masalah yurisdiksi lain yang sangat penting bagi masyarakat.

Lebih khusus, perhatian utama peradilan ini tidak dapat dilepaskan sebagai Media Kontrol Konstitusi, dalam kasus-kasus yang terkait dengan Amparo Transendental Langsung, sumber daya manusia, hingga klaim ketidakpatuhan terhadap suatu putusan.

Media Kontrol Konstitusi adalah instrumen di tubuh Suprema Corte yang berusaha mempertahankan tatanan yang ditetapkan oleh Konstitusi Meksiko. Segala persoalan yang berkaitan dengan sengketa konstitusional ditangani oleh instrumen ini.

Suprema Corte dalam putusannya akan menerbitkan *injunction* (perintah) untuk mengatasi kondisi-kondisi yang terkait tindakan pemerintah yang melanggar

hak asasi manusia. Selain itu, juga untuk member putusan atas perbuatan melawan hukum atau tindakan yang melanggar federal atau membatasi kedaulatan negara atau lingkup Distrik Federal.

Setiap individu yang ada di Meksiko, termasuk anak-anak, memiliki hak konstitusional yang sama di Meksiko, bahkan meskipun ketika bersengketa di Supreme Corte tanpa didampingi kuasa hukumnya ketika mereka hadir atau berhalangan. Dalam kasus ini, hakim bahkan akan menunjuk perwakilan khusus untuk membantu mengawal permohonan pemohon dalam persidangan.

Pada tanggal 6 Juni 2011, diterbitkan dalam Jurnal Resmi Federasi mengenai penambahan dan pencabutan berbagai ketentuan Pasal 94, 103, 104, dan 107 dari Konstitusi Meksiko. Tujuannya dalam rangka memodernisasi *injunction*, dan juga bertujuan agar perlindungan terhadap hak asasi manusia lebih efektif. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Meksiko sebelumnya lebih dikenal sebagai hak-hak individu.

Suprema Corte bertanggung jawab untuk menangani keluhan banding yang diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan

oleh pengadilan distrik atau pengadilan lain dalam kasus yurisdiksi konkuren, atau Pengadilan Sircuit, manakala keluhan complain dibawa ke hadapan mereka.

**Kontroversi Konstitusi**

Kontroversi konstitusional, atau dalam bahasa kita adalah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, adalah proses menyelesaikan konflik yang timbul antara dua kekuatan Lembaga Federal: Legislatif dan Eksekutif, atau antar negara bagian, antar kota, hingga antar Distrik Federal. Suprema Corte memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan selisih dan sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak dan memutuskan siapa yang benar menurut hukum.

Melalui konstitusi, Suprema Corte dapat melakukan pemeriksaan semua jenis pelanggaran Konstitusi Federal, di mana berbagai alat kontrol konstitusionalitas yang berkaitan dengan federal, negara bagian dan kota, dan Distrik Federal, termasuk kontroversi konstitusi yang memiliki tujuan utama memperkuat federalisme dan menjamin supremasi konstitusi, di mana tindakan pemerintah harus mematuhi ketentuan di dalamnya.

**Promosi Inkonstitusional**

Tindakan-tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, atau pihak tertentu, bahkan pemerintah negara bagian sekalipun dapat diajukan penyelesaiannya ke Suprema Corte. Legislator senantiasa mempromosikan pentingnya kesadaran warga negara untuk sadar hukum dan sadar peradilan. Semuanya bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya perlindungan hak asasi manusia.

Jika sebuah aturan yang dibuat oleh Distrik Federal atau lembaga-lembaga negara lain dinyatakan bertentangan dengan hukum tertinggi, yakni Konstitusi, maka aturan tersebut oleh Suprema Corte akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Ini berarti bahwa penilaian dalam tindakan inkonstitusionalitas memiliki efek meluas.

**Referensi:**

- <http://www.scjn.gob.mx>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Meksiko>





## MARUARAR SIAHAAN

# Berharap MK Kembali Dipercaya

Mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi di MK dua bulan belakangan ini. Sebagai mantan Hakim Konstitusi, Maruarar memiliki ikatan emosional yang sangat erat dengan MK. Terlebih lagi, ia masih kerap dihadirkan sebagai ahli oleh para pihak yang berperkara. Saat MK didera masalah, pria yang akrab disapa Pak Maru ini turut merasakan kesedihan mendalam. “Sebagai mantan hakim, saya kira saya kurang bersemangat sebenarnya untuk ikut dalam persidangan ini, tetapi karena sudah ada komitmen, ya saya akan membacakan sebagian keterangan saya yang panjang. Dan saya berharap Mahkamah Konstitusi dapat bangkit dari kehilangan *trust* ini, yang secara simbolik di puncaknya telah diterabas begitu dan bersama-sama barangkali kita bisa perlahan membangun kepercayaan ini kembali.” urai Maruarar dalam persidangan di MK, Kamis (3/10/2013). Tertangkapnya mantan ketua MK Akil Mochtar jelas menjadi pukulan telak bagi para hakim baik yang masih aktif maupun yang telah melepaskan jubah hakim kebanggaannya. Seolah kehormatan dan martabat yang selama ini dijunjung tinggi, runtuh seketika. Namun pasca dilantiknya Hamdan Zoelva menggantikan posisi Akil, banyak pihak berharap MK dapat secepatnya pulih dan bangkit dari keterpurukan sekaligus kembali merebut kepercayaan para pencari keadilan. Tentunya kita berharap demikian, sama seperti yang diharapkan Maruarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi yang masih tetap setia menjunjung tinggi integritasnya sebagai mantan Hakim Konstitusi. ●

JULIE



## NURJAMAN MOCHTAR

# Perlu Cetak Biru Pembangunan

**K**etua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Nurjaman Mochtar menyatakan, para insan pers merasa prihatin sekaligus menyesalkan tidak adanya rencana jangka panjang yang jelas dan baku tentang arah dan langkah pembangunan bangsa ini ke depan. “Kami prihatin karena saat ini bangsa kita seperti tidak jelas arah dan tujuannya, mau dibawa ke mana negara dan bangsa ini. Media sebagai salah satu agen perubahan merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu,” kata Nurjaman Mochtar saat beraudiensi dengan Ketua MK Hamdan Zoelva, Rabu (6/11/2013) di ruang kerja Ketua MK. Nurjaman juga meminta Hamdan untuk hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara Kongres Kebangsaan.

Kongres Kebangsaan yang akan digelar pada tanggal 10-11 Desember mendatang adalah untuk membahas rencana cetak biru pembangunan. Rencananya, perhelatan akbar ini akan dihadiri para pemimpin redaksi media-media di Indonesia, seluruh pimpinan lembaga Negara, para ketua partai politik dan para pemangku kepentingan lainnya. “Kami akan duduk bersama mencari kesepakatan, cetak biru seperti apa yang akan kita gunakan. Jadi nanti, siapapun yang terpilih memimpin bangsa ini, harus mentaati kesepakatan yang sudah kita setuju bersama agar nantinya kita dapat melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan” urainya. Nurjaman menegaskan, MK sebagai salah satu lembaga peradilan memiliki posisi penting dalam mengawal jalannya penegakan konstitusi yang menjadi salah satu pilar penting keberhasilan pembangunan. “Kita juga perlu mendengar masukan dan pendapat MK, karena peran MK yang sangat strategis sebagai pengawal konstitusi” pungkasnya. ●

JULIE





HUMAS MK

## Nama Kurang Familier

**B**eragamnya suku bangsa di Indonesia juga diikuti oleh beragamnya nama warga berdasar sukunya. Dalam sidang sengketa pemilukada Jayawijaya, Papua, 31 Oktober 2013, Imam Mukhlis, salah seorang pengurus partai politik yang dihadirkan KPU Biak kesulitan menyebut nama Ketua Pimpinan Cabang partainya di Kabupaten Biak.

Kesulitan itu terjadi ketika Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menanyakan ketua DPC Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummah kepada saksi, “Ketuanya siapa yang penting? “Kan saudara tinggal baca.” Ujar Fadlil kepada Imam Mukhlis. “Maaf, Pak Ketua. Karena namanya tidak terlalu ini ..... familier dengan saya,” ujar Mukhlis. Akhirnya Imam Mukhlis dapat menyebutkan nama-nama yang dimaksud setelah membaca berkas dokumen yang dibawanya. ●

ILHAM

## Saksi Diminta Menyanyi

**B**erbagai macam metode dapat dilakukan Hakim Konstitusi untuk mencari keterangan dari para saksi, salah satu cara yang unik dilakukan oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang meminta kepada saksi untuk menyanyikan kembali lagu yang sering dinyanyikan oleh istri Petahana Bupati Lombok Barat, dalam sidang sengketa pemilukada Lombok Barat, Selasa, 29 Oktober 2013.

Permintaan itu disanggupi Ahmad AS yang langsung menyanyikan salah satu potongan lagu yang dimaksud “H. Zaini kembang atik, lolon atik, kembang mate.” Tiru Ahmad. “Pak Zaini ini adalah ... apa namanya ... tumpuan hati ya, pandangan yang pertama untuk Lombok Barat, gitu-lah kira-kira ...” Terang Ahmad. Patrialis pun menimpali “Yalah, soal istrinya ya pandangan pertama.” Kata Patrialis. Usai mendengarkan penggal lagu pemeriksaan dilanjutkan kepada saksi-saksi lain yang diajukan oleh pemohon dalam perkara tersebut. ●

ILHAM



HUMAS MK/GANIE

## Saksi Bejo dan Iklan Bejo

**N**ama yang unik dan sering muncul di televisi cepat selalu mudah ditangkap oleh setiap orang, tak terkecuali oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Dalam sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu 24 Oktober 2013 seorang saksi memperkenalkan diri bernama Bejo Sukiyahmin Wahid. Nama tersebut mengingatkan Patrialis pada sebuah iklan. “Bejo ini sekarang lagi iklan luar biasa ini.” Ujar Patrialis mengawali pemeriksaan kepada Bejo.

Setelah menanyakan banyak hal kepada Bejo, rupanya nama saksi tersebut masih menjadi Patrialis. “Memang Bejo ini, Bejo. Ya, Pak Bejo, susah kita jadi bejo, Pak.” Kata Patrialis kepada Bejo. ●

ILHAM

# Reforma Agraria; Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat!

M. MAHRUS ALI

MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

*“Konsep kebijakan yang berorientasi kerakyatan, mengedepankan keadilan, bersifat integratif, berkelanjutan dan lestari dalam pengelolaannya”*

Sebagai negara agraris, Indonesia belum mampu mensejahterakan petani yang menjadi tulang punggung sektor pertanian. Arti kemerdekaan yang hakiki, bebas dari penindasan, kemiskinan dan menjadi bangsa yang bermartabat di kancah internasional masih menjadi ‘mimpi’ para petani. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) membawa *mainstream land reform* yang mengarah pada perubahan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang mencerminkan rasa keadilan bagi mayoritas rakyat Indonesia, terutama petani.

Anomali terus terjadi tatkala agenda *land reform* stagnan dan tidak memberikan kesejahteraan kemudian berganti dengan program revolusi hijau. Faktanya, petani masih terbelenggu dalam kemiskinan, sementara sumber daya agraria, yakni tanah dan sumberdaya alam lainnya semakin menjadi milik lapisan orang-orang kaya.


Hal mendasar yang memicu kemandekan konsep perubahan sebagaimana termaktub dalam UUPA, tidak lain adalah faktor *interest* partai-partai politik, unifikasi hukum yang kemudian mengesampingkan unikum-unikum masyarakat adat, serta perubahan struktur politik ekonomi yang memarjinalkan kepentingan rakyat yang bercorak agraris. (halaman 133).

Dalam konteks filosofis, dijabarkan bahwa konsep-konsep kebijakan yang melatarbelakangi masalah dalam ketimpangan struktur dan sengketa

penguasaan tanah serta pengelolaan sumber daya alam lainnya telah menimbulkan berbagai persoalan agraria. Setiap konsep kebijakan merupakan jawaban yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, karena kebijakan merupakan pilihan dari beberapa pilihan yang ada, sesuai dengan pertimbangan dari anasir yang paling dominan sehingga dijatuhkannya pilihan kebijakan demikian (halaman 134).

Lebih jauh lagi apabila dikaji dari konsep kebijakan di bidang agraria yang selalu menjadi tema aktual pada tingkatan abstrak tetapi justru dalam relitas yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya konsep hak menguasai negara yang konon diangkat dari khazanah hukum adat yaitu hak ulayat yang menggambarkan kehendak kuat untuk mewujudkan hukum agraria nasional yang berakar dari hukum asli Indonesia, sehingga secara filosofis mendapatkan tempat pembenarannya, masih belum tampak dalam praktiknya.

Beberapa konsep kebijakan masa lalu yang melahirkan ketimpangan



Judul buku :

**POLITIK HUKUM AGRARIA**

**Penulis** : Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.

**Penerbit** : Konstitusi Press

**Terbitan** : Cetakan Pertama, Desember 2012

**Tebal** : xviii + 312 hlm

struktur dan sengketa penguasaan tanah serta sumber daya alam lainnya, acapkali bukan semata mata kelemahan pada konsep tersebut, akan tetapi pada sisi implementasinya. Perubahan politik ekonomi yang tidak populis, ketidaksiapan untuk menjabarkan ide yang diidolakan dan rapuhnya penegakan hukum di bidang hukum agraria yang sejiwa dengan UUPA telah menjadikan bangsa ini semakin jauh dari realitas yang didambakan.

Disaat negara tidak berdaya membangun perekonomian bangsa, pemodal asing dengan ringan tangan mengulurkan bantuan. Namun yang terjadi

adalah kolaborasi negara dan kapitalis menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian pada akhirnya yang terjadi bukanlah sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kesejahteraan negara dan kapitalis selanjutnya penderitaan, beban hutang atas sesuatu yang tidak pernah dinikmati. Lebih ironis lagi adalah marginalisasi hak masyarakat hukum adat demi langgengnya kepentingan negara dan kaum kapitalis

Pada titik inilah patut dipertanyakan dimana peran negara, bagaimana konsep hak menguasai negara? Dari hasil beberapa riset ditemukan bahwa masyarakat di Jawa sudah tidak mengenal hak ulayat, bahkan tanah desa dengan adanya pemerintahan desa administratif sudah banyak yang hilang menjadi milik pribadi. Banyak pemerintahan kota yang tidak mampu lagi mempertahankan bahkan menginventarisasi kekayaan pemerintah kota.

**Hak Menguasai Negara dan Hak Ulayat dalam Tafsir Konstitusi**

Pertanyaan mendasarnya bagaimana konsepsi ideal terkait reforma agraria yang senafas dengan konstitusi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut dipaparkan mengenai konstitusionalitas hak menguasai negara serta titik singgung dengan hak ulayat yang pada akhirnya dapat berjalan seiring-seirama menjalin harmoni.

Hakikatnya hak menguasai negara adalah hak yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak ini memberikan wewenang negara sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) UUPA. Hak menguasai dari negara ini membangun hubungan antara negara dengan bangsa, yakni semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi sekaligus pelindung hak asasi manusia dengan tegas memberikan tafsir terhadap makna "dikuasai oleh Negara" berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Putusan Perkara 001-021-022/PUU-1/2003) bahwa Negara mempunyai

wewenang yang disebut dengan mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*teozichthoudensdaad*). Fungsi pengaturan lewat ketentuan yang dibuat oleh legislatif dan regulasi oleh eksekutif, fungsi pengurusan dengan mengeluarkan atau mencabut ijin, fungsi pengelolaan dilakukan oleh eksekutif dengan cara mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan fungsi pengawasan adalah mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaannya benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seperti halnya dalam pertimbangan perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, yang mendasari pemikiran demikian berasal dari penelusuran tentang hubungan negara dengan sumber daya alam, lebih jauh lagi dalam perspektif sistem perekonomian Indonesia, yang tidak mengatur sistem ekonomi pasar bebas tetapi masih mempertahankan wewenang negara campur tangan dalam urusan ekonomi. Hal senada juga ditegaskan dalam perkara Nomor 008/PUU-II/2004 tentang sumberdaya air, bahwa para *founding fathers* secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air dengan tepat dalam ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28 H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya menjadi substansi dari hak asasi manusia.

Sementara apabila dilihat dari aspek UUPA, hal tersebut berarti bahwa hak menguasai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang mengandung tiga wewenang tersebut harus memasukkan kedalamnya fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Dengan demikian akan semakin jelas bahwa Hak Menguasai Negara (HMN) tidak mencukupkan dirinya pada tiga wewenang tersebut sehingga tujuan penguasaan itu tetap terawasi dan terkendali agar benar-benar sesuai dengan

tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lalu bagaimana kolerasi antara HMN dengan Hak ulayat? Hak ulayat disebut dalam Pasal 3 UUPA, bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Inti dari kesinambungan dua konsep tersebut adalah bawa masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang dijamin keberadaannya tersebut akan berinteraksi dengan masyarakat luar mendapat pengakuan baik oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan nasional (BPN), sehingga setiap penggunaan hak ulayat harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengorbankan kepentingan masyarakat adat, sebaliknya harus menguntungkan kedua belah pihak.

Sebagai sebuah karya ilmiah yang lahir dari pakar hukum agraria, Wakil Ketua MK periode 2010-2013, Achmad Sodiki, buku ini tampil dengan bahasan yang sangat filosofis dan fundamental baik dari aspek teoretis maupun aplikasi. Hal ini karena dilengkapi dengan putusan-putusan MK terbaru terkait sumber agraria yang senantiasa relevan dengan kondisi kekinian. Dalam konteks politik hukum agraria hal yang senantiasa perlu direnungkan bersama bahwa problematika pertanahan baik yang menyangkut kebijakan, pelayanan haruslah ditempatkan pada pemikiran yang lebih komprehensif, tidak sektoral dan tidak semata-mata berbicara tentang hak dan kewajiban namun lebih pada aspek perencanaan, persiapan sumber daya manusia dan finansial serta aspek lainnya yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan harkat dan martabat rakyat yang lebih baik, karena hakikatnya refoma agraria tiada lain hanya untuk kesejahteraan rakyat.

# Produk Hukum Tap MPR Pertama

MIFTAKHUL HUDA  
REDAKTUR MAJALAH *KONSTITUSI*

Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" atau terkenal dengan sebutan "Manifesto Politik Republik Indonesia" ini adalah sikap politik Soekarno yang kemudian menjadi dokumen penting negara. Bukan sekedar sebagai naskah pidato dari seorang presiden, isi risalah ini akhirnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) saat itu dikukuhkan sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara pada 19 November 1960.

Tap MPRS ini pertama kalinya MPRS dalam praktik ketatanegaraannya mengenalkan produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat keluar. Tap ini sebagai perwujudan MPR menjalankan kewenangannya sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Selain baju hukum yang memiliki kedudukan penting, Manifesto Politik ini memiliki isi yang berpengaruh besar dalam politik masa tersebut, di samping Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan mendahuluinya.

## Mengenal Produk Tap MPR

Sebagai kajian hukum tata negara, buku ini penting karena di dalamnya berisi risalah yang disampaikan Soekarno yang kemudian dikukuhkan kedudukannya menjadi dokumen negara resmi, bahkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Dari sisi kedudukan dan hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 secara tegas hanya mengenal produk hukum UUD 1945 itu sendiri dan di bawah UUD 1945 adalah produk undang-undang dan peraturan lain di bawahnya. Adapun bentuk Tap MPR tidak dikenal.

Keberadaan Tap MPRS yang diberikan nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara ini dalam perkembangannya menjadi dasar MPR mengeluarkan Tap MPR sebagai aturan yang menjabarkan

UUD 1945. **Kebiasaan** yang dilakukan secara berulang-ulang ini dalam perkembangan sesudahnya Tap MPR diakui melalui produk yang setara, Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

Tap MPRS tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN ini tidak bertahan lama. Tap MPRS ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi pada periode masa berakhirnya periode kepemimpinan Soekarno. Melalui Tap MPRS No. XXXIV/MPRS/1967, Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS ditugaskan untuk meninjau kembali, meneliti dan mengganti Manifesto Politik RI tersebut.

Tap MPRS produk masa Orde Lama ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh MPRS dalam rangka melakukan peninjauan produk-produk yang dikeluarkan pada orde sebelumnya. Tap MPR tersebut dituangkan dalam Tap MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS RI.

Pada masa Orde Baru, praktik menggunakan Tap MPR selalu digunakan untuk mengisi kekosongan materi yang bersifat dasar yang belum tertampung dalam UUD 1945, karena sangat singkatnya materi undang-undang dasar kita. Dalam praktik juga memuat norma-norma yang sebenarnya merupakan materi muatan konstitusi, sehingga produk MPR ini banyak mengubah konstitusi, baik secara



<b>Judul</b>	:	<b>MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1959</b>
<b>Pengarang</b>	:	Soekarno
<b>Penerbit</b>	:	Penerbitan Khusus Harian Pemuda
<b>Tahun</b>	:	1960
<b>Jumlah</b>	:	94 halaman

langsung atau tidak langsung. Termasuk dalam kategori mengubah konstitusi karena dengan menambah norma dasar yang tidak diatur oleh konstitusi dengan aturan di bawahnya, MPR telah melakukan perubahan konstitusi, tidak dengan jalan formal.

## Sumber Hukum

Dalam praktik, Tap MPRS ini memiliki makna sangat penting bagi

dasar hukum tata negara masa itu. Pada saat membahas mengenai sumber-sumber hukum tatanegara Indonesia, Kusumadi Pudjosewojo (1976) dalam bukunya *Pedoman Pelajaran Tata Hukum* memasukkan Manifesto Politik RI dalam Tap MPRS sebagai salah satu sumber hukum tata negara disamping UUD 1945.

UUD 1945 merupakan sumber hukum utama karena materinya merupakan hukum dasar negara. Cita-cita yang terkandung di dalamnya harus diimplementasikan keseluruhan dalam tata hukum Indonesia. Tetapi aturan saja belum cukup didapatkan aturan-aturan dasar tersebut, karena yang dimuat di dalam UUD tidak banyak dan beberapa hal tidak ada aturannya. Yang dicantumkan dalam UUD lebih berwujud asas-asas dasar yang perlu diwujudkan dalam aturan-aturan dasar. Apabila tidak terdapat dalam UUD 1945, harus ditemukan dari aturan dasar lain. Wujud resmi dari itu yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi dalam pelaksanaan hukum, menurut Kusumadi, yaitu Manifesto Politik tersebut. Manifesto Politik itu mendampingi dan melengkapi UUD 1945.

### Tujuan Revolusi

Buku kecil dan tipis ini berisi dua bagian, yaitu: *pertama*, Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang Perincian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1945 No.3/Kpts/Sd/II/59. *Kedua*, Penemuan Kembali Revolusi Kita (*the Rediscovery of Our Revolution*), Pidato Presiden Republik Indonesia pada 17 Agustus 1959.

Manifesto Politik sebagai inti buku ini disampaikan Proklamator RI ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-14. Sesuai dengan judulnya “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Soekarno memberikan nama masa sejak 1959 sebagai tahun di mana bangsa Indonesia kembali kepada jiwa revolusi 1945. Mengenai tingkat revolusi, masa 1945-1950 merupakan tingkat revolusi fisik. Pada tingkat ini merupakan masa Indonesia merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian setelah periode ini, yaitu pada masa 1950-1955, sebagai masa *survival*, “tetap hidup, tidak mati.” Adapun pada 1956, masuk periode baru, yaitu revolusi sosial untuk mencapai

tujuan terakhir dari revolusi, yakni sebuah masyarakat yang adil dan makmur, *tata tentrem kerta raharja*.

Ada beberapa persoalan mengemuka saat itu yang dikemukakan Soekarno. *Pertama*, perlunya peneguhan dasar, tujuan dan kewajiban Revolusi Indonesia. Soekarno kembali menegaskan, arah negara adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur itu. Dikemukakan pula tujuan revolusi adalah kongruen dengan *social conscience of man*, keadilan sosial, kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan itu harus sesuai laksanakan idiil, yakni Pancasila dan landasan struktural, pemerintahan yang stabil.

Kewajiban-kewajiban revolusi yang terpenting adalah membebaskan Indonesia dari imperialisme dalam berbagai bentuk sesuai kerangka yang disebut dalam Manifesto Politik tersebut.

*Kedua*, Indonesia memiliki kekuatan-kekuatan sebagai alat perjuangan untuk tercapainya tujuan revolusi. Ada tujuh modal nasional, yaitu: pertama, Indonesia memiliki UUD 1945 dan jiwa revolusi 1945. Dengan Dekrit Presiden, tidak serta merta jiwa UUD 1945 kembali. Karena itu, upaya memupuk dan mengembangkan jiwa Proklamasi harus terus menerus dilakukan. Kemudian hasil pemikiran dan kerja rakyat sejak 1945 sampai saat itu, misalkan sumber daya baru jauh berkembang juga merupakan modal penting.

Selanjutnya, tumbuhnya ekonomi yang menjadi milik nasional atau dalam pengawasan nasional kurang lebih 70% dari seluruh kekuatan yang ada di Indonesia. Lalu, keberadaan angkatan perang yang semakin kuat dan administrasi pemerintahan yang semakin baik. Selanjutnya, adanya wilayah kekuasaan sangat luas dan strategis, serta jumlah rakyat mencapai 88 juta saat itu. Modal nasional lain, yaitu kepercayaan dan keuletan yang dimiliki bangsa Indonesia dan kekayaan alam, baik di dalam atau di atas bumi yang tidak ada bandingannya di dunia.

*Ketiga*, sifat revolusi Indonesia adalah secara nasional dan demokratis. Menurut Soekarno, revolusi harus dilakukan bersama oleh semua kelas dan golongan untuk menentang imperialisme dan kolonialisme. *Keempat*, perumusan

masa depan revolusi Indonesia dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Mengenai jangka pendek akan ada program Kabinet Kerja yaitu sandang-pangan, keamanan, melanjutkan perjuangan anti imperialisme, dan upaya untuk mempertahankan jati diri di tengah pertarungan global, baik pengaruh kekuatan kanan dan ke kiri. *Kelima*, dirumuskan musuh revolusi Indonesia adalah imperialisme. Musuh nyata revolusi yaitu Belanda yang menguasai Irian Barat dan imperialis lainnya yang memusuhi tujuan revolusi. Secara jelas, disebut buku ini musuh tersebut, yaitu “golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan-golongan bunglon dan tjujtunguk.”

Dengan masalah diatas, Soekarno menawarkan berbagai program umum dan usaha nyata dalam bidang politik, ekonomi, sosial, mental, kebudayaan, keamanan, dan pembentukan badan-badan baru. Sebenarnya program ini untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tidak dapat dilakukan dengan cara-cara kompromis dan cara yang disebut reformistis, tetapi satu-satunya jalan mencapainya dengan jalan revolusioner. Sistem liberalisme harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai jawaban demokrasi yang senyatanya ada pada masyarakat Indonesia dan bukan demokrasi impor yakni demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan demokrasi asli Indonesia ini harus dilakukan dengan penggantian dan koordinasi lebih baik. Terlihat juga dalam Manifesto ini harus dibentuk lembaga-lembaga baru, yaitu: Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perancang Nasional, Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara), Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Front Nasional untuk mencapai tujuan revolusi tersebut.

Intinya, penemuan kembali revolusi kita adalah kesadaran bahwa selama 15 tahun telah terjadi berbagai penyelewengan dan kita harus kembali kepada tujuan revolusi, yaitu masyarakat adil makmur.

# Kamus Hukum

## “Yurisprudensi”(1)

**Y**urisprudensi berasal dari kata *jusprudentia* dalam bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum. Istilah yurisprudensi di Indonesia sama artinya dengan kata “jurisprudentie” dalam bahasa Belanda dan “jurisprudence” dalam bahasa Perancis yang berarti peradilan tetap atau hukum peradilan. Yurisprudensi dibedakan dengan *jurisprudence* dalam bahasa Inggris yang bermakna ilmu hukum atau teori ilmu hukum (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979: 55-56)

Bagaimana para ahli memberikan makna yurisprudensi? Sebagai mana telah dikemukakan secara singkat dalam “Yurisprudensi”, Majalah *Konstitusi*, April 2010, menurut J. C.T. Simorangkir dkk (1983: 91) dikatakan yurisprudensi adalah: putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu *jurisprudentie* yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.

Adapun Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum* (1969) juga menyatakan yurisprudensi sebagai

putusan-putusan pengadilan; apabila mengenai suatu persoalan sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap, maka dianggapnya bahwa yurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang. Karena itu maka yurisprudensi juga dianggap sebagai sumber hukum (dalam arti formal).

Secara lebih jelas Mahadi (1958) juga menyatakan, umumnya yurisprudensi dimaksudkan sebagai rangkaian keputusan-keputusan hakim yang sama bunyinya tentang masalah yang serupa. Dengan perkataan lain bahwa para hakim menetapkan sesuatu sikap atau pendapat mengenai suatu permasalahan. Ada persamaan pendapat mengenai persoalan tersebut. Lebih lanjut ia menyamakan dengan “ijmak’ dalam hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan Juynboll (1930), *ijma’* ialah “de overeenstemmende meening van alle in zaker tijdperk levende moslimssche geleerden”, artinya pendapat yang bersamaan diantara para ahli, yang ada pada suatu masa.

Mengutip Pasquer yang memberi rumusan arti yurisprudensi adalah

*Le droit objectif, qui se degage des arrest, rendus par les tribunaux*, yaitu tafsir yang diberikan oleh pengadilan, terutama pengadilan tertinggi, bilamana undang-undang tidak terang atau tidak lengkap. Mahadi menarik kesimpulan bahwa *jurisprudence* bukan sekedar keputusan-keputusan, bukan rentetan-rentetan keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim.

Dapat dirumuskan dari berbagai pendapat bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi umumnya dimaknai sebagai setiap putusan pengadilan. Tetapi yurisprudensi dapat berarti rangkaian atau rentetan putusan mengenai persoalan yang sama. Apabila sebuah putusan yang sudah memenuhi rasa keadilan dan kemudian diikuti oleh hakim lain dalam memutuskan masalah serupa telah timbul yurisprudensi tetap. Akan tetapi, ada yang menganggap putusan pengadilan yang sudah menjadi sumber hukum tidak hanya karena hakim mengambil putusan yang sama mengenai perkara serupa, tetapi putusan tersebut telah menjadi dasar bagi pergaulan hukum baru. Selain itu, disebut hakim menentukan hukumnya atau membentuk yurisprudensi

ketika hakim memberikan tafsir, terutama pengadilan tertinggi, apabila undang-undang tidak terang atau tidak lengkap (*Le droit objectif, qui se degage des arrets, rendus par les tribunaux*). Yurisprudensi dalam pengertian terakhir dapat disamakan dengan hakim yang melakukan ijtihad dalam hukum Islam. Sebagaimana menurut Khalifah Umar bin Khathab, "Itulah apa yang telah kami putuskan, dan ini putusan kami sekarang"

Lain lagi, dikatakan Sudikno Mertokusumo (2009) mengenai beberapa pengertian yurisprudensi. Yurisprudensi dapat berarti juga memiliki pengertian sebagai kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi dan pada umumnya diberikan anotasi oleh pakar di bidang peradilan. Yurisprudensi diartikan pula sebagai pandangan atau pandangan ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.

Apabila pembentuk suatu undang-undang merumuskan norma-norma umum yang berlaku bagi semua orang, pembentuk undang menentukan hukumnya *in abstracto*. Sedangkan hakim memutuskan hukum yang berlaku antara pihak-pihak dalam perkara tertentu, hakim menentukan hukumnya *in concreto*. Kemudian muncul pembeda fungsi legislator dengan fungsi hakim. Putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang terkait perkara, sedangkan aturan-aturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang. Harus diakui, dapat terjadi sebuah putusan hakim juga mempunyai kekuatan hukum yang harus dihormati semua orang, misalkan putusan terkait kedudukan hukum seseorang.

Hakim dalam menetapkan sebuah putusan atas suatu perkara yang diajukan kepadanya akan selalu dihadapkan harus menggunakan dasar dalam mengambil putusan. Dalam menetapkan putusan hukum, kadangkala hakim mendasarkan kepada hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis yang telah ada. Apabila aturan tertulis dan kebiasaan tidak memberikan dasar untuk dipakai dalam mengambil putusan, hakim haruslah

membuat peraturan tersendiri (*eigen regeling*). Sebuah aturan tertulis selalu tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat.



Yurisprudensi umumnya dimaknai sebagai setiap putusan pengadilan. Tetapi yurisprudensi dapat berarti rangkaian atau rentetan putusan mengenai persoalan yang sama. Apabila sebuah putusan yang sudah memenuhi rasa keadilan dan kemudian diikuti oleh hakim lain dalam memutuskan masalah serupa telah timbul yurisprudensi tetap.



Hakim harus memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dan tidak dapat menolak perkara karena tidak ada dasar hukumnya berdasarkan Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* atau AB.

Apabila putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri menjadi dasar bagi hakim lain dalam membuat putusan, putusan tersebut menjadi sumber hukum. Meskipun hakim dalam mengambil putusan hanya mengikat dalam perkara tersebut, dapat saja terjadi di kemudian hari ada perkara antara orang-orang yang berbeda dan di lain waktu, perkaranya serupa dengan perkara yang sudah pernah diputus pengadilan. Apabila putusan yang dahulu sudah dianggap adil, tidak ada alasan lagi untuk tidak memutuskan hal sama dalam terhadap perkara yang serupa di kemudian ini. Dalam hal hakim telah memutuskan hal yang serupa, dari sisi yuridis dianggap sudah terdapat "precedent" atau preseden.

Tidak hanya menjadi sumber hukum bagi hakim yang memutus sesudahnya, tetapi juga sumber hukum bagi penerapan hukum, yang bersifat kaidah. Karenanya, apabila kemudian ternyata putusan tersebut menjadi sumber hukum bagi pergaulan umum sumber hukum tersebut oleh E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang (1983) telah menjadi kaidah, suatu "behorensorde". Hukum yang memuat keputusan tersebut menjadi hukum yurisprudensi atau hukum keputusan atau hukum hakim.

Hukum yang terbentuk melalui yurisprudensi ini merupakan hasil yang dilakukan secara sengaja dalam menentukan sebagai hukum dan tidak. Keputusan hakim terhadap perkara konret ini dapat diabstraksikan sehingga menjadi *behorensorde*, petunjuk bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam pergaulan umum. Hakim dalam rangka ini peradilan sebagai kekuatan yang membentuk hukum (*determinant van de rechtvorming*). Pembentukan hukum oleh hakim ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan bagaimana hukum tidak tertulis atau hukum yang sebenarnya telah ada (*wettenrecht*) yang tidak sesuai lagi dengan pergaulan masyarakat, sedangkan pembentuk undang-undang belum mengubahnya. (bersambung) ●

MIFTAKHUL HUDA





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

## MENJADI PAHLAWAN

Setiap 10 November segenap bangsa Indonesia memperingati hari Pahlawan. Secara khusus, Hari Pahlawan adalah untuk mengenang pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945, saat segenap rakyat berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Semangat kepahlawanan tentu saja dapat ditemui dalam berbagai peristiwa lain di seluruh penjuru negeri, baik untuk merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Kepahlawanan dapat kita lihat tidak saja dalam perjuangan fisik yang memertaruhkan nyawa, tetapi juga dalam bentuk pergerakan nasional dan perjuangan diplomasi. Masing-masing memiliki andil yang setara dalam

perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Peringatan Hari Pahlawan biasanya dilakukan dengan menampilkan kembali peristiwa-peristiwa masa lalu dengan para tokohnya agar kita tidak melupakan sejarah. Namun tujuan peringatan Hari Pahlawan tentu tidak hanya untuk mengingat bahwa suatu peristiwa pernah terjadi dengan tokoh-tokoh utama di dalamnya. Memperingati suatu peristiwa bersejarah diperlukan setidaknya terkait dengan tiga hal. Pertama, agar kita selalu sadar bahwa apa yang terjadi dan dicapai saat ini adalah keberlanjutan dari usaha dan peristiwa di masa lalu. Kedua, mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini memiliki konsekuensi terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kedua hal

itu akan membuat kita sadar bahwa setiap langkah yang kita lakukan saat ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pendahulu dan kepada generasi mendatang.

Hal ketiga yang sangat penting dalam memperingati sejarah adalah mengambil pelajaran atau hikmah dari peristiwa yang terjadi dan dari para tokoh yang ada di dalamnya. Dalam konteks hari pahlawan, yang penting adalah bagaimana segenap komponen bangsa dapat menjadi pahlawan bagi negeri ini dengan cara mengambil pelajaran dari peristiwa dan tokoh tentang sifat-sifat kepahlawanan.

Setidaknya terdapat empat sifat kepahlawanan yang kita dapatkan dari para pahlawan nasional. *Pertama*, adalah adanya identitas ke-Indonesia-an yang sangat kuat sehingga menumbuhkan

semangat nasionalisme. Pada masa perjuangan kemerdekaan, semangat inilah yang telah mampu mengatasi segala keterbatasan saat itu. Identitas dan semangat nasionalisme telah mampu menyatukan segenap komponen bangsa walaupun saat itu belum jelas negara seperti apa yang hendak dibangun.

*Kedua*, kepahlawanan lahir dari adanya keyakinan terhadap kemampuan bangsa dalam mencapai cita-cita yang luhur. Hal inilah yang melahirkan optimisme, semangat pantang menyerah, walaupun berhadapan dengan berbagai hambatan dan ancaman. Tanpa ada keyakinan untuk mencapai cita-cita yang tinggi, tentu bangsa Indonesia tidak akan pernah meraih kemerdekaan, mengingat saat perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan kemampuan bangsa Indonesia dari berbagai aspek jelas lebih rendah dari bangsa penjajah.

*Ketiga*, identitas ke-Indonesia-an dan cita-cita luhur terhadap negeri diwujudkan dalam tindakan nyata secara total dan tanpa pamrih pribadi atau golongan. Tindakan nyata yang dilakukan oleh para pahlawan tidak selalu harus berupa tindakan besar sehingga namanya akan tercatat dalam lembaran sejarah. Suatu peristiwa sejarah yang monumental, seperti pertempuran Surabaya, tidak lahir dari satu tindakan tunggal, melainkan terjadi karena banyak rangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh para pahlawan sesuai dengan peran yang dilakukan dalam kapasitas masing-masing. Setiap tindakan nyata yang dilakukan oleh pahlawan memiliki andil terhadap lahirnya peristiwa sejarah. Dengan kesadaran ini setiap tindakan akan dilakukan secara totalitas. Karena itu kita memiliki jutaan pahlawan di masa lalu yang menyadari arti tindakan yang dilakukan dan tidak pernah berharap namanya tercatat dan diingat oleh generasi selanjutnya sebagai pahlawan.

*Keempat*, adanya identitas ke-Indonesia-an, keyakinan atas cita-cita, dan tindakan nyata tanpa pamrih telah melahirkan sifat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Apa yang dilakukan selalu dilandasi oleh motivasi untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi. Jika berorientasi

pada kepentingan pribadi dan golongan, tidak akan pernah lahir pahlawan yang rela mengorbankan segalanya karena tidak ada keuntungan pragmatis yang dapat diperoleh, baik secara pribadi maupun golongan, bahkan kapan perjuangan

---

Untuk menjadi pahlawan di era kemerdekaan dan di era kekinian tentu berbeda. Masing-masing memiliki kondisi dan faktor penentu yang berbeda. Namun secara keseluruhan dari sifat-sifat kepahlawanan yang hendak diwujudkan dapat dikatakan bahwa menjadi pahlawan saat ini seharusnya lebih mudah.

---

kemerdekaan menemui titik akhir pun belum bisa dibayangkan.

Untuk menjadi pahlawan di era kemerdekaan dan di era kekinian tentu berbeda. Masing-masing memiliki kondisi dan faktor penentu yang berbeda. Namun secara keseluruhan dari sifat-sifat kepahlawanan yang hendak diwujudkan dapat dikatakan bahwa menjadi pahlawan saat ini seharusnya lebih mudah.

Setelah bangsa ini merdeka dan berdiri Negara Indonesia, kita telah hidup dalam suasana satu bangsa dan negara. Identitas ke-Indonesia-an sudah mewujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran nilai, norma, maupun praktik sehari-hari. Bahkan, Indonesia, baik sebagai bangsa maupun negara telah memberikan kebebasan dan kesejahteraan. Karena itu sudah seharusnya menjadi tanggungjawab setiap warga negara untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara serta meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga kebebasan dan meningkatkan kesejahteraan.

Untuk menjadi pahlawan saat ini tentu diperlukan adanya optimisme yang dibangun atas keyakinan bahwa bangsa ini dapat menjadi bangsa yang besar, adil, dan makmur, serta mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi saat ini. Persoalan pengangguran, korupsi, reformasi birokrasi, penegakan hukum, konflik sosial, dan berbagai persoalan lain harus diyakini dapat diatasi dan diselesaikan sebagai bagian dari langkah untuk menjadi bangsa yang besar, adil, dan makmur. Tidak boleh ada kata menyerah, serumit apapun persoalan itu.


Optimisme itu harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata sekecil apapun yang diyakini sebagai prasyarat tercapainya cita-cita luhur. Kerja nyata harus dilakukan di semua bidang sesuai dengan bidang tugas dan profesi setiap warga negara. Pada saat suatu pekerjaan atau profesi dijalankan secara totalitas dan dilakukan dengan pemahaman sebagai bagian dari upaya pencapaian cita-cita luhur, tentu tidak akan memperhitungkan berapa banyak keuntungan pribadi dan golongan yang diperoleh. Dengan sendirinya hal ini akan menjadi contoh sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Jelas bahwa menjadi pahlawan di era kekinian tidaklah sesulit untuk menjadi pahlawan di masa kemerdekaan. Dan seorang pahlawan tidak akan pernah berharap pengakuan dari manapun bahwa dia adalah seorang pahlawan.

*Artikel ini pernah dimuat di laman MK: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	36	Politeknik Batam
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

# Telah Terbit



# KONSTITUSI KONpress

Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda atau hubungi Konstitusi Press

Cedung Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, 10110  
Telp/Fax: (021) 21429000, 041. 18201  
email: gema700@konpress.co.id  
www.konpress.co.id

